

POTRET PERJUANGAN
BAPAK HUKUM AGRARIA
PROF. BOEDI HARSONO

Oloan Sitorus
Taufik nur Huda

Kata Pengantar
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.



STPN Press, 2012

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
©Oloan Sitorus & Taufik Nur Huda

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
(Oktober 2011) oleh:

STPN Press

Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239

Fax: (0274) 587138

Website. www.stpn.ac.id, E-mail. Stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Oloan Sitorus & Taufik Nur Huda

Editor: Tim STPN

Layout/Cover: Rere

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono
STPN, 2011

xii + 164 hlm.: 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-81299-9-2

KATA PENGANTAR

Membangun literasi keagrariaan di Indonesia adalah salah satu tanggungjawab Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) sebagai satu-satunya perguruan tinggi pertanahan di Indonesia. Dalam semangat itulah, STPN menyambut penulisan buku 'Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono' ini. Diharapkan, lewat penulisan buku dengan pendekatan biografi ini akan dapat dijelaskan berbagai dinamika Hukum Agraria Indonesia secara lebih *genuine*. Apalagi, Prof. Boedi Harsono adalah salah satu tokoh yang turut aktif membidani kelahiran UUPA, ikut mengembangkannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu hampir 5 (lima) dasawarsa, bahkan aktif pula menyemaikan dan menumbuhkembangkannya dalam pendidikan tinggi hukum dan pendidikan pertanahan di Indonesia.

Pengembangan Hukum Agraria dari berbagai perspektif, termasuk dari perspektif biografi akan memperkaya Hukum Agraria itu sendiri. Kekayaan pengetahuan terhadap substansi dan pendekatan Hukum Agraria merupakan bekal yang penting ketika akan dilakukan reformasi hukum pertanahan menuju aturan-aturan hukum pertanahan yang sinkron dengan konstitusi dan harmonis dengan sesama aturan hukum yang berkaitan

dengan keagrariaan. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum di bidang keagrarian/pertanahan adalah amanat Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang sampai sekarang masih merupakan tanggungjawab yang belum tuntas dilaksanakan.

Sinkronisasi dan harmonisasi Hukum Agraria saat ini penting menjadi kepedulian semua komponen bangsa menuju Hukum Agraria yang dapat sebagai pandu transformasi masyarakat Indonesia menuju adil dan sejahtera. STPN berkeyakinan Hukum Agraria yang demikianlah yang ingin diwariskan oleh Bapak Prof. Boedi Harsono kepada Bangsa Indonesia.

Akhirnya, STPN mengucapkan selamat kepada kedua penulis. Semoga terus aktif, tekun, dan bergairah berkarya menghasilkan karya-karya tulis keagrariaan di masa yang akan datang. Kepada para mahasiswa, jajaran birokrasi pertanahan, peneliti dan pegiat keagrariaan, serta segenap lapisan masyarakat dipersilahkan untuk membaca buku ini.

Yogyakarta, 4 September 2012
Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

PRAKATA

Setelah digarap lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, akhirnya buku biografi Prof. Boedi Harsono ini dapat diselesaikan. Buku yang berisi potret perjuangan Prof. Boedi Harsono ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi kepada generasi yang lebih muda bahwa perjuangan untuk melaksanakan UUPA membutuhkan kegigihan dan disiplin yang kuat. Sikap hidup itu pula yang memantaskan Prof. Boedi Harsono disebut sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia. Perjuangan sejak muda, baik dalam proses pembekalan ketika memasuki medan-juang di birokrasi agraria, ketika berkarya sebagai birokrat agraria, dan ketika menyempurnakan perjuangannya di dunia pendidikan hukum dan pendidikan pertanahan menunjukkan semua capaian itu dimungkinkan terjadi karena perjuangan. Bahkan, saat-saat Prof. Boedi Harsono akan tiba di batas usia pun, beliau tetap menunjukkan bahwa hidup harus diisi dengan perjuangan, perjuangan untuk melaksanakan UUPA sebagai pandu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Penyelesaian buku ini dimungkinkan karena bantuan berbagai pihak. Tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat kepada yang lain, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) Bapak Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. yang selalu mengingatkan

penulis untuk segera merampungkan penulisan buku ini. Sekaligus, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena penyelesaian penulisan buku ini mengalami keterlambatan. Maksud mulia untuk mempersembahkan buku ini kepada Prof. Boedi Harsono di masa hidupnya akhirnya tidak tercapai. Sekali lagi mohon maaf. Terimakasih yang sama juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bapak Endar Pulungan, S.H., M.H. yang telah memberikan keleluasaan kepada penulis selama merekam berbagai kegiatan Prof. Boedi Harsono di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Penulis juga berterimakasih kepada Mas Dalu Agung Darmawan, Drs, M.Si, sahabat penulis yang hari demi hari sejak tahun 2006-2011 terus menggeluti berbagai persoalan penyelenggaraan pendidikan pertanahan di STPN. Kepada Mas Dalu pula pertama kali penulis mengutarakan ide untuk menulis buku ini pada tahun 2008. Respon antusias dan dorongan tulus dari beliau akhirnya memberanikan penulis mengusulkan ide penulisan buku ini kepada Ketua STPN pada tahun 2009.

Bantuan yang sangat berharga juga didapatkan dari sohib tercinta Bapak Rofiq Laksamana, S.H., M.Eng.Sc. Sebagai sesama asisten Bapak Prof. Boedi Harsono di STPN, Kang Rofiq sungguh merupakan teman diskusi yang inspiratif. Ide awalnya, Kang Rofiq adalah salah satu dari penulis buku ini, namun karena pada waktu memulai penulisannya Kang Rofiq ditugaskan belajarkan S3 ke Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, akhirnya beliau tidak dapat turut bersama-sama menulis buku ini. Begitu pun, ketika pengumpulan berbagai bahan penulisan, Kang Rofiq adalah teman-kerja yang luar biasa. Tanpa keterlibatan beliau penulisan buku ini tidak akan pernah ada. "Terimakasih banyak Kang Rofiq, moga studi S3-nya secepatnya selesai."

Terimakasih yang sama juga ditujukan kepada Mas Ahmad Nashih Lufhti, yang sejak awal penulisan buku ini juga memberikan masukan-masukan yang berarti, bahkan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini. Moga cita-cita untuk menuliskan potret perjuangan tokoh-tokoh agraria lainnya dapat kita wujudkan. Penulis juga berterimakasih kepada Mbak Dwi Wulan Puji Riyani yang telah memberikan koreksi berharga pada draf buku ini. Terimakasih yang tulus juga disampaikan kepada Mas Nazir yang telah mendesain sampul buku ini, sehingga turut menyiratkan isinya lebih ekspresif.

Kepada jajaran STPN Press, Ibu Dr. Valentina Armina, Mas Umron Rindo, S.SiT, Mas Antonio Tilman, S.SiT, dan Mas Panjang Suharto, S.SiT, penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya oleh karena telah berkenan menerbitkan buku ini. Moga STPN Press terus berkiprah turut membangun literasi agraria/pertanahan di Indonesia.

Tentulah di dalam buku ini terdapat berbagai kelemahan yang masih terbuka terhadap koreksi dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kepada para pembaca buku ini, yang berkenan menyampaikan kritik dan saran atas segala kelemahan yang terkandung di dalamnya, diucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan keagrariaan pada umumnya dan Hukum Agraria khususnya.

Yogyakarta, 4 September 2012

Penulis,

Oloan Sitorus
Taufik Nur Huda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua STPN ~ v

Prakata ~ vii

I. MENGAPA BOEDI HARSONO ~ 1

Sebuah Penghormatan ~ 1

Sumber Penulisan ~ 9

II. BOEDI HARSONO MUDA ~ 15

Latarbelakang Keluarga ~ 15

Boedi Muda Mengenyam Pendidikan Dasar ~ 18

Kawah Candradimuka Bernama MOSVIA ~ 25

III. MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI KEMERDEKAAN
INDONESIA: BEKERJA DAN KULIAH ~ 36

Menjadi Pamong Praja Jaman Jepang ~ 36

Masa Revolusi Kemerdekaan: Melanjutkan Pengabdian ~ 40

Menikah di Ambang Agresi Militer Belanda I ~ 42

Masa-masa Sulit: Agresi Belanda II ~ 45

Menjadi Asisten Wedana Batu dan Cerita Mengenai Apel
Malang ~ 48

Masa-masa Awal Menjadi Pejabat Departemen dalam
Negeri di Jakarta ~ 51

Meester in de Rechten Universitas Indonesia ~ 54

IV. BOEDI HARSONO DALAM SEJARAH INDONESIA:	
UUPA DAN HUKUM AGRARIA ~ 57	
Turut Membidani lahirnya UUPA ~ 57	
Menciptakan Mata Kuliah Baru: Hukum Agraria ~ 74	
Legenda Hidup Universitas Trisakti ~ 83	
Pendampingan Penegakan Hukum Agraria ~ 94	
V. PENSUN BUKAN BERARTI BERHENTI BERKARYA ~ 101	
Menjadi Guru Besar Hukum Agraria ~ 101	
Membidani berdirinya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ~ 112	
Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN ~ 125	
VI. BOEDI HARSONO DI MATA MURID-MURIDNYA ~ 127	
Boedi Harsono, Bapak ku, Guru ku, Profesor ku ~ 127	
Boedi Harsono Guru dan Sahabat ku ~ 133	
VII. PENUTUP ~ 147	
Daftar Pustaka ~ 156	
Lampiran: Perginya Bapak Hukum Agraria Indonesia ~ 160	

BAB I

MEMBACA BOEDI HARSONO

Sebuah Penghormatan

Seiring dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, timbul keinginan para pendiri bangsa untuk segera mengubah sistem agraria yang ada (kolonial) dengan sistem agraria nasional. Sistem agraria kolonial menempatkan rakyat Indonesia pada posisi yang tidak menguntungkan. Ketidakadilan penguasaan sumber-sumber agraria tampak nyata. Dengan melakukan restrukturisasi sistem penguasaan sumber-sumber agraria diharapkan lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan bangsa Indonesia.

Tindakan restrukturisasi itu dilakukan dengan melakukan penjabolan hukum kolonial dan digantikan dengan pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan Indonesia, keberadaan aturan-aturan hukum kolonial sudah harus dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sementara dan dimaknai dalam konteks Indonesia yang berdaulat sebagai negara. Dengan semangat yang demikianlah, Indonesia yang merdeka segera membangun Hukum Agraria Nasional yang bersumber pada undang-

undang keagrariaan yang langsung dilahirkan dari rahim konstitusi negaranya.

Pembangunan Hukum Agraria Nasional dimulai dengan penetapan UU No. 13 Tahun 1946 yang tidak mengakui desa beserta keluarga-keluarga yang berkuasa atas semua hak istimewa-tradisionalnya. Ini dikarenakan model seperti itu tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi Indonesia. Sistem ini berjalan dengan memberikan kompensasi kepada tuan tanah yang kehilangan hak atas tanahnya itu. Tanah-tanah yang sudah diambilalih pemerintah tersebut kemudian dibagikan secara merata kepada penduduk yang belum mempunyai tanah. Dapat ditegaskan bahwa UU itulah produk Hukum Agraria Nasional yang pertama sekali dibangun ditujukan untuk melakukan *landreform*, yakni penataan kembali hubungan penguasaan pemilikan tanah.

Pembangunan aturan hukum keagrariaan dilanjutkan dengan pembentukan UU Darurat No. 13 Tahun 1948 sebagai tindak lanjut dari *landreform* yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (R.I.). UU ini menyebutkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh sekitar 40 (empat puluh) perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta disediakan untuk petani-petani Indonesia. Pemberlakuan UU ini dimaksudkan untuk mengakhiri persaingan penguasaan tanah dan air yang tidak seimbang, antara perusahaan gula yang kuat dengan petani.

Berbagai kebijakan *landreform* yang parsial dan sporadis di awal kemerdekaan itu lebih bersifat kasuistik, sehingga tidak memadai sebagai instrumen kebijakan penataan kembali penguasaan pemilikan tanah secara komprehensif. Dalam pada itu, dirasakan urgensi undang-undang yang secara mendasar dan komprehensif mengatur sumber-sumber keagrariaan. Proses penyusunan undang-undang keagrariaan tersebut dimulai tanggal 21

Mei 1948, dengan diterbitkannya Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948 untuk membentuk Panitia Agraria Yogya yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo. Tugas panitia ini adalah mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada usulan-usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru, pengganti *Agrarische Wet 1870*.

Tahun 1950-an melalui Menteri Pertanian Soenaryo digodok rancangan undang-undang agraria. Berbagai simposium di beberapa kota diadakan untuk menggodoknya. Selanjutnya, selaras dengan dinamika bernegara, maka Panitia Agraria Yogya dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria baru yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian dikenal dengan Panitia Agraria Jakarta. Kesungguhan penyusunan perundang-undangan agraria nasional itu semakin menguat dengan dibentuknya Kementerian Agraria berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1955. Di dalam Kementerian Negara Agraria itulah Bapak Boedi Harsono ditunjuk sebagai Wakil Kepala Direktorat Hukum, dan kemudian menjadi Kepala Direktorat Hukum Kementerian Agraria.¹ Pada posisi sebagai Kepala Direktorat Hukum itulah, hari demi hari beliau terlibat langsung dalam proses penyusunan aturan perundang-undangan agraria nasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1960, RUU hasil kerjasama Departemen Agraria, Panitia Adhoc Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong

¹ Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) dan ASPPAT Indonesia, *Sekilas Pengabdian Prof. Boedi Harsono dalam Pembangunan dan Studi Hukum Tanah Nasional*, Penerbit KPPAP bersama ASPPAT Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 13.

(DPR GR). RUU itu akhirnya disetujui DPR GR tanggal 24 September 1960 dalam Lembaran Negara No. 104 Tahun 1960 sebagai Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, atau yang dikenal dengan UUPA. UUPA diikuti oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 56 Tahun 1960 (yang dikenal dengan UU Landreform). Sejak saat itu, tanggal 24 September (hari lahirnya UUPA) ditetapkan sebagai Hari Tani.²

Dengan latarbelakang nasionalisme yang pekat, penetapan UUPA secara tuntas melakukan pengebolan Hukum Agraria Kolonial yang bersendikan pemerintahan jajahan, bersifat dualisme, asing, serta tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli. Dengan penetapan UUPA, secara sekaligus juga diletakkan dasar-dasar Hukum Agraria Nasional yang menjadi alat pembawa kemakmuran bagi rakyat; diadakan kesatuan dan kesederhanaan; dan diberikan kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi rakyat.³

Sosok Boedi Harsono terlibat penuh dalam proses penyusunan UUPA tersebut. Bahkan, Boedi Harsono juga secara langsung berkiprah di jajaran birokrasi keagrariaan melaksanakan UUPA dan berbagai aturan pelaksanaannya sampai berakhir tanggungjawab formalnya sebagai birokrat keagrariaan. Selain itu, Boedi Harsono juga berbakti di bidang pendidikan, dalam hal ini pendidikan tinggi hukum. Beliau ditugaskan untuk mendisain Mata Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri. Sebagaimana diketahui, sebelumnya materi Hukum Agraria diberikan secara

² Lihat Iman Soetikinjo, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UGM Press, 1994.

³ Penjelasan Umum UUPA Bagian A, Poin 1.

sporadis di dalam berbagai mata kuliah, seperti Hukum Adat (materi Hukum Tanah Adat), Hukum Perdata Barat (materi Hukum Tanah Barat), Hukum Administrasi Negara (materi Hukum Tanah Administratif), Hukum Tata Negara (materi Hukum Tanah Swapraja), dan Hukum Antar Golongan (materi Hukum Tanah Antar Golongan). Sifat sporadis dari substansi Hukum Agraria adalah dampak ikutan dari dualisme Hukum Agraria sebelum UUPA.

Demikianlah, maka untuk pertama kali Mata Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri dimulai di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) berdasarkan Keputusan Dewan Guru Besar Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat tanggal 9 September 1962. Oleh pihak UI, Boedi Harsono ditugaskan untuk menyusun silabus dan mengelola mata kuliah tersebut. Pada tahun 1963, Mata Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri kemudian diberikan juga di Universitas Res Publika (yang kemudian dikenal dengan Universitas Trisakti). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Boedi Harsonolah yang meletakkan "*state of the art*" kajian Hukum Agraria Indonesia.

Pengabdian Boedi Harsono untuk bangsa dan negara terus berlangsung, mengalir melintasi jaman: birokrasi keagrariaan dan pendidikan. Meskipun pada tanggal 31 Mei 1979 tugas formal beliau berakhir, setelah mengabdikan 36 tahun di birokrasi keagrariaan, namun beliau tetap melanjutkan pengabdiannya pada otoritas pertanahan. Ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk tahun 1988, Boedi Harsono diangkat sebagai Penasihat Ahli, kemudian menjadi Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Pengabdian Boedi Harsono di bidang pendidikan semakin dikukuhkan dengan diangkatnya beliau sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada FH

UI di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 1986 mulai 1 April 1986; dan menjadi Guru Besar Tetap dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 4 Mei 1987 mulai 1 April 1987.

Meskipun bukan beliau yang tercatat sebagai guru besar pertama di bidang Hukum Agraria yang dimiliki bangsa ini. Namun, dalam kenyataan pendidikan tinggi hukum beliaulah yang meletakkan dasar-dasar studi Hukum Agraria dengan merumuskan Mata Kuliah Hukum Agraria, sehingga pengakuan terhadap beliau secara akademis melalui pengangkatan sebagai guru besar Hukum Agraria ini tetap memperkuat alasan mengapa beliau layak disebut sebagai BAPAK HUKUM AGRARIA INDONESIA.

Penghormatan terhadap Boedi Harsono sebagai BAPAK HUKUM TANAH NASIONAL sesungguhnya pernah diberikan oleh Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) pada 1 Agustus 2003 di Jakarta. Ada 5 (lima) alasan pemberian penghormatan itu: *pertama*, memperhatikan pengabdian Boedi Harsono dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri tanggal 1 Agustus 1942 hingga saat ini secara terus-menerus; *kedua*, memperhatikan pengabdian Boedi Harsono dalam Studi Hukum Tanah Nasional, sehingga saat ini boleh dikatakan Hukum Agraria/Hukum Tanah menjadi mata kuliah wajib di Fakultas Hukum berbagai Universitas dan Perguruan Tinggi; *ketiga*, Boedi Harsono menulis banyak buku mengenai agraria/pertanahan yang selalu mengikuti perkembangan, sehingga bagi mereka yang mendalami Hukum Agraria/Hukum Tanah mendapat bahan bacaan yang benar dan akurat;

keempat, Prof. Boedi Harsono mendalami Hukum Tanah berbagai negara sebagai perbandingan hukum tanah nasional, disamping itu juga mengenalkan Hukum Tanah Nasional kepada Dunia Internasional; dan *kelima*, sebagai Penasihat KPPAP mempunyai cakrawala pandang yang luas di bidang pertanahan serta bersikap arif dan bijaksana.⁴

Penulis mengapresiasi penghormatan di atas, dengan catatan bahwa sesungguhnya lebih dari pada Hukum Tanah Nasional, Boedi Harsono adalah Bapak bagi Hukum Agraria Indonesia, yang Hukum Tanah adalah salah satu bagiannya, meskipun memang adalah bagian yang utama dari Hukum Agraria. Selain itu, bagi penulis, ada alasan lain yang lebih substantif mengapa Boedi Harsono tokoh yang paling tepat disebut sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia, yakni beliau adalah sarjana yang pertama sekali menyusun Hukum Agraria sebagai suatu Mata Ajaran Hukum Agraria yang mandiri (tidak diajarkan sebagai bagian dari mata ajaran yang lain) dan khas (memiliki karakteristik tersendiri) dalam studi ilmu hukum. Dengan demikian, beliau telah meletakkan 'bangunan Hukum Agraria Indonesia', sehingga memungkinkan generasi berikutnya mendapat pencerahan dan kemudahan dalam pengembangannya. Bagi Boedi Harsono, Hukum Agraria adalah sekelompok hukum yang mengatur atas Hak Penguasaan atas sumber-sumber agraria.⁵ Di antara kelompok Hukum Agraria

⁴ Piagam Perhargaan yang diberikan Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) pada 1 Agustus 2003 di Jakarta. Piagam itu ditandatangani oleh Pengurus KPPAP, yakni Ketua Umum Dr. Ir. Soedjarwo Soeromihardjo; Sekretaris Umum: Ir. H. Kiswondo; Ketua Bidang Organisasi: Ir. Supranowo; dan Ketua Bidang Kesejahteraan: H.A. Djalil Harun, S.H.

⁵ Perhatikan Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah

itu, yang paling intensif dalam pengembangannya adalah Hukum Tanah.

Besarnya jasa Boedi Harsono di bidang pertanahan dan pendidikan itu, kiranya dipandang sangat penting untuk didokumentasikan dalam suatu buku yang disusun berdasarkan pendekatan biografi. Melalui biografi diharapkan dapat diketahui bagaimana sosok Boedi Harsono berproses dalam konteks zamannya. Sebagaimana dikemukakan Taufik Abdullah (Prisma, 8 Agustus 1977), biografi akan mendekatkan kita pada gerak sejarah yang sebenarnya dan membuat kita lebih mengerti tentang pengumpulan manusia pada zamannya.

Dalam pemahaman yang demikianlah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merasa penting melakukan penyusunan biografi Boedi Harsono. Penulisan biografi ini sekaligus sebuah penghormatan kepada beliau sebagai salah seorang ‘pendiri STPN’, yang ikut serta dalam meletakkan dasar-dasar studi pertanahan nasional. Selanjutnya, Boedi Harsono juga berjasa secara khusus bagi pengembangan STPN sebagai satu-satunya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan pertanahan di Indonesia. Sampai akhir hayatnya beliau disertai tugas pembinaan

Nasional, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 8, yang menyatakan bahwa kelompok Hukum Agraria itu terdiri atas: (a) Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi; (b) Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air; (c) Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh UU Pokok Pertambangan; (d) Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air; dan (e) Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur Dalam Ruang Angkasa (bukan ‘Space Law’), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

(dalam Dewan Penyantun STPN) dan *associate scholar* (tenaga ahli) yang membantu pengembangan dosen STPN.⁶

Penulisan biografi ini dipandang tepat dilakukan saat ini ketika para sarjana keagrariaan mulai bergairah kembali melakukan studi atau kajian keagrariaan, seiring bangkitnya reforma agraria di berbagai belahan dunia pada awal Abad XXI ini. Boedi Harsono sebagai sarjana di bidang hukum yang turut serta membidani lahirnya UUPA diharapkan menjadi salah satu inspirasi dalam pengembangan studi keagrariaan di masa kini.

Sumber dan Rajutan Tulisan

Menulis sisi-sisi kehidupan Boedi Harsono menarik dilakukan, terutama karena beliau adalah tokoh utama dalam perkembangan Hukum Agraria Indonesia. Semakin menarik karena Boedi Harsono salah satu tokoh yang berada di balik penyusunan UUPA. Sampai sekarang Hukum Agraria bersumberutamakan UUPA itu. Lebih dari itu, beliau juga intensif mengisi aturan-aturan pelaksanaan dari UUPA selama aktif bertugas pada otoritas keagrariaan/pertanahan. Bahkan, perjuangan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan UUPA dilakukan melintasi jaman. Boedi Harsono adalah tokoh Hukum Agraria yang mengalami dinamika Hukum Agraria sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Dinamika Hukum Agraria dialami oleh Boedi Harsono selama lebih dari setengah abad. Begitu pentingnya UUPA bagi Boedi Harsono, sehingga ketika dalam keadaan sakit pun,

⁶ Perhatikan Keputusan Kepala BPN RI tanggal 5 Januari 2007 No. 2 Tahun 2007 tentang Dewan Penyantun STPN. Di dalam Susunan Dewan Penyantun yang diketuai oleh Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro itu, Bapak Prof. Boedi Harsono menjadi salah seorang ‘Pengarah’, bersama Para Eselon I di lingkungan BPN RI.

beliau tetap merayakan ulang tahun UUPA yang ke-51 dengan caranya sendiri di rumah sakit tempat beliau dirawat sampai akhir hayatnya. Kiranya, tidak berlebihan mengatakan bahwa seluruh hidup Boedi Harsono diabdikan untuk pengembangan Hukum Agraria. Pengabdian terhadap Hukum Agraria inilah yang akan dirajut dalam ke-6 (enam) bab buku ini.

Dalam Bab I 'Membaca Boedi Harsono' ini diuraikan realitas kekinian (momentum) yang melatarbelakangi tulisan biografi ini. Momentum dimaksud adalah lahirnya kembali kegairahan untuk melakukan studi keagrariaan di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1984, studi-studi kritis keagrariaan menghilang dari dunia akademik. Ketika akan memasuki abad XXI kegairahan kaum intelektual untuk membangunkan kembali reforma agraria yang tentu berkiblat pada UUPA yang menurut beberapa kalangan (seperti Gunawan Wiradi) "dipetieskan" selama pemerintahan otoritarian Orde Baru. Merujuk pada UUPA tidak dapat dilepaskan dari para tokoh pembuatnya, yang salah satunya Boedi Harsono. Lebih daripada sekedar turut menyusun UUPA, Boedi Harsono mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemajuan Hukum Tanah Nasional yang utamanya bersumberkan pada UUPA. Penulis menyadari bahwa pelekatan gelar Bapak Hukum Agraria Indonesia adalah tesis yang akan menimbulkan pro-kontra. Oleh karena itu, di dalam Bab I ini akan dijelaskan garis besar mengapa Boedi Harsono pantas mendapatkan julukan itu.

Orang besar tidak datang tiba-tiba, oleh karena itu pada Bab II 'Boedi Harsono Muda' akan diuraikan apa yang membentuk Boedi Harsono menjadi seorang 'Maestro' di bidang Hukum Agraria. Tentu, selain karena sikap pribadinya, tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor eksternal, seperti pendidikan, turut membangun Boedi Harsono menjadi 'Maestro'. Dalam pada itulah,

maka pada Bab ini akan diuraikan latar belakang keluarga dan pendidikan masa muda Boedi Harsono. Akar dari Boedi Harsono adalah keluarga pamong praja jaman pemerintahan Belanda. Dalam melaksanakan tugas kepamongprajaan di bidang pertanahan itu, kerap kali ayah Boedi Harsono membawa anaknya turut serta. Perkenalan terhadap dunia kepamongprajaan ini membawa kesan tersendiri bagi Boedi Harsono kecil. Sebagai anak tunggal dari seorang pamongpraja, Boedi Harsono diharapkan oleh orang tuanya untuk meneruskan jejak orang tuanya. Oleh karena itu, setelah menempuh pendidikan di HIS dan MULO, Boedi Harsono memantapkan impiannya untuk menjadi pamongpraja dengan bersekolah di MOSVIA Magelang. Saat menempuh pendidikan di MOSVIA, ayah Boedi Harsono meninggal dunia. Beruntung Boedi Harsono dibantu oleh pamannya melanjutkan studi di MOSVIA.

Bab III 'Masa Pendudukan Jepang Sampai Kemerdekaan Indonesia: Bekerja dan Kuliah' ini akan menguraikan masa awal karier Boedi Harsono. Pada awal kariernya Boedi Harsono diperbantukan di kawedanan Kediri pada masa pendudukan Jepang. Sejak semula, Boedi Harsono ditugasi untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan seperti perjanjian sewa tanah antara petani dengan pabrik gula. Kariernya terus menanjak, pada masa revolusi kemerdekaan Boedi Harsono ditempatkan di Bagian Ekonomi Kantor Karesidenan Kediri, hingga ia diangkat menjadi camat di Batu, Malang. Riwayat pekerjaannya ini membuat Boedi Harsono sangat menguasai masalah pertanahan. Selain itu, pekerjaannya sebagai camat memberi kesan tersendiri bahwa mulai saat itu Boedi Harsono benar-benar merasa menjadi pamongpraja.

Tidak lama Boedi Harsono sebagai camat, karena mantan atasannya sewaktu bekerja di Karesidenan Kediri mengajaknya untuk pindah ke Jakarta membantu Departemen Dalam Negeri

sesuai bidangnya, yakni agraria. Boedi Harsono tidak menyiakan waktunya, ia ingin menambah ilmunya, maka masuklah Boedi Harsono ke Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (UI). Perjuangannya meningkatkan pengetahuannya akhirnya membuahkan hasil dengan direngkuhnya gelar *Meester in de Rechten*.

Bab IV 'Boedi Harsono dalam Sejarah Indonesia: UUPA dan Hukum Agraria', merupakan bagian yang paling penting untuk menjawab tesis pada latar belakang tulisan ini, yaitu apakah yang mendasari gelar Bapak Hukum Agraria Indonesia pantas disematkan pada sosok Boedi Harsono. UUPA memang hasil kerja kolektif banyak pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Boedi Harsono sebagai pejabat di Kementerian Dalam Negeri sejak awal telah terlibat dalam penyusunannya. Dalam penyusunan Rancangan UUPA, pengetahuan mengenai pertanahan yang didapatnya selama menjabat pamong praja membantu memudahkannya, terlebih lagi setelah Boedi Harsono mendapatkan pendidikan tinggi hukum secara formal dari UI. Pada akhirnya, UUPA berhasil disahkan dan dijadikan sebagai landasan Hukum Agraria Nasional.

Pada Bab IV ini pun akan ditulis lintasan situasi sosial dan politik pada masa itu, dimana Indonesia menggunakan demokrasi parlementer, yang seyogianya dengan semakin cairnya politik maka semakin susah pula bagi pemerintah untuk menggolkan suatu undang-undang. Terhitung sejak dibentuk Panitia Agraria Jogja ada 3 (tiga) kali pergantian RUU. Namun, begitu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan menjadi lain. Rancangan UUPA yang sebelumnya bersandar pada UUDS 1950 lalu disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan manifesto politik. Dalam relatif singkat akhirnya berhasil dibuat Rancangan UUPA

yang baru yaitu Rancangan Sadjarwo dan tanpa perdebatan serius di parlemen akhirnya berhasil disetujui.

Oleh karena dianggap mumpuni atau berpengalaman di bidangnya, Boedi Harsono ditugaskan oleh almamaternya Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk menyusun mata kuliah baru, yaitu Hukum Agraria. Dari tonggak sejarah tersebut maka bidang akademis Hukum Agraria berkembang pesat mengikuti jaman. Dengan keberadaan mata kuliah Hukum Agraria itu, Boedi Harsono kemudian berpijak pada 2 (dua) tempat, yaitu sebagai birokrat agraria dan akademisi agraria. Bahkan, sebagai akademisi Hukum Agraria, Boedi Harsono telah menjadi legenda bagi Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Pada akhirnya, dari dunia akademis pula Boedi Harsono mendapatkan gelar sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia.

Bab V 'Pensiun Bukan Berarti Berhenti Berkaraya' ini berisi perjalanan Boedi Harsono setelah beliau pensiun sebagai *ambtenaar* (pejabat). Pada bagian ini akan tampak bahwa tenaga dan pikirannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Boedi Harsono sendiri selalu berkata bahwa hidup haruslah panjang umur, sehat, dan berguna. Tampaknya, ketiga hal tersebut ada pada diri beliau. Setelah Boedi Harsono pensiun, beliau masih dipercaya sebagai Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, menjadi Guru Besar Hukum Agraria dan membidani berdirinya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Bab VI 'Boedi Harsono Di Mata Murid-muridnya' memuat 2 (dua) orang murid Boedi Harsono, yang kemudian menjadi asistennya, yakni Prof. Arie Hutagalung dan Eka Sihombing. Selain sehari-hari merupakan guru besar Hukum Agraria di Fakultas Hukum UI, akhirnya Prof. Arie Hutagalung-lah yang kemudian dipercaya menggantikan Boedi Harsono sebagai Ketua Pusat Studi Hukum

Agraria di Fakultas Hukum Usakti. Selanjutnya, Eka Sihombing adalah salah satu asisten Boedi Harsono di Fakultas Hukum Usakti, yang banyak membantu Boedi Harsono mewujudkan gagasan-gagasannya dalam mendesain kerjasama pengembangan Hukum Agraria.

Bab VII 'Penutup', berisi deskripsi ide, gagasan, dan relevansi kekinian dan keakanan. Bab akhir ini pada intinya ingin mengkontekstualisasi ide dan gagasan Boedi Harsono pada dunia kini dan mendatang.

BAB II

GARIS HIDUP BOEDI HARSONO MUDA

Keluarga Pamong Praja, Akar Boedi Harsono

Suatu hari di Berbek¹, sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Karesidenan Kediri, Jawa Timur, seorang wanita sedang berjuang melahirkan anak pertamanya. Perjuangan Soepinah - wanita muda tersebut - tak sia-sia, dari kandungannya lahirlah bayi laki-laki yang sehat. Hari itu Rabu Wage tanggal 3 Mei 1922, karena lahir dalam bulan Ramadhan oleh kakaknya bayi laki-laki tersebut diberi nama Muhammad Siam (Siam: Puasa) kemudian

¹ Brebek atau *Barebek* adalah kota tua yang memiliki sejarah panjang. Tahun 1678-1679, Trunajaya mendirikan istana di Kediri dan membangun pos perlawanan terdepan di Brebek untuk menahan serangan dari pasukan gabungan Amangkurat II dan VOC, lihat Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Ke Imperium* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 199. Pasca perjanjian Giyanti tahun 1755, Brebek masuk menjadi daerah mancanegara Kasultanan Yogyakarta bersama dengan Madiun, Magetan, Maospati, Rowo, Kalangbret, Godean dan Kertosono, Tahun 1830 Brebek berada dalam kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda berstatus distrik dan menjadi semakin besar setelah Pace dan Kertosono digabungkan ke dalamnya. Tahun 1928 Brebek dilebur ke dalam Kabupaten Nganjuk dan menjadi ibukota kecamatan. Diakses dari www.nganjukkab.go.id 18 Mei 2009.

ditambah Semaoen, sehingga jadilah nama lengkapnya Muhammad Siam Semaoen².

Ayah bayi laki-laki tersebut adalah Moerhadisastro, seorang pejabat pamong praja. Ia adalah anak dari Sastrodimedjo, asisten wedana Blitar. Setelah genap 35 hari, Muhammad Siam Semaoen dibawa ke kediaman ayahnya di Kediri. Demi mendengar bahwa cucunya sudah diberi nama, Moerhadisastro dan ayahnya merasa masih perlu mencarikan nama lain. Mereka kemudian memberi nama baru untuk bayi tersebut, yaitu Boedi Harsono. Nama tentu mengandung harapan dan cita-cita dari orang tuanya. Akhiran “no” dalam nama Jawa artinya baik, harso berarti kemauan. Jadi, Boedi Harsono diharapkan kelak menjadi pribadi yang berbudi dan berkemauan baik.³

Walaupun untuk selanjutnya ia memakai nama Boedi Harsono namun nama pertamanya masih melekat padanya. Ketika berada di lingkungan keluarga Sosrowidjoyo-ayah dari Soepinah- ia masih bernama Muhammad Siam Semaoen, oleh saudara-saudaranya ia dipanggil “oen”.⁴ Namun panggilan tersebut berganti menjadi “no” ketika Boedi berada di lingkungan keluarga Moerhadisastro.

Bisa dikatakan semua darah Jawa mengalir dalam tubuh Boedi

² Semaoen, konon adalah nama salah satu prajurit perang Nabi Muhammad yang tangguh, nama Islam diberikan karena Soepinah berasal dari keluarga muslim. Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *Sekilas Pengabdian Prof. Boedi Harsono Dalam Pembangunan dan Studi Hukum Tanah di Indonesia* (Jakarta: Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/ Pertanahan bersama Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia, 2003), hlm. 7.

³ *Ibid.*

⁴ Mengenai nama ini Boedi Harsono berseloroh, “Pak Harto saja mendapat nama Muhammad setelah menunaikan ibadah haji. Nah, saya sejak lahir sudah memakai nama Muhammad”, wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

Harsono. Kakek dari pihak ayahnya berasal dari Blitar, sementara nenek berasal dari Madura. Sementara dari pihak ibu, kakek dan neneknya masing-masing lahir di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Semuanya di atas merupakan keluarga pamong praja. Statusnya sebagai keturunan *ambtenaar* kelak memungkinkan Boedi mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendidikan daripada rakyat petani pada umumnya.

Untuk tahun-tahun setelah kelahiran Boedi, pasangan Moerhadisastro-Soepinah urung mendapatkan anak lagi, maka Boedi menjadi anak tunggal dalam keluarga Moehardisastro. Ia menjadi “cucu dalam” dari Sastrodimejo, yaitu cucu laki-laki pertama dari anak laki-laki tertua. Status ini membawa konsekuensi, yaitu dialihkannya hak ayahnya untuk mendapatkan warisan pusaka dari Sastrodimejo kepada Boedi Harsono. Dari kakek dan neneknya ia mewarisi tombak dan keris pusaka keluarga.⁵

Karena tugas ayahnya sebagai pejabat sangat menyita waktu, Boedi kecil dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibunya. Walaupun begitu ketika ia sudah menjadi murid *Holland-Inlandsche School* ia sering ikut ayahnya dalam bertugas. Salah satunya adalah saat Moerhadisastro mengesahkan perjanjian persewaan tanah negara kepada petani di Solo Valley. Solo Valley adalah nama untuk proyek irigasi Pemerintah Kolonial Belanda untuk menyalurkan air dari Sungai Bengawan Solo. Daerah ini terletak di bagian selatan Karesidenan Bojonegoro sampai Lamongan.⁶ Sayang, proyek yang telah menghabiskan biaya

⁵ Boedi Harsono, *op.cit.* hlm. 8.

⁶ Soedjarwo Soeromihardjo, *Mangayu Bagyo Imbal Warsa Kaping 86: Ulang Tahun ke-86 Prof. Boedi Harsono* (Jakarta: Kelompok Diskusi Polim, 2008), hlm. 12. Di Bojonegoro sendiri, Solo Valley membentang sepanjang 75 kilometer dari Desa Karangnongko, Kecamatan Ngraho, hingga Desa Sidomukti, Kecamatan

sekitar 17 juta gulden ini kemudian terbelengkalai, dan sejak itulah tanahnya yang subur dibagi-bagikan kepada para penggarap.⁷ Perjanjian sewa-menyewa tanah tersebut diperbaharui setiap tahun.

Tugas Moerhadisastro lainnya adalah menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan petani kepada pemerintah. Caranya adalah dengan mengambil sampel hasil panen (gabah) dari tiap petak-petak tanah. Hasil sampel tersebut menjadi dasar berapa pajak yang harus dibayar petani. Keseluruhan proses tersebut diberi istilah "*mengenil*" oleh penduduk setempat. Untuk tugas Moerhadisastro ini, Boedi juga seringkali diajak menyaksikannya. Sebagai siswa sekolah dasar, Boedi tidak mengerti kegiatan yang sedang berlangsung tersebut. Namun dari keseluruhan proses tadi, momen yang paling diingat dan dinikmatinya adalah saat penduduk desa mengadakan jamuan makan dan minum.⁸

Boedi Muda Mengenyam Pendidikan Dasar

Setelah cukup umur, oleh ayahnya Boedi Harsono kemudian disekolahkan di *Holland-Inlandsche School* (HIS) di Kota Kediri. Pada masa sekarang hampir semua orang bisa mendapatkan pendidikan dasar dan menengah, namun bagaimanakah keadaan jaman pada dasawarsa 1920-1930an saat Indonesia masih dalam cengkeraman

Kepohbaru. Beberapa tahun terakhir ini, muncul wacana untuk menjadikan Solo Valley sebagai cadangan air untuk Kota Bojonegoro. Tak mengherankan memang, sebab diperkirakan Solo Valley mampu menyimpan 40 juta meter kubik air, jumlah yang cukup besar dan berarti terutama saat musim kemarau tiba. Diakses dari www.bojonegoro.go.id, 1 Mei 2009.

⁷ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991). hlm. 233.

⁸ Boedi Harsono, *op.cit.* hlm. 9.

Pemerintah Hindia Belanda. Kini sejenak kita masuki seluk-beluk pendidikan jaman kolonial, dimana Boedi Harsono muda turut mengenyamnya.

Tahun-tahun tersebut dikenal sebagai jaman pasca Ethis sebagai manifestasi dari *Ethische Politiek* (Politik Ethis) yang dijalankan Pemerintah Hindia Belanda.⁹ Jaman Ethis bermula dari gagasan yang dicetuskan oleh C. H. Th van Deventer, seorang ahli hukum yang pernah tinggal di Hindia Belanda selama tahun 1880-1897. Pada tahun 1889 dalam majalah berkala Belanda *de Gids*, van Deventer menulis sebuah artikel yang berjudul '*Een eereschuld*' (Hutang Kehormatan). Dalam tulisan tersebut ia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia terhadap semua kekayaan yang diperas dari negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia dalam kebijakan kolonial.¹⁰



Pandangan van Deventer tersebut diakomodasi oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1901 dalam Pidato Tahtanya,

⁹ M. C. Riclefs, *op.cit.* hlm 228.

¹⁰ *Ibid.* Sampai saat meninggalnya tahun 1915, van Deventer termahsyur sebagai tokoh politik Ethis yang terkemuka, sebagai anggota parlemen dan sekaligus penasihat pemerintah.

Ratu Wilhelmina memerintahkan diadakannya penyelidikan mengenai kesejahteraan masyarakat di Jawa, dengan demikian Politik Ethis resmi dicanangkan.¹¹ Ada tiga pokok prinsip kebijakan tersebut, yaitu *educatie, emigratie, irrigatie* (pendidikan, perpindahan pendidikan, irigasi). Pokok tujuan khususnya dalam bidang pendidikan adalah meluaskan jangkauan pengajaran.

Sebenarnya perbaikan pendidikan sudah dilakukan Belanda sejak akhir abad ke-19. Salah satu yang paling menonjol adalah di pendidikan dasar. Pada tahun 1892-1923 Belanda membuka sekolah dasar bagi bumiputera. Sekolah ini dibagi menjadi dua kategori berdasar tingkatan sosial, yaitu; sekolah Kelas Satu (*Erste klasse*) yang diperuntukkan bagi golongan atas dan sekolah Kelas Dua (*Tweede klasse*) untuk rakyat jelata. Namun secara kuantitatif, upaya ini dapat dikatakan kecil-kecilan saja.¹² Di luar sekolah untuk bumiputera, golongan Eropa tentunya lebih dahulu mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai contoh, adalah *Europeesche Lagere School* (Sekolah Rendah Eropa) yang diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera dari kalangan bangsawan (dan tokoh-tokoh penting), telah didirikan pemerintah sejak tahun 1818.¹³ Jadi terdapat dualisme sistem pendidikan di Hindia Belanda, yaitu pendidikan Belanda dan Pribumi.

¹¹ Selain van Deventer, penelitian juga dilakukan oleh beberapa tokoh seperti Kielstra dan D. Fock, semuanya berkesimpulan sama, bahwa rakyat di perdesaan sangat miskin, hidup dari hari ke hari, hasil minimum dari tanah yang terpecah-pecah, juga upah kerja yang sangat rendah, lihat Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia V* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 37.

¹² M. C. Ricklefs. *op.cit.* hlm. 238. Dalam bahasa Jawa, sekolah Erste Klasse disebut Ongko Siji, sedangkan Ongko Loro adalah sebutan untuk Tweede Klasse.

¹³ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.37.

Salah satu poin yang fundamental dalam pengajaran kolonial adalah Bahasa Belanda. Karena semua pendidikan tinggi pada masa itu menggunakan Bahasa Belanda sebagai pengantar, maka otomatis yang bisa melanjutkan ke tingkat tersebut hanyalah lulusan dari Sekolah Belanda (ELS). Alam Ethis membawa perubahan, mulai tahun 1907 mata pelajaran Bahasa Belanda mulai dimasukkan dalam kurikulum sekolah Kelas Satu (*Ongko Siji*). Lama sekolah ini adalah tujuh tahun, pada tahun pertama hingga kelima Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran.¹⁴ Kemudian tahun ke-enam Bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar, selanjutnya karena dianggap belum memadai pada tahun 1911 ditambah tahun ketujuh sehingga secara keseluruhan siswa sekolah Kelas Satu harus menempuh tujuh tahun pendidikan.¹⁵

Kini kaum bumiputra berkesempatan lebih luas untuk mendapatkan pengajaran Bahasa Belanda, namun di balik itu masih ada halangan yang bersifat struktural. Selama masih bersifat pendidikan pribumi maka akses bagi siswa untuk melompat ke sistem sekolah Eropa yang paralel – yang juga satu-satunya jalan menuju level pendidikan tinggi - praktis tidak ada. Namun kemudian Pemerintah Kolonial melakukan suatu perubahan yang fundamental. Pada tahun 1914 sekolah Kelas Satu diubah menjadi *Hollandsch-Inlandsche Scholen* (HIS; Sekolah-sekolah Belanda Pribumi).¹⁶ Mulai saat itu, kaum pribumi mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan Bangsa Eropa.

¹⁴ Lebih lanjut Vastenhouw memberikan uraian yang lebih rinci, yaitu siswa kelas 1 dan 2 diajar dalam bahasa bumiputera, kelas 3 merupakan peralihan pengajaran, kelas 4 pengajaran sudah diberikan dalam bahasa Belanda. Lihat Vastenhouw, *Sedjarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Keluarga Mahasiswa Bapemsi, 1961), hlm. 43.

¹⁵ M. C., Ricklefs, *loc.cit.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 239. Bisa diperjelas menjadi Sekolah (dengan sistem pengajaran) Belanda (yang diperuntukkan bagi) Pribumi.

Sayangnya pada masa itu kesempatan untuk bersekolah di HIS amat sangat terbatas, hanya kalangan atas (bangsawan, anak pegawai negeri) yang bisa menyekolahkan anaknya. Untuk lebih memformalkannya pemerintah mengundangkannya dalam Staatblad No. 359 Tahun 1914. Peraturan tersebut memuat empat dasar penilaian layak tidaknya seseorang menyekolahkan anaknya di HIS, yaitu keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan. Berdasarkan peraturan tersebut maka para anak bangsawan otomatis boleh mengenyam HIS, begitu pula anak pejabat seperti wedana, demang, dsb. Di luar itu penghasilan orang tua paling tidak sekitar Fl. 100 per bulan, dan pendidikan orang tua minimal MULO atau yang setingkat.¹⁷

Persyaratan yang berat tersebut mutlak perlu diterapkan karena pemerintah kolonial memang merencanakan HIS sebagai *standen school* (sekolah kasta, sekolah ningrat, sekolah berdasarkan status). Sungguhpun begitu, praktiknya berbeda. Dalam kenyataannya mayoritas orang tua siswa HIS berpenghasilan kurang dari Fl. 100 (atau golongan F/II) sebulan. Termasuk dalam golongan ini antara lain pegawai, pengusaha kecil, militer, petani, nelayan dan orang tua yang pernah mendapat pendidikan HIS. Dari hal tersebut maka nyatalah bahwa HIS telah membuka pintu untuk mobilitas sosial. Jika sebelumnya hanya anak bangsawan yang bisa mengenyam pendidikan Belanda, kini dengan HIS anak-anak pegawai rendah dan golongan swasta juga memperoleh kesempatan untuk melampaui tingkat yang pernah dicapai oleh orangtua mereka.¹⁸ Antusiasme masyarakat golongan menengah yang “rela berkorban” untuk menyekolahkan anaknya ke HIS menjadi suatu

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, dkk. *op.cit.* hlm. 146.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 151.

bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pendidikan Belanda. Onghokham menambahkan bahwa dengan berada di HIS, secara harafiah juga berarti memberikan pada seluruh keluarga semacam “kedudukan kasta” yaitu masuk dalam golongan elite.¹⁹

Kini kembali ke perjalanan Boedi Harsono, statusnya sebagai anak seorang pejabat pamong praja memberinya kesempatan untuk mengenyam pendidikan Belanda. Di HIS Kediri, Ia merupakan murid termuda dan terkecil ukuran badannya diantara teman-teman sebayanya. Belum selesai pendidikannya, Moerhadisastro diangkat menjadi mantri polisi dan ditempatkan di Distrik Kalitidu, Bojonegoro.²⁰ Boedi turut pindah bersama ayahnya dan melanjutkan sekolahnya di HIS Bojonegoro hingga tamat tahun 1935.²¹

Setamat HIS, siswa dianjurkan untuk meneruskan sekolahnya di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*; Sekolah Dasar yang lebih luas). Begitu pula dengan Boedi, dengan dorongan ayahnya ia mengikuti ujian masuk MULO yang diadakan di Bojonegoro. Namun ada keanehan, dari 36 calon siswa MULO hanya Boedi sendiri yang mengikuti ujian. Walaupun begitu Boedi pun berhasil lolos tes, sehingga berhasil memasuki pendidikan menengah Belanda.²² Namun sayangnya sekolah ini tidak ada di Bojonegoro,

¹⁹ Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 109.

²⁰ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta

²¹ Boedi Harsono, *op.cit.* hlm. 8.

²² Kurang jelas apakah hanya Boedi yang mengikuti tes dan siswa lainnya tidak dipanggil tes atau justru ke -35 calon siswa lainnya dapat masuk tanpa tes. Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

yang paling dekat adalah di Madiun. Walhasil Boedi pun kemudian berpisah kota dengan orang tuanya untuk bersekolah di Madiun. Di kota “Brem” itu ia tinggal di rumah saudara ibunya.²³

MULO yang didirikan tahun 1924, adalah sekolah lanjutan bagi lulusan sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda.²⁴ Lama pendidikannya empat tahun dengan kelas persiapan (*voorklas*) selama setahun. Kelas pendahuluan tersebut ditujukan untuk memantapkan penguasaan Bahasa Belanda oleh siswa. Di Madiun, Boedi hanya sempat menyelesaikan *voorklas*nya karena kemudian Moerhadisastro dipindahtugaskan ke Blitar. Ini alamat yang baik sebab di kota tersebut juga terdapat MULO, jadi Boedi bisa melanjutkan pendidikannya dan tidak perlu berpisah dengan orangtuanya.²⁵

Setelah berhasil melalui *voorklas* siswa kemudian diperkenalkan memilih jurusannya masing-masing. Pembagian jurusan ada tiga yaitu: 1) Bagian A untuk Jurusan Perdagangan dan Perusahaan; 2) Bagian B untuk program Ilmu Pasti yang agak berat (*voorbereidend Onderwijs*); 3) dan terakhir Bagian C untuk program Ilmu Pasti yang agak ringan.²⁶ Sebagian besar siswa memilih bagian B, termasuk diantara mereka ada bocah kecil bernama Boedi Harsono.²⁷

Konsekuensi dari pekerjaannya sebagai mantri polisi membuat Moerhadisastro siap untuk ditempatkan di daerah manapun.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kini bernama SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)

²⁵ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

²⁶ Vastenhouw, *Sedjarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Keluarga Mahasiswa Bapemsi, 1961), hlm. 45.

²⁷ Boedi Harsono, *loc.cit.*

Setelah Blitar ia kemudian ditugaskan di Wlingi dan terakhir di Garum, keduanya masih dalam Kabupaten Blitar. Kepindahan ayahnya berdampak pula bagi Boedi Harsono. Kini sehari-hari ia harus menempuh perjalanan yang lebih jauh menuju sekolahnya dengan menggunakan kereta api.²⁸

Namun Boedi tetap bersemangat menuntut ilmu. Hingga tiba saat ujian akhir yang menentukan, pada waktu itu bernama ujian negara. Ujian tersebut tidak dilaksanakan di Blitar karena untuk daerah Jawa Timur dipusatkan di Kota Malang. Mata pelajaran yang diujikan antara lain Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, dan Matematika. Ia mengerjakan ujian tersebut dengan baik. Suatu peristiwa unik terjadi, pada saat mengerjakan soal Matematika Boedi menemukan kesalahan pada salah satu soal. Soal tersebut jika dihitung akan menghasilkan jawaban yang aneh. Seandainya angka dalam soal tersebut diganti maka jawabannya akan menjadi masuk akal. Ia pun segera memberitahukan kepada pengawas ujian. Ketika aduan Boedi tersebut diteliti pihak sekolah mengakui bahwa benar ada kesalahan cetak dalam soal, walhasil hebohlah suasana ujian. Pada akhirnya ia mendapatkan nilai yang baik dalam mata pelajaran tersebut.²⁹

Kawah Candradimuka Bernama MOSVIA

Dengan menyandang nilai-nilai yang memuaskan dalam ijazahnya, Boedi Harsono leluasa untuk menentukan mau kemana ia melanjutkan sekolahnya. Pada masa itu pemerintah Kolonial membuka cukup banyak sekolah lanjutan bagi lulusan MULO.

²⁸ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

²⁹ *Ibid.*

Diantaranya Sekolah Menengah Umum (*Algemene Middlebareschool*; AMS), Sekolah Teknik (*Technisch Onderwijs*), Sekolah Pendidikan Dagang (*Middlebaar Handelsschool*), Sekolah Pendidikan Pertanian (*Middlebaar Landbouwschool*), dan Sekolah Pendidikan Guru (*Kweekschool*).³⁰ Selain AMS, dari semua sekolah di atas bertujuan menghasilkan tenaga teknis untuk pekerjaan yang spesifik, Boedi pun juga mendaftar di sekolah tersebut (antara lain AMS Jogja, Sekolah Pertanian Bogor, dan Sekolah Pertanian dan Kehutanan) dan lolos seleksi.³¹

Namun di luar sekolah-sekolah di atas, Boedi Harsono lebih tertarik untuk masuk ke MOSVIA (*Middlebaar Opleidingschool Voor Indische Ambtenaren*; Sekolah Menengah Pamong Praja Hindia Belanda). Sekolah yang merupakan cikal bakal IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) ini mempersiapkan siswanya untuk menjadi pamong praja kelak setelah lulus.³² Ia memilih MOSVIA sebab keluarga orang tua dan kakek neneknya semua adalah keturunan dari pejabat pamong praja. Sebagai tambahan sejak kecil ia telah mengikuti kegiatan ayahnya sebagai *ambtenaar* yang tentu

³⁰ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.37.

³¹ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

³² Karena pemerintah Indonesia masih disibukkan dengan berbagai macam persoalan baik politik maupun ekonomi pasca kemerdekaan, pendidikan kepomongprajaan belum terpikirkan. Baru pada 17 Maret 1956 pemerintah mendirikan sekolah kepomongprajaan. Sekolah ini beberapa kali berubah nama menjadi APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri), STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri), dan terakhir IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Bagi siswa yang ingin meneruskan jenjang ke strata satu dapat melanjutkan ke IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). Lihat, Inu Kencana Syafie, *Maju tak gentar : membongkar tragedi IPDN* (Institut Pemerintah Dalam Negeri) Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 24.

memberi kesan dan bekal bagi Boedi untuk meneruskan jejak orangtuanya sebagai pegawai pemerintah.³³ Seberapa penting MOSVIA bagi pemerintah Kolonial dan tentu saja bagi siswanya, hal tersebut akan dibahas di bawah.

Sesungguhnya pendidikan pamong praja di Hindia Belanda memiliki sejarah panjang yang dinamis. Pada tahun 1830 dimulailah masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa. Berakhirnya perang Jawa (1825-1830; Perang Diponegoro) membawa akibat penting, untuk pertama kalinya Belanda mampu memantapkan hegemoni kekuasaannya di Jawa dan tidak mendapatkan tantangan yang serius sampai abad XX.³⁴ Dalam menjalankan kekuasaannya, Belanda memerintah secara tidak langsung, yaitu melalui birokrasi tradisional. Birokrasi tradisional pribumi yang langsung bersentuhan dengan rakyat tingkatannya dimulai dari kepala desa, asisten wedana, wedana, dan berpuncak pada bupati. Di atas bupati barulah terdapat hierarki pejabat Belanda mulai dari asisten residen, residen, hingga puncaknya pada Gubernur Jenderal.³⁵ Sistem dualistik semacam ini mendatangkan keuntungan ganda bagi Belanda; pertama, semakin meneguhkan

³³ *Ibid.*

³⁴ Pendapat umum mengatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Jika hitungan tersebut dipakai, maka penjajahan sudah dimulai pada tahun 1596 saat armada Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman menginjakkan kaki di Pantai Banten. Mendarat tentu tidak dapat disamakan dengan menjajah, mitos tersebut adalah salah satu salah kaprah dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih banyak dipercaya khalayak. M.C. Ricklefs, *Sejarah Modern Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 38.

³⁵ Dalam hal ini konteksnya adalah Jawa, sebab daerah luar Jawa pada saat itu merupakan daerah yang tidak terurus dalam administrasi, lihat Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 19.

posisi teratas Bangsa Belanda baik dalam hierarki sosial maupun politik. Kedua, biaya memerintah negeri yang demikian luas ini tidak terlalu banyak.³⁶

Pada masa dilaksanakannya kebijakan tanam paksa oleh Belanda, para bupati dan kalangan elit tradisional benar-benar memasuki jaman keemasan mereka. Mereka mendapatkan banyak keuntungan baik dari segi penghasilan maupun jaminan kedudukannya.³⁷ Tahun 1960 pemerintah kolonial memasuki periode liberal dan dikokohkan secara legal sepuluh tahun kemudian dengan disahkannya *Agrarische Wet* yang memberi kesempatan lebih luas kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Semakin intensifnya kegiatan ekonomi baik pemerintah maupun swasta tentu mensyaratkan sistem administrasi yang modern. Maka dibutuhkan kemampuan yang lebih dari pamong praja. Hal ini tidak ada pada para bupati yang hanya mengenyam pendidikan tradisional saja.³⁸ Sesuai dengan semangat modern ini, pemerintah kolonial berusaha membawa elit tradisional ke jaman baru dengan pendidikan. Pada tahun 1878 pemerintah membuka *Hoofdenschoolen* (sekolah untuk para kepala) di Bandung, Magelang, dan Probolinggo untuk anak elite atas. Mulai tahun 1893, sekolah-sekolah ini lebih bersifat kejuruan dengan mata pelajaran di bidang hukum, tata buku, pengukuran tanah, dll.³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm. 156.

³⁷ Contoh hak istimewa yang didapatkan bupati antara lain kekuasaan turun temurun, hak penguasaan tanah dan hak mendapatkan pelayanan kerja dari rakyat. Hak-hak tersebut sangat rawan diselewengkan, terutama dalam penggunaan tenaga kerja paksa

³⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 20.

³⁹ M. C. Ricklefs, *op.cit.* hlm. 196.

Pada tahun 1900 *Hoofdenscholen* disusun kembali menjadi sekolah yang direncanakan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pemerintahan dan diberi nama baru OSVIA (*Opleidingscholen voor Inlandsche Ambtenaren*: Sekolah-sekolah latihan untuk para pejabat pribumi). Pada intinya OSVIA adalah sekolah hukum, namun lebih mengkhususkan diri pada pendidikan pangreh praja dan jaksa. Sekolah ini hanya menerima lulusan ELS dengan demikian hanya terbatas untuk golongan bangsawan, anak pejabat tinggi pribumi saja, dan orang-orang kaya saja. Lama pendidikannya lima tahun namun pada tahun 1927 dikurangi menjadi tiga tahun.⁴⁰

Pada tahun yang sama OSVIA direorganisasi kembali dan menjadi MOSVIA (*Middelbaar Opleidingsschool voor Indlandsche Ambtenaren*: Sekolah Latihan Menengah untuk Para Pejabat Pribumi). Dengan masuknya sekolah pamong praja ke dalam pendidikan menengah maka terbukalah kesempatan yang lebih luas dari berbagai kalangan untuk memasukinya. Dengan demikian maka lulusan MULO dapat diterima di sekolah ini.⁴¹

Dalam perjalanannya, sekolah pamong praja sempat mengalami mati suri. Krisis ekonomi dunia - atau yang lebih dike-

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 237.

⁴¹ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 41. Untuk membandingkan perluasan pendidikan praja dapat dilihat dalam beberapa peristiwa berikut; pada tahun 1905 bupati Tuban mengeluh bahwa dari 260 priyayi yang baru diangkat di karesidenan Rembang hanya sepuluh orang saja yang mendapatkan pendidikan di OSVIA. Sampai tahun 1912 satu kelas OSVIA yang terdiri dari 40 anak seluruhnya merupakan anak bangsawan bumiputera. Setelah direorganisir menjadi MOSVIA, pendidikan pamong praja makin terbuka bagi berbagai kalangan. Hasilnya, pada tahun 1940 semua regent (bupati) yang jumlahnya 65 orang dan sebagian besar patih di Pulau Jawa adalah tamatan OSVIA dan dari jumlah 340 wedana, sepersepuluhnya adalah tamatan MOSVIA. Sartono Kartorirdjo, *op.cit.* hlm 149-150.

nal sebagai *malaise* - menghancurkan sendi-sendi ekonomi pemerintahan Hindia Belanda hingga akhir dasawarsa tahun 1930-an mengakibatkan beberapa sekolah pemerintah berbiaya tinggi ditutup, salah satunya menimpa MOSVIA. Ini merupakan tamparan bagi keluarga bangsawan dan pamong praja pada masa itu karena hilangnya satu-satunya kesempatan mendapatkan pendidikan Belanda untuk menaikkan harkat dan status mereka.⁴² MOSVIA baru dibuka kembali menjelang tahun 1940, maka teranglah keberuntungan yang dialami Boedi Harsono, ia lulus MULO tepat pada saat MOSVIA dibuka kembali.

Walaupun kesempatan sudah sangat terbuka untuk berbagai kalangan, namun untuk dapat diterima menjadi siswa MOSVIA para calon harus memenuhi berbagai persyaratan yang cukup berat. Dalam hal kecakapan, siswa harus mendapat nilai minimal angka 6 (cukup) untuk mata pelajaran Bahasa Belanda pada ujian akhir sekolah dasar. Namun ada persyaratan yang lebih penting di samping ijazah sekolah itu sendiri, yaitu loyalitas kepada Pemerintah Belanda. Sebab pamong praja adalah tulang punggung pemerintahan, maka kesetiaan mereka pada pemerintah kolonial merupakan syarat mutlak. Setelah melalui ujian kecakapan dan penelitian mengenai latar belakang, calon siswa harus melengkapi syarat terakhir dan yang paling sulit, yaitu persetujuan dari Gubernur Provinsi.⁴³

⁴² Sebetulnya pihak Belanda terkesan tidak begitu senang dengan proses “pembaratan” pada pamong praja. Dengan pendidikan tinggi yang diberikan pada mereka justru semakin mengasingkan mereka dari rakyat, ini berarti sistem *indirect rule* yang selama ini dipakai menjadi tidak berguna lagi. Lihat, Onghokham, *op.cit.* hlm. 110

⁴³ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (Yogyakarta:), hlm. 285.

Semua calon siswa termasuk Boedi Harsono harus mengikuti audiensi dengan Gubernur Jawa Timur saat itu, Van der Plas. Namun ternyata Boedi tidak perlu lagi menjalankan tahap terakhir tersebut. Pada suatu pagi, Moerhadisastro mendapat telepon dari Bupati Blitar yang berkata: “..*anakmu ketempo*” (anakmu diterima), dengan itu otomatis Boedi Harsono lolos tanpa harus beraudiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Var der Plas.⁴⁴ Dengan menggunakan kereta api, Moerhadisastro mengantarkan anaknya ke Magelang untuk memasuki MOSVIA.

Sesuai peraturan di sekolah tersebut murid harus tinggal di asrama. Bagi siswa tingkat satu dibuat kelompok yang masing-masing terdiri dari tiga orang. Setiap kelompok mendapatkan dua buah kamar yaitu sebuah kamar tidur dan kamar belajar. Selain itu setiap kelompok juga mendapat seorang pembantu.⁴⁵ Jumlah siswa tingkat satu saat itu adalah 30 orang. Untuk mengorganisasi dibentuklah semacam perkumpulan siswa yang bernama Pandria Tama.⁴⁶

Bakat kepemimpinan Boedi tampaknya sudah muncul, terbukti ia berhasil terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Pandria Tama. Boedi memegang amanah ini selama dua tahun. Ia tidak rendah diri, meskipun hanya merupakan anak seorang pegawai biasa, Boedi bisa mengikuti pelajaran dengan baik.⁴⁷ Seperti dijelaskan sebelumnya, pendidikan di MOSVIA lebih bersifat kejuruan

⁴⁴ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

⁴⁵ *Ibid.* Tugas pembantu seperti membersihkan kamar, mencuci, dan mengurus segala keperluan sehari-hari siswa.

⁴⁶ Boedi Harsono, *loc.cit.*

⁴⁷ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

dengan mata pelajaran hukum, administrasi, dan pertanahan. Dengan latar belakang Boedi yang sejak masa kecil sudah sering ikut dalam tugas ayahnya sebagai pamong praja, maka tak mengherankan bahwa – selain kecerdasannya – pengalamannya ini memberikan kemudahan baginya untuk memahami pelajaran di MOSVIA.

Tampaknya perjalanan Boedi menuntut ilmu di MOSVIA berjalan lancar dan tanpa hambatan hingga suatu saat ia mendapat pukulan hebat. Pada bulan September 1941 ayah Boedi, Moerhadisastro meninggal dunia dalam usia 40-an tahun dan hanya meninggalkan seorang anak. Sebagai ilustrasi bagaimana pentingnya peranan Moerhadisastro dalam pendidikan Boedi Harsono dapat dipaparkan sebagai berikut. Sebagai seorang pegawai menengah Hindia Belanda - Mantri Polisi - Moerhadisastro “hanya” mendapatkan gaji sekitar 100 gulden perbulan. Sementara untuk uang makan Boedi di MOSVIA saja menghabiskan 18 gulden perbulan. Belum lagi keperluan yang lain seperti membeli perlengkapan dan uang harian, total kira-kira sepertiga gaji Moerhadisastro digunakan untuk membiayai sekolah anak tunggalnya tersebut. Kini Boedi terancam putus sekolah.⁴⁸

Di tengah keterpurukannya Boedi mendapat secercah harapan. Karena prestasinya di bangku sekolah termasuk baik, maka pemerintah bersedia membebaskan biaya sekolahnya dengan syarat Boedi memiliki surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang di kabupaten asalnya (Blitar). Soepinah, ibu Boedi berusaha keras untuk mengurus hal tersebut hingga pada akhirnya keluarlah surat keterangan tidak mampu dari Ajun Sekretaris Kabupaten Blitar. Kini, putus sekolah tidak menjadi ancaman

⁴⁸ *Ibid.*

untuk Boedi Harsono. Selain dibebaskan dari uang sekolah, Boedi juga mendapatkan uang saku setiap bulan yang malah lebih besar dari sebelumnya. Untuk biaya makan Boedi, bantuan finansial juga diberikan oleh kakak ibunya, seorang dokter hewan yang berdomisili di Yogyakarta. Dengan semua bantuan tersebut Boedi bisa kembali melanjutkan sekolahnya.⁴⁹

Setelah itu keadaan berjalan normal kembali. Namun hanya dalam hitungan tiga bulan keadaan menjadi genting tidak hanya di lingkup MOSVIA, melainkan seluruh Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Desember pagi, Armada Kekaisaran Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour Hawaii.⁵⁰ Secara bersamaan Jepang juga menyerang Hongkong dan Malaya. Mengikuti jejak sekutunya Inggris dan Amerika, hanya dalam hitungan jam Pemerintah Kerajaan Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang. Di Hindia Belanda sendiri proklamasi perang dengan Jepang diumumkan oleh Gubernur Jenderal Jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer.⁵¹

Menghadapi ancaman invasi tentara Jepang pemerintah Hindia Belanda memobilisasi masyarakat. Selain menyiapkan tentara (KNIL) dan milisi, juga dibentuk *Landwachten* (penjaga-penjaga kota) yang beranggotakan masyarakat sipil dan bertugas menjaga ketentraman saat invasi terjadi. Terutama kewajibannya adalah menjaga jalan-jalan di permukiman Eropa (Kampung

⁴⁹ Selain itu beberapa orang juga menawarkan bantuan bagi Boedi, namun ada kalanya memuat persyaratan yang cukup berat juga yaitu setelah lulus ia harus mau dinikahkan dengan anak perempuannya. Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

⁵⁰ Ricklefs. M. C., *op.cit.* hlm. Karena berada di zona waktu yang berbeda kalender di Hawaii menunjuk tanggal 7 Desember 1941 saat diserang Jepang.

⁵¹ Onghokham, *op.cit.* hlm. 165.

Belanda-Cina). Suatu badan yang lebih khusus lagi *Luchtbeschermings Dienst* yang beranggotakan anak-anak sekolah, orang tua, dan wanita dibentuk. Para siswa sekolah juga turut dimobilisasi ke dalam badan ini, tak terkecuali siswa MOSVIA. Tugas utamanya adalah memberitahu tentang datangnya pesawat-pesawat terbang musuh.⁵²

Seperti siswa MOSVIA lainnya, Boedi Harsono juga diliburkan dari pendidikan dan ditugaskan menjadi pengawas serangan udara. Pada suatu ketika pesawat Jepang menyerang dan menjatuhkan bom di tempat Boedi bertugas dan menghancurkan sebuah gedung. Beruntung Boedi tidak sedang berada dalam gedung tersebut. Salah satu adik kelasnya, Soemarsono menjadi korban dan menderita luka-luka, segera Boedi membawanya ke rumah sakit. Kelak Soemarsono akan menjadi adik ipar Boedi Harsono.⁵³

Sungguhpun begitu, pertahanan yang digalang Belanda bersama Inggris, Amerika Serikat dan Australia (ABDA; America, British, Dutch, Australia) bukan tandingan gelombang serbuan armada Jepang. Dalam waktu singkat daerah Hindia Belanda satu persatu mulai jatuh; Tarakan, Balikpapan, Kendari, dan Ambon jatuh di bulan Januari 1942. Awal Maret tentara Jepang telah mendarat di Jawa dan terus bergerak menghancurkan tentara Belanda di pedalaman. Akhirnya pada tanggal 7 Maret 1942 Jenderal Ter

⁵² *Ibid.* hlm. 214. Saat itu suasana mulai panas, orang-orang mulai membuat tempat-tempat perlindungan berupa lubang bawah tanah, selain itu pemerintah juga kadang melakukan simulasi serangan udara. Beberapa penduduk yang kaya mulai mengungsi ke daerah pegunungan (Puncak, Kopeng, Tretes) yang dianggap aman dari serangan udara karena ketinggiannya.

⁵³ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

Poorten (panglima tertinggi Hindia Belanda) menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang yang diwakili oleh Letjen Hitoshi Imamura. Hegemoni Belanda berakhir dengan meninggalkan sedikit sahabat di kalangan rakyat Indonesia.⁵⁴

Keesokan harinya berita kekalahan Belanda disiarkan ke seluruh Hindia Belanda melalui radio NIROM. Kabar tersebut sampai pula di MOSVIA Magelang.⁵⁵ Dalam detik-detik yang kritis tersebut, pimpinan MOSVIA mengeluarkan keputusan yang teramat penting sebelum sekolah pamong praja tersebut ditutup pemerintah Balatentara Jepang, ia meluluskan semua siswa tingkat tiga, tanpa ujian dan tanpa ijazah. Boedi Harsono yang tahun itu duduk di tingkat tiga termasuk siswa yang beruntung tersebut. Hal yang sama tidak dialami siswa sekolah menengah lain seperti AMS yang nasibnya terkatung-katung, sekolah sudah ditutup namun belum dinyatakan tamat belajar.⁵⁶ Kini setelah Boedi Harsono menjadi salah satu lulusan terakhir sekolah pendidikan pamong praja Hindia Belanda, segera ia akan melanjutkan hidupnya menuju tingkat kedewasaan yang lebih tinggi.

⁵⁴ M.C. Riclefs, *op.cit.* hlm.294. Mantan Gubernur Jenderal Jhr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer kemudian ditawan di Manchuria dan dibebaskan pada Agustus 1945 saat Jepang menyerah. Sebenarnya pada saat perundingan, Jenderal Ter Poorten menolak menyerahkan seluruh Hindia Belanda, ia hanya menawarkan penyerahan Bandung. Namun Imamura menolaknya sembari mengancam akan membombardir Bandung jika tuntutananya tidak dipenuhi. Ter Poorten tahu ancaman itu bukan gertak sambal. Onghokham, *op.cit.* hlm 263.

⁵⁵ Siaran radio Belanda itu ditutup dengan kata-kata *Wij Sluiten nu. Vaarwel tot betere tijden. Lang Leve de Koningin* “Kita menutupnya sekarang. Selamat bertemu sampai hari-hari yang lebih baik. Hidup Ratu”, lihat Onghokham, *loc.cit.*

⁵⁶ Wawancara dengan Boedi Harsono tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta. Boedi mengatakan bahwa sebenarnya seluruh mata pelajaran sudah selesai diajarkan jadi hanya tinggal menunggu ujian akhir saja.

BAB III

MASA PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI KEMERDEKAAN INDONESIA : BEKERJA DAN KULIAH

Menjadi Pamongpraja Jaman Jepang

Seperti ditakdirkan untuk mengikuti jejak orang tuanya, pada 1 Agustus 1942 selepas lulus MOSVIA Boedi Harsono diangkat menjadi pejabat pamong praja Pemerintah Balatentara Jepang. Ia ditempatkan di Kawedanan Kediri-tempat Boedi menghabiskan masa kecilnya-sebagai persiapan praktik pelaksanaan jabatan, pemerintah menugaskannya untuk mengurus masalah pertanian. Diantaranya adalah meneliti perjanjian-perjanjian sewa tanah (sawah) rakyat untuk penanaman tebu oleh pabrik-pabrik gula yang beroperasi di wilayah Kawedanan Kediri.¹ Pekerjaannya ini membuatnya sangat menguasai data kepemilikan tanah sawah para petani.²

¹ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *Sekilas Pengabdian Prof. Boedi Harsono Dalam Pembangunan dan Studi Hukum Tanah di Indonesia* (Jakarta: Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/ Pertanian bersama Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia, 2003), hlm. 9.

² Kelak data tersebut akan sangat berguna dalam pelaksanaan landreform setelah UUPA ditetapkan. Lihat Soedjarwo Soerjomihardjo, *Mangayu Bagyo*

Serangkaian kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan saat itu tak lain adalah implementasi dari tujuan jangka panjang ekonomi perang Jepang, yaitu menciptakan wilayah ekonomi mandiri yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.³ Khusus mengenai masalah industri gula - dalam rencana jangka panjangnya - Pemerintah Nippon hanya akan mengizinkan Jepang dan Formosa (Taiwan) sebagai penyuplai gula untuk seluruh Asia Timur Raya.⁴

Pada awal masa pendudukan, pemerintah Jepang menerima pukulan keras karena Belanda telah menggunakan taktik bumi hangus sebelum Hindia Belanda jatuh. Dari 85 buah pabrik gula di Jawa, hanya 13 yang berhasil direhabilitasi pemerintah Jepang. Bulan Agustus 1943 Pemerintah Jepang mulai mengambil alih tanah-tanah (partikelir) perkebunan tebu dan menawan pemiliknya yang berkewarganegaraan Eropa.⁵ Bangsa Indonesia diperkenalkan menempati posisi-strategis sebagai kepala kebun atau administrator.⁶

Karena persediaan gula di Jawa telah dianggap cukup (untuk konsumsi penduduk dan tentara) maka produksi gula setiap tahun

Imbal Warso Kaping 86: Ulang Tahun Ke-86 Prof. Boedi Harsono (Jakarta: Kelompok Diskusi Polim, 2008), hlm. 13.

³ Tentu saja tujuan jangka pendeknya adalah mendapatkan sumber-sumber bahan mentah bagi keperluan industri perang Jepang. Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 141.

⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 300.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudarno, dkk, *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 91.

dikurangi. Pabrik-pabrik gula kemudian diubah menjadi pabrik senjata. Tahun 1944 Pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan *Osamu Seirei* (undang-undang) No 31 yang berisi larangan bagi penduduk untuk menanam tebu dan membuat gula. UU tersebut menjadi paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati industri gula Indonesia.⁷

Sementara itu selepas berkuat dengan masalah pertanian (tebu), Boedi dipindahkan ke kantor Kabupaten Kediri. Ia diangkat menjadi kepala *Keizaibuco* (Kepala Bagian Ekonomi) Kabupaten Kediri.⁸ Pada tahun 1944 gerakan ofensif Sekutu sudah hampir mendekati Jepang. Karena di front laut kekalahan sudah semakin nyata maka Pemerintah Balatentara Jepang di Indonesia mulai menyusun konsep perang gerilya untuk waktu yang panjang. Untuk itu diperlukan pengumpulan kebutuhan perang yang semakin intensif. Menanggapi keadaan tersebut dalam rapat umumnya bulan April 1944 *kenzaibuco* memutuskan untuk memperbesar produksi hasil bumi, terutama padi.⁹

Sebagai kepala bagian ekonomi, tugas dan wewenang Boedi Harsono amat penting, yaitu mengatur dan mengawasi petani memasukkan hasil padinya ke *Beikoku Seimeigyo Kumiai* (koperasi penggilingan padi milik pemerintah) serta mengatur pendistribusiannya kepada rakyat kabupaten.¹⁰ Pada masa itu keadaan pangan di Jawa sangat mengkhawatirkan, maka jalan tercepat yang ditempuh adalah melalui ekstensifikasi atau menambah areal lahan tanaman pangan (beras dan jagung). Perkebunan-perke-

⁷ Sartono Kartodirdjo, dkk, *op.cit.* hlm. 143.

⁸ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *loc.cit.*

⁹ Sartono Kartodirdjo, dkk, *op.cit.* hlm. 146.

¹⁰ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *loc.cit.*

bunan tanaman komoditi (kopi, teh, karet) ditebang habis untuk kemudian ditanami padi, selain itu penebangan hutan secara liar semakin marak pula. Di Jawa tak kurang dari 500.000 hektar hutan yang dikonversikan menjadi lahan pertanian tanaman pokok.¹¹

Dalam penyerahan wajib beras, pemerintah membuat aturan yang sangat berat. Petani hanya boleh memiliki 20 persen dari hasil panennya, 30 persen disetorkan ke *Beikoku Seimeigyo Kumiai*, dan 30 persen diserahkan ke lumbung desa untuk dipergunakan sebagai bibit. Sistem ini menuai banyak masalah, salah satunya adalah maraknya perdagangan beras ilegal. Hal itu terjadi karena pemerintah membeli beras petani dengan harga yang sangat rendah.¹²

Terlepas dari beratnya tugas, pekerjaan di kantor Kabupaten Kediri ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Boedi Harsono. Ia mendapatkan bimbingan yang dalam untuk persiapan hidup sebagai pejabat pamongpraja dari Bupati Kediri RAA Danudiningrat dan Wakil Residen (Patih) Kediri Samadikun. Selain itu Boedi juga dekat dengan Singgih Praptodihardjo, Asisten Wedana Kota Kediri yang kelak akan menjadi atasan Boedi di masa revolusi dan setelah kemerdekaan.¹³

Boedi menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bagian Ekonomi hingga Indonesia merdeka.¹⁴ Jika pada masa kini menjadi pegawai negeri merupakan impian kebanyakan orang karena relatif terjamin

¹¹ Salah satu pemusnahan perkebunan yang hebat terjadi di Sumatera Timur, sekitar 10.000 hektar lahan tembakau dibabat untuk ditanami padi. Lihat Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hlm. 147.

¹² *Ibid.* hlm. 148-149.

¹³ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *op.cit.* hlm. 10.

¹⁴ *Ibid.*

penghidupannya, maka tidaklah demikian halnya jika dibandingkan menjadi pegawai pemerintah pada jaman pendudukan Jepang. Pada saat itu gaji pejabat-pejabat pemerintah diturunkan, sementara itu pemerintah membanjiri rakyat dengan uang kertas yang semakin lama semakin turun nilainya karena inflasi yang sangat tinggi.¹⁵ Namun begitu Boedi Harsono tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi dan keikhlasan yang tinggi, satu falsafah yang selalu dipegangnya: Tuhan tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga ia mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri.¹⁶

Masa Revolusi Kemerdekaan: Melanjutkan Pengabdian

Pada saat bekerja sebagai pejabat pamong praja di Kediri, Boedi Harsono sempat mengikuti pelatihan militer Jepang.¹⁷ Bekal ini kemudian digunakan Boedi Harsono saat terjadi pertempuran di awal revolusi kemerdekaan Indonesia yang termahsyur, Surabaya 10 November 1945. Ia ikut dalam gelombang ratusan ribu anggota badan-badan perjuangan yang datang ke Surabaya untuk mengusir tentara Inggris yang telah menduduki kota pelabuhan tersebut.

Selepas pertempuran yang memakan korban ribuan rakyat Indonesia tersebut, Boedi kembali ditarik ke Kantor Karesidenan Kediri. Ia ditempatkan di Bagian Perekonomian Karesidenan Kediri

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hlm. 136.

¹⁶ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *loc.cit.*

¹⁷ Dalam wawancara tanggal 27 April 2009, Boedi Harsono mengatakan bahwa ia sempat dilatih oleh Jepang untuk menjadi Kamikaze. Mungkin dapat ditambahkan di sini bahwa hanya ada dua jenis organisasi yang mendapat pelatihan kemiliteran oleh Jepang; *pertama* PETA (Pembela Tanah Air) yang dipersiapkan untuk menjadi tentara sukarela Indonesia untuk membantu pasukan balatentara Jepang. Kedua, *Seinendan* dan *Keibodan* yang merupakan barisan cadangan dan pembantu polisi, anggotanya mendapat pelatihan dasar militer tetapi tanpa menggunakan senjata yang sebenarnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hlm. 169.

yang dikepalai oleh mantan Asisten Wedana Kota Kediri, Singgih Praptodihardjo.¹⁸ Pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi peralihan administrasi dari Jepang ke Republik. Peralihan tersebut berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah yang serius. Hal tersebut tak mengherankan karena sejak masa pendudukan Jepang, pimpinan kantor, jawatan dan instansi termasuk kepala perkebunan berangsur-angsur sudah dipegang oleh bangsa Indonesia.¹⁹

Di pemerintahan terjadi beberapa perpindahan, Residen Kediri dijabat oleh Suwondo Ranuwijoyo menggantikan R. A. A. Danudiningrat yang meninggal dunia. Suwondo sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Ngawi kemudian menjadi Bupati Pacitan. Pada tahun 1946 Suwondo diangkat menjadi Wakil Residen Kediri, ia menggantikan Samadikun - sang mentor dan "guru" Boedi Harsono dalam pemerintahan - yang kemudian diangkat menjadi Residen Madiun.²⁰

Sebagai pegawai di Bagian Ekonomi Karesidenan Kediri, Boedi mendapat tugas yang berat terkait dengan pendistribusian kebutuhan pokok untuk masyarakat Karesidenan. Seperti dipaparkan sebelumnya, pada akhir perang Jepang mulai menimbun logistik untuk persiapan perang gerilya menghadapi Sekutu. Untuk daerah Kediri, Jepang menimbunnya di daerah lereng Gunung Kelud. Bahan logistik tersebut tersimpan baik hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pada masa revolusi pemerintah Karesidenan Kediri berinisiatif mengamankan persediaan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan perjuangan. Singgih Praptodihardjo sebagai Kepala Bagian Ekonomi dan stafnya termasuk

¹⁸ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *op.cit.* hlm.10.

¹⁹ Sudarno, dkk, *op.cit.* hlm. 87.

²⁰ *Ibid.* hlm.90.

Boedi Harsono ditugaskan untuk mengkoordinasi pemindahan logistik tersebut.²¹

Ternyata Jepang menimbun bahan makanan dan obat-obatan yang sangat besar, hingga ratusan ton. barang-barang tersebut harus dipindahkan dari kebun-kebun di Satak, Sepawon, Badek, Petungombo, Jengkol (semuanya terletak di kaki Gunung Kelud) ke gudang-gudang milik Kantor Karesidenan Kediri. Barang-barang berupa beras, gula, rokok, ikan kalengan, taoco, minuman botol, kain, sepatu dan tas diangkut selama berhari-hari dengan pengawalan yang ketat. Selain polisi, laskar pelajar yang telah mendapat pelatihan militer juga diperbantukan untuk mengawal truk-truk logistik tersebut.²²

Menikah di Ambang Agresi Militer Belanda I

Pada awal karirnya sebagai pamong praja Jaman Pendudukan Jepang, Boedi belum memiliki tempat tinggal sendiri. Ia menumpang di rumah saudara ibunya. Namun lambat laun ia merasa tidak enak terus menumpang, ia memutuskan untuk mengontrak rumah. Kebetulan di tepi alun-alun Kota Kediri ada rumah milik kotamadya yang kosong, akhirnya ia menyewa rumah tersebut. Setelah sekian lama Boedi tinggal di rumah kontrakannya itu, suatu hari datang seorang pegawai Kantor Gubernur Jawa Timur yang dipindahtugaskan ke Kawedanan Kediri. Swasono, demikian nama orang tersebut yang ternyata ia adalah anak Patih Malang yang juga kawan Wedana Kediri. Karena rumah Boedi Harsono masih ada kamar kosong, lagipula ia masih bujang maka ditempatkanlah Swasono di rumah tersebut. Suatu kebetulan pula ternyata-

²¹ *Ibid.* hlm.92.

²² *Ibid.*

ta Swasono adalah kakak dari Sumarsono, teman Boedi masa masih sekolah di MOSVIA yang pernah ditolongnya pada saat terjadi serangan udara bala tentara Jepang. Setelah Indonesia Merdeka, Boedi masih bertempat tinggal di rumah tersebut.²³

Sementara itu pasca 10 November 1945 Karesidenan Kediri menerima dampak berupa beban pengungsi yang cukup besar dari Surabaya dan sekitarnya.²⁴ Selain itu tentara dan laskar juga mulai memenuhi Kota Kediri. Pada masa inilah Boedi bertemu kembali dengan Sumarsono yang kini menjadi anggota TRIP (Tentara Republik Indonesia Pelajar). Saat rombongan TRIP singgah di Kota Kediri, Soemarsono hampir selalu menginap di rumah Boedi Harsono.²⁵ Karena hubungan yang cukup akrab membuat keduanya saling mengenal baik latar belakang mereka berdua masing-masing. Sumarsono bercerita bahwa ia memiliki kakak perempuan bernama Naniek Soemarti yang bekerja sebagai guru di Sekolah Rumah Tangga (pada masa Hindia Belanda bernama *Huishoud-school*) di Malang. Sampai di situ keadaan persahabatan mereka berjalan tenang seperti biasanya.

Hingga pada suatu hari Boedi terkejut oleh sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang yang bernama Naniek Soemarti. Ringkasnya isi surat tersebut kurang lebih, menyatakan si penulis meminta maaf kepada Boedi Harsono karena pada saat Boedi berkunjung ke sekolahnya ia tidak ada di tempat. Kontan saja Boedi kebingungan karena ia merasa tidak pernah berkunjung ke Malang sebelumnya, apalagi ke sekolah Pendidikan Rumah Tangga di kota

²³ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

²⁴ Sudarno, dkk, *op.cit.* hlm. 93.

²⁵ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

itu. Namun Boedi muda kemudian membalas surat tersebut dengan jawaban seperti kalimat di atas. Akhirnya pada suatu ketika Boedi mengetahui siapa pengirim surat sebenarnya, yang tak lain dan tak bukan adalah Sumarsono, adik Naniek dan juga Swasono. Singkatnya ia “dicomblangkan” oleh Sumarsono - anggota TRIP tersebut.²⁶

Pun begitu tampaknya usaha Sumarsono menuai hasil, Boedi dan Naniek mulai saling berkirim surat, walaupun belum pernah sekalipun mereka bertemu. Kesempatan itu datang ketika Boedi ditugaskan untuk mengadakan kunjungan kerja ke Malang. Bersama rombongan pejabat ia naik mobil, namun Malang sampai di Blitar mobil tersebut mogok. Rombongan ditawarkan dua pilihan pulang ke Kediri atau tetap ke Malang namun harus menunggu perbaikan mobil terlebih dahulu, akhirnya opsi kedua yang dipilih.²⁷

Boedi sampai juga di Malang dan langsung menghadap ke rumah Patih, Soemarsidik. Setelah lama bercakap-cakap akhirnya Boedi ingin menuntaskan keingintahuannya akan sosok Naniek Soemarti yang notabene anak kedua sang Patih. Boedi bertanya, “Iho ini banyak orang tapi yang mana yang namanya Soemarti itu?”. Sayangnya Naniek sedang tidak ada di rumah, ia sedang ke pasar di daerah Singosari. Namun tekad Boedi untuk bertemu sudah bulat, segera ia menuju Singosari dengan naik sepeda. Perlu diketahui bahwa hari itu Boedi baru saja tiba di Malang, dan juga saat itu bulan Ramadhan.

Tampaknya pertemuan Boedi membawa kesan baik, tak hanya bagi Naniek Soemarti namun juga bagi keluarganya. Setiap kali

²⁶ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

²⁷ *Ibid.*

Boedi ditugaskan ke Malang hampir pasti ia selalu menginap di rumah Soemarsidik. Ia dekat dengan istri Soemarsidik sebab sering dititipi membeli obat. Tak perlu waktu lama, Boedi merasa mantap untuk meminang Soemarti. Lamaran Boedi tersebut diterima dengan suka cita oleh keluarga Soemarsidik. Ia merasa beruntung sebab sebagai seorang pegawai biasa, berhasil meminang anak patih tergolong tinggi status sosialnya, dan tentu banyak dari putra-putra para bupati yang ingin mempersuntingnya.

Hingga pada suatu hari di bulan Juni 1947 upacara pernikahan Boedi-Naniek dilaksanakan di kediaman Soemarsidik, Malang. Hanya beberapa hari Boedi berada di Malang, karena tugas-tugas di karesidenan menunggu ia segera memboyong istrinya ke Kediri. Kemudian tanpa dinyana pada tanggal 21 Juni Belanda melancarkan Agresinya yang pertama. Bergerak dari Surabaya, tentara Belanda berhasil menduduki Mojokerto dan Malang. Nasib memang sudah ditentukan Tuhan, jika beberapa hari saja diundur pernikahan Boedi hanya tinggal impian.²⁸

Masa-masa Sulit: Agresi Belanda II

Pasca Agresi Militer (*doorstoot*) Belanda I tanggal 21 Juli 1947, Pemerintahan Karesidenan Kediri tetap utuh karena pergerakan pasukan Belanda hanya sampai ke daerah Malang Selatan dan Kabupaten Mojokerto. Namun arus pengungsi yang semenjak kemerdekaan sudah masuk Kediri kini semakin bertambah. Tugas para aparat dan pegawai karesidenan kini semakin berat.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

²⁹ Sudarno, dkk. *loc.cit.*

Sementara itu Boedi Harsono diberi jabatan baru sebagai Kepala Bagian Logistik pada Sekretariat Dewan Pertahanan Daerah Karesidenan Kediri. DPD (Dewan Pertahanan Daerah) yang beranggotakan Komandan Tentara dan Kepala Kepolisian merupakan penasihat Residen dalam urusan-urusan yang menyangkut pertahanan.³⁰ Tugas Boedi pada prinsipnya sama yaitu menjamin ketersediaan logistik, namun kini konsentrasinya lebih kepada keterpenuhan kebutuhan angkatan perang dan kepolisian.

Keadaan yang agak tenang selama kurang lebih satu setengah tahun akhirnya runtuh. Belanda mengingkari perjanjian Renville yang ditekennya sendiri dengan menginvasi Ibukota RI, Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Walau agresi Belanda belum menyentuh Kediri namun Pemerintah Karesidenan dan militer segera menyusun program evakuasi untuk menyelamatkan pemerintahan republik. Pada tanggal 25 Desember pesawat tempur Belanda mulai membom Kota Kediri, korban serangan tersebut antara lain rumah Kepala Kantor Pos Kediri, rumah walikota dan bioskop. Baru dua hari sesudahnya gelombang tentara Belanda mulai memasuki kota.³¹

Boedi Harsono bersama istri anak pertamanya yang baru berusia enam bulan Ika Budi Rahmawati menyaksikan sendiri barisan pasukan Belanda memasuki Kota Kediri. Karena rumahnya berada di pinggir alun-alun maka tampak menonjol di mata serdadu Belanda. Ketika Belanda sudah sampai depan rumahnya, Boedi mengambil keputusan bulat. Ia akan mengungsi.

³⁰ *Ibid.* Disamping DPD, Residen juga dibantu oleh BE (Badan Eksekutif) yang beranggotakan sekretaris residen, bupati, dan walikota. Fungsinya adalah sebagai penasihat residen mengenai urusan pemerintahan sipil.

³¹ *Ibid.* Bombardemen kecil-kecilan ini tampaknya ditujukan sebagai sesuatu peringatan bahwa Belanda benar-benar akan sampai di Kediri.

Pada saat itu pegawai pamongpraja –termasuk Boedi-menghadapi dilema. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit untuk ikut bergerilya ke gunung-gunung dengan konsekuensi akan sulit mendapat jaminan hidup bagi keluarganya, atau tetap tinggal dan bekerjasama dengan Belanda dengan konsekuensi yang berat pula yaitu dicap sebagai penghianat perjuangan. Namun ada pula beberapa orang yang tetap tinggal di kota namun menolak bekerjasama dengan Belanda, resikonya sewaktu-waktu mereka dapat ditangkap oleh Belanda.³²

Dalam pengungsian, Boedi mendapat satu cobaan lagi yang akan menentukan langkah hidupnya. Soemarsidik mertuanya meninggal dunia sementara anak bungsunya masih sekolah. Beban itu jatuh di pundak Boedi Harsono yang harus menafkahi keluarga besar istrinya. Sebelumnya beban Boedi sudah berat sebab pembantuannya sudah berkeluarga dan memiliki banyak anak. Tanggung jawabnya yang berat untuk menafkahi keluarga besarnya membuatnya mengambil pilihan realistik untuk tidak ikut bergerilya ke pedalaman.³³

Jalan mulai terbuka saat Boedi kemudian diterima jadi pegawai pamongpraja di Malang. Ia ditempatkan sebagai asisten wedana (camat) Lawang. Jabatan yang dijalankannya hingga akhir masa revolusi ketika Belanda angkat kaki dari Indonesia. Dengan kerja kerasnya, Boedi berhasil membawa keluarga besar dan orang-orang terdekatnya untuk melewati masa peperangan dengan selamat dan berkecukupan.³⁴

³² Sudarno, dkk.*opc.cit.* hlm. 96.

³³ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

³⁴ *Ibid.*

Menjadi Asisten Wedana Batu dan Cerita Mengenai Apel Malang

Dari Lawang, Boedi Harsono kemudian dipindah ke Batu, Malang. Jabatannya tetap sama yaitu asisten wedana (camat). Periode ini memberikan kesan yang mendalam bagi Boedi Harsono selain karena tugasnya tidak diganggu oleh peperangan juga karena ia berhasil memberikan inisiatif-inisiatif baru yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di masa depan.

Batu terletak di dataran tinggi sehingga berhawa sejuk pada masa kolonial dijadikan tempat bermukim orang Belanda. Selain itu karena kesuburan tanahnya, Batu dijadikan pula lahan perkebunan besar. Perkebunan tersebut berupa kopi, kina, dan teh yang dikuasai oleh pengusaha Eropa. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870 pengusaha Eropa menyewa tanah milik penduduk dalam jangka waktu yang lama (hingga 75 tahun) dan dapat diperbaharui setelahnya.³⁵ Setelah kemerdekaan Indonesia tanah-tanah tersebut kemudian dicabut haknya dan dikembalikan kepada pemerintah RI. Boedi Harsono sebagai asisten wedana dalam tugasnya banyak mengurus masalah tanah tersebut. Ia melakukan inventarisasi aset-aset perkebunan untuk kemudian ditertibkan penggunaannya.³⁶ Selain berkulat di masalah pemerintahan dan penyelesaian masalah pertanahan, Boedi juga menjalankan beberapa pekerjaan informal seperti guru SMP.

Namun satu hal yang membuat prestasi Boedi sebagai asisten wedana menonjol, yaitu keberhasilannya mengintroduksi tanaman apel kepada petani yang menjadi primadona Kota Batu hingga

³⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 190.

³⁶ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *loc.cit.*

sekarang. Sebelum terkenal sebagai Kota Apel, Batu dikenal sebagai daerah penghasil jeruk. Tanaman tersebut menjadi komoditi buah-buahan yang paling lazim ditanam petani Batu pada masa Hindia Belanda. Inisiatif pengembangbiakan apel datang secara tidak sengaja. Mr. Pegtel, seorang Belanda yang tinggal di Batu melihat banyak bibit apel liar yang tumbuh di halaman rumahnya. Bibit itu berasal dari biji-biji apel yang dikonsumsi keluarganya dan dibuang sembarangan.³⁷

Dalam mengembangbiakkannya Mr. Pegtel dibantu oleh seorang penduduk bernama Kandar. Bersamanya tanaman apel diperbanyak dengan metode okulasi. Namun begitu apel tetap belum ditanam secara luas karena keterbatasan bibit. Selain Pegtel, tanaman apel juga dikembangbiakkan oleh beberapa orang Eropa lainnya seperti Mr. Pool di Desa Tulung Rejo, Mr. Rockmaker di Desa Sidomulyo, dan Mr. Roenkwis di Desa Sisir.³⁸

Hasil apel yang sedikit ini dijual di toko-toko pecinan dengan harga yang sangat tinggi. Harga satu kilonya berkisar antara 10-25 sen. Jika sekilo apel berisi kurang lebih 10 buah maka harga sebutirnya sekitar 2 sen. Harga yang sangat mahal bagi penduduk pribumi. Maka pada saat itu tepat jika apel menjadi buah yang eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh orang Eropa dan Tionghoa yang kaya.³⁹

Keeksklusifan apel akhirnya berhasil dipatahkan saat Boedi Harsono menjabat sebagai camat di Batu. Pemicunya, ketika masa

³⁷ Fitri Nedy D, *Batu, Swiss-e Malang* dalam Dukut Imam Widodo, dkk, *Malang Tempo Doeloe* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 192.

³⁸ *Ibid.* Jenis apel yang dikembangbiakkan umumnya adalah *Rome Beauty*.

³⁹ Fikri Nedy D menyatakan lelucon yang unik bahwa kini orang bisa makan apel tanpa harus kehilangan *kaos kutang*, karena pada masa itu harga sebutir apel sama dengan selembat *kaos kutang*.

itu tanaman jeruk yang menjadi unggulan terserang penyakit. Akibatnya produksi jeruk merosot tajam padahal petani setempat menggantungkan hidupnya pada buah tersebut. Kemudian muncul ide untuk menggantinya dengan tanaman apel yang terbukti bisa tumbuh dengan baik di tanah Batu. Boedi Harsono kemudian memfasilitasi petani untuk dapat menanam pohon apel. Selain membantu menyediakan lahan bagi petani, Boedi juga mengkoordinasikan program penanaman apel dengan berbagai pihak dan instansi terkait yang berkompeten di bidang perkebunan.⁴⁰

Salah seorang tokoh yang termahsyur dalam pengembangan apel di Malang adalah Kadir Rasyidi. Melalui organisasinya PPPAB (Persatuan Petani Penanam Apel Batu) ia mengajak petani di Batu untuk semakin meningkatkan produksi dan kualitas apel dengan teknik modern. Ia adalah murid SMP Boedi Harsono khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Bekal yang didapatkannya tersebut dikemudian hari bermanfaat ketika Kadir mengikuti seminar-seminar nasional dan internasional.⁴¹

Boedi menjabat sebagai Asisten Wedana hingga tahun 1951, jabatan ini memberikan kesan yang mendalam baginya. Menurut beberapa temannya, Boedi Harsono jarang menceritakan pengalamannya sewaktu bertugas di Kediri sehingga ada yang menyimpulkan bahwa ia belum merasa benar-benar sebagai pejabat pamong praja. Hal ini berbeda sekali saat ia menjabat sebagai

⁴⁰ Soedjarwo Soeromihardjo, *Mangayu Bagyo Imbal Warso Kaping 86: Ulang Tahun Ke-86 Prof. Boedi Harsono* (Jakarta: Kelompok Diskusi Polim, 2008), hlm. 13.

⁴¹ Kadir Rasyidi merasa sangat bangga pernah menjadi murid Boedi Harsono, dalam beberapa kesempatan secara pribadi ia mengundang Boedi Harsono ke Batu untuk meninjau keadaan perkebunan apel sekarang.

Asisten Wedana di Batu, Malang dimana Boedi benar-benar terlibat dalam urusan kemasyarakatan. Ia merasakan nikmat hidup bersama wong cilik yang membutuhkan bantuannya.⁴² Demikianlah arti penting Kecamatan Batu dalam perjalanan hidup Boedi Harsono.

Masa-Masa Awal menjadi Pejabat Departemen Dalam Negeri di Jakarta

Pada suatu hari di pertengahan tahun 1951 saat Boedi masih menjabat sebagai Camat Batu teman lama sekaligus mantan atasannya di Kediri, Singgih Praptodihardjo mengunjunginya. Dalam perbincangan Singgih bertanya pada Boedi apakah ia senang sebagai camat di Batu. Dengan mantap Boedi menjawab: “ya pak”. Namun jawaban itu segera ditimpali, “Buat apa kamu (hanya) jadi asisten wedana?, ikut saya saja ke Jakarta mbantu di Departemen Dalam Negeri Bagian Agraria!”. Serta merta mendapat tawaran mendadak itu Boedi sempat bimbang, “waduh gimana pak, saya belum pernah ke Jakarta pak”, jawabnya. Namun setelah dipertimbangkan masak-masak dengan istrinya, akhirnya Boedi menyetujui tawaran tersebut.⁴³ Tak lama setelah itu ia pun berpisah dengan masyarakat Batu, Malang, yang dicintainya untuk pindah ke Jakarta.

Di Jakarta, Boedi ditempatkan di Bagian Agraria Departemen Dalam Negeri. Selama tiga bulan pertamanya ia diperbantukan ke seksi tersebut atau lazim disebut *detasering* (masa persiapan). Pada akhirnya Boedi merasa tertarik dengan pekerjaan barunya.⁴⁴

⁴² Soedjarwo Soeromihardjo, *loc.cit.*

⁴³ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

⁴⁴ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *op.cit.* hlm.11.

Istrinya, Naniek Soemarti pun mensupportnya dengan sepenuh hati.

Semenjak menikah, Boedi mempercayakan urusan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istrinya, Naniek. Untuk membantu keuangan rumah tangga, di Jakarta Naniek memberi kursus Bahasa Inggris. Ia juga supel dan mudah bergaul dengan berbagai kalangan, istri petinggi urusan agraria adalah salah satu teman dekatnya.

Tinggal di Jakarta, khususnya bagi orang awam, yang belum pernah sekalipun ke ibukota tersebut tentunya memberi kesan tersendiri. Umumnya kesulitan pertama yang dihadapi adalah mencari tempat tinggal. Begitu pula dengan Boedi Harsono. Sebenarnya Boedi memiliki saudara yang tinggal di daerah Menteng. Oleh rekannya, Boedi disarankan untuk tinggal di rumahnya di daerah Senen. Ternyata kondisinya jauh dari memadai, rumah tersebut kumuh dan wc-nya rusak. Selama beberapa bulan Boedi tinggal di rumah tersebut.

Namun akhirnya Boedi bisa pindah ke rumah yang lebih layak. Ia mendapat rumah di Jalan Cendana. Pada waktu itu ada tiga rumah milik keluarga Belanda. Boedi dan istrinya mendapatkan rumah dengan tiga ruangan dan satu garasi. Suatu saat salah seorang keluarga dari tetangga Belanda Boedi Harsono pulang ke negara kincir angin tersebut. Otomatis mereka meninggalkan rumahnya yang terletak di Jalan Cideng Barat No. 70 A. Oleh keluarga tersebut, Boedi dipersilahkan menempati rumah tersebut. Akhirnya, Boedi pindah untuk kedua kalinya dan menempati rumah tersebut sampai beberapa tahun ke depan.

Dalam suatu kesempatan Boedi ikut mengurus penjualan rumah-rumah tinggal bekas Belanda, ia menyusun peraturan tersebut. Namun pelaksanaannya tidak tertib yang diistilahkan

sendiri “mabul-mabul”. Semua pejabat yang berwenang akhirnya mendapat jatah rumah tinggal, namun Boedi yang telah bekerja keras malah tidak mendapat pembagian rumah tersebut. Walau begitu Boedi tetap sabar dan terus melanjutkan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan menjadi salah satu penyusun UUPA, Boedi dipercaya untuk memberikan pendidikan notariat yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman. Salah seorang siswa yang didiknya, Mulyadi akhirnya lulus dan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ia dan Kartini istrinya, berniat membalas jasa Boedi yang telah mendidiknya. Kartini kemudian mencari rumah tinggal untuk Boedi Harsono beserta keluarga. Ia berhasil mendapat rumah di daerah Jl. Musi yang kemudian dibeli Boedi, rumah tersebut ditempati hingga sekarang (2009).⁴⁵

Dalam masa jabatannya beberapa tugas penting berhasil diselesaikan Boedi dengan baik, seperti kasus bentrokan antara rakyat dan pihak perkebunan di “tanjung Morawa” Sumatera Timur. Boedi juga turut serta dalam usaha-usaha penyelesaian pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh rakyat. Selain menangani sengketa, Boedi pun ikut berperan dalam penyiapan landasan yuridis. Ia bersama beberapa pejabat Departemen Dalam Negeri menyusun Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh

⁴⁵ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 28 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta. Karena letak dan luasnya perkebunan di Sumatera, Boedi dan timnya sampai harus mencarter pesawat terbang ringan sebagai sarana transportasi, juga untuk mengamati perkebunan dari udara. Pada tahun 2010, rumah Boedi Harsono akhirnya dijual, karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun beliau harus tinggal di rumah anaknya.

Rakyat. UU tersebut kemudian disempurnakan dengan mengubah dan menambah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1956.⁴⁶

Dari semua di atas, prestasi Boedi yang paling menonjol adalah saat ia turut serta dalam proses panjang penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria yang akhirnya disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 September 1960.

Meester in de Rechten Universitas Indonesia

Walaupun sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang mapan, Boedi Harsono masih haus akan ilmu. Ia berniat mendaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia. Namun ternyata ada problem kecil yang muncul. Seperti dipaparkan sebelumnya, Boedi tidak memiliki ijazah kelulusan dari sekolah menengah atas (karena MOSVIA keburu ditutup setelah Jepang menduduki Jawa) yang menjadi syarat mutlak untuk diterima di kampus tersebut.

Tapi kemudian datang pertolongan, mantan guru Boedi di MOSVIA yang kini menjadi pejabat di Departemen Hukum memberitahukan kesaksiannya bahwa Boedi benar-benar telah lulus dari sekolah pamongpraja tersebut, belum sempat melaksanakan ujian akhir namun Belanda telah menyerah sehingga MOSVIA ditutup oleh Jepang. Sebagai tambahan Boedi pun juga masih menyimpan raportnya semasa sekolah. Semua hal itu menguatkan fakta bahwa Boedi pantas diterima di Fakultas (sekarang Fakultas) Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia.

Boedi diterima dan mulailah ia membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Sehari-hari untuk menuju kampus dan juga kantornya

⁴⁶ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *op.cit.* hlm.12.

Boedi bersepeda. Pada waktu itu kuliah Fakultas Hukum diselenggarakan di gedung bekas pabrik candu di Jalan Salemba No. 4.⁴⁷ Pekerjaan sebagai pegawai negeri akhirnya mendapat prioritas dalam hal waktu, akibatnya ia sering tidak ikut kuliah. Namun hal tersebut tak mengganggu proses belajarnya, Boedi tetap bisa mengikuti pelajaran karena ia rajin meminjam catatan teman kuliahnya, selain itu Boedi juga rajin membaca buku. Walau sering absen saat kuliah, Boedi selalu hadir saat ujian. Dalam perkuliahan maupun non akademik Boedi dekat dengan Dekan Fakultas Hukum saat itu Prof. Djokosoetono yang memberikan banyak bantuan dan bimbingan.⁴⁸

Hal yang unik terjadi suatu hari saat Boedi mengikuti ujian mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara. Ujian biasa dilaksanakan secara lisan, namun karena jumlah peserta lebih dari seratus maka diputuskan bahwa ujian akan dilakukan secara tertulis. Masing-masing peserta mendapat jatah dua lembar kertas untuk menulis jawaban. Ketika peserta lain merasa cukup, Boedi justru sebaliknya, ia terus menulis jawaban dan ketika kertas sudah penuh ia minta lagi kepada petugas, total untuk menulis jawaban ia menghabiskan enam lembar kertas atau 12 halaman. Prinsip Boedi adalah bahwa dalam ujian peserta selayaknya tidak hanya menjawab pertanyaan

⁴⁷ Fakultas Hukum UI menggunakan gedung di Salemba No.4 selama kurang lebih 23 tahun. Tahun 1973 kampus dipindah ke Rawamangun. Sebelum di Salemba kuliah pernah dilaksanakan di gedung yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur dan kemudian pindah ke Jalan Diponegoro. Pada bulan Agustus 1987 Fakultas Hukum dipindahkan ke kampus Universitas Indonesia yang baru di Depok. Lihat *Lulusan Fakultas Hukum UI 1950 – 1986* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1987), hlm. 10.

⁴⁸ Sehingga kepadanya (Djokosoetono) Boedi paling berterimakasih. Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

saja, namun juga menjelaskan semua hal yang ia ketahui tentang permasalahan tersebut. Akhirnya diumumkan bahwa dari seratus lebih peserta ujian hanya tiga orang yang lulus, dan Boedi Harsono adalah salah satunya.

Perjuangan Boedi di bangku kuliah memetik hasilnya saat ia berhasil lulus dan berhak menyandang gelar *Meester in de Rechten* (Mr.) pada tanggal 11 Maret 1956.⁴⁹ Tidak seperti sekarang, pada masa itu tidak ada wisuda, pemberitahuan kelulusan pada mahasiswa pun hanya diberitahukan secara personal oleh dekan. Karena prestasinya baik, setelah lulus Boedi diminta oleh Prof. Djokosutono untuk menjadi asistennya. Namun dengan berat hati Boedi menolaknya karena ia memang telah mempunyai tanggung jawab sebagai pejabat Departemen Dalam Negeri.⁵⁰

Demikian arti penting pendidikan tinggi hukum dalam perjalanan Boedi Harsono. Selain membekalinya dengan pengetahuan dan ilmu untuk menunaikan tanggungjawabnya, Boedi juga mendapat bahan-bahan yang kelak sangat berguna dalam tugasnya untuk merumuskan sebagian isi dari Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960.⁵¹

⁴⁹ Lihat *Lulusan Fakultas Hukum UI 1950 – 1986*, *op.cit.* hlm 21.

⁵⁰ Wawancara dengan Boedi Harsono, tanggal 24 April 2009 di rumah, Jalan Musi 28, Jakarta.

⁵¹ Boedi Harsono dan Soedjarwo Soeromihardjo, *op.cit.* hlm. 13.

BAB IV

BOEDI HARSONO DALAM SEJARAH INDONESIA: UPA DAN HUKUM AGRARIA

Turut Membidani Lahirnya UPA

Di awal kemerdekaan Indonesia, sesungguhnya ada kesadaran yang kuat untuk mengawali pengelolaan keagrariaan dengan melakukan reforma agraria, yakni melakukan reforma sistem hukum dan politik keagrariaan untuk menata kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang timpang sebagai warisan pemerintahan kolonial. Reforma sistem hukum dan sistem politik itu pada hakikatnya upaya konkrit untuk melakukan penjeblolan hukum dan politik keagrariaan sesuai dengan semangat dan kebutuhan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Reforma sistem hukum dan politik keagrariaan itu secara sporadis dan parsial tampak dari: kebijakan penghapusan desa perdikan¹ (UU No. 13 Tahun 1946), penghapusan hak-hak kon-

¹ Perhatikan Selo Soemardjan, dalam *“Dua Abad Penguasaan Tanah Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa”*, Disunting oleh Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Diterbitkan untuk Yayasan Obor Indonesia, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 103-104, yang menyatakan menyatakan bahwa penghapusan tanah perdikan di Banyumas inilah tindakan

versi² di daerah *vorstenlanden* (Surakarta dan Yogyakarta) dengan UU No. 13 Tahun 1948, penghapusan tanah partikelir³ dengan UU No. 1 Tahun 1958, perubahan peraturan persewaan tanah

pendahuluan landreform yang dilakukan setelah Indonesia merdeka. Di daerah Banyumas, Jawa Tengah, Desa Perdikan pada umumnya mempunyai hak istimewa, yakni berupa pembebasan pembayaran pajak tanah, karena jasa-jasa tertentu pendirinya kepada Raja atau Sultan yang berkuasa sebelum atau selama masa awal penjajahan. Eksistensi Desa Perdikan dan hak istimewanya itu dipandang tidak sesuai dengan cita-cita demokrasi dalam alam kemerdekaan. Oleh karena itu, ditetapkanlah UU No. 13 Tahun 1946, sehingga tidak diakui lagi eksistensi Desa Perdikan dan hak istimewanya. Setengah dari tanah-tanah yang dikuasai menurut hak historis para Kepala Desa dan keluarganya sebagai sumber pendapatan pribadi diambil oleh negara dan dibagikan kepada para petani yang menyakap atauenggarapnya. Di Karesidenan Madiun dan Kediri, tanah yang dikuasai oleh para Kepala Desa Perdikan berupa tanah perumahan yang digunakan oleh penduduk sebagai magersari. Tanah-tanah ini pun diambil oleh Pemerintah dan diberikan dengan hak milik kepada mereka yang mempunyai rumah di atasnya.

² Perhatikan Boedi Harsono, *Sejarah, Isi ..., op. cit.*, hlm. 90-91, yang menyatakan bahwa hak konversi adalah hak yang diberikan oleh Penguasa untuk memakai dan mengusahakan tanah tertentu, dengan keistimewaan sebagai berikut:

- a. Jaminan dari Raja, bahwa hak tersebut akan berlangsung selama waktu yang lama atas tanah yang luas dan tempatnya pun terjamin pula: secara tetap untuk *berg cultures* dan secara glebagan untuk *laagvlakte cultures*. Bagi *laafvlakte cultures* ini desa diwajibkan setiap tahun menyediakan 2/5 dari tanahnya untuk pengusaha. Diadakan pengawas oleh pengerpraja atas tanaman yang ditanam oleh rakyat (macam dan waktu menanamnya) agar tanah yang bersangkutan dapat diserahkan pada waktunya kepadanya;
- b. Hak konversi dinyatakan dengan S. 1918-21 sebagai hak yang dapat dibebani hipotik dan harus didaftar menurut ketentuan S. 1918-23;
- c. Pengusaha mendapat jaminan atas pemakaian air yang tertentu;
- d. Sebagai peraturan peralihan maka selama 5 tahun dijamin akan mendapat tenaga buruh. Keistimewaan dari jaminan ini ialah, bahwa kalau sebelumnya pengusaha sendiri yang mengatur pengerahannya, maka kerja paksa tersebut dikerahkan oleh desa dan Pangrehpraja. Kelalaian dalam memenuhi

rakyat dengan UU Darurat No. 6 Tahun 1951, penambahan peraturan dalam pengawasan pemindahan hak atas tanah dengan UU Darurat No. 1 Tahun 1952, kenaikan besarnya *canon dan cijns* dengan UU No. 78 Tahun 1957, pengaturan perjanjian bagi hasil dengan UU No. 2 Tahun 1960, dan pengalihan tugas-tugas wewenang agraria dengan Keppres No. 55 Tahun 1955 dan UU No. 7 Tahun 1958.⁴

Keinginan untuk memiliki undang-undang yang secara tuntas ingin menjebol hukum dan politik kolonial guna mencapai cita-cita proklamasi, secara *genuine* mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah negara, dan secara kuat mengemban amanat konstitusi, ditandai dengan pembentukan “Panitia Agraria Yogya” (PAY) pada tanggal 21 Mei 1948 berdasarkan Penetapan Presiden No. 16 Tahun 1948. PAY diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo (Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) dan beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan

kewajiban kerja tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya bagian tanah golongannya, bahkan dapat mengakibatkan pula dijatuhkannya sanksi pidana.

Tetap berlangsungnya cara penguasaan tanah yang berdasarkan atas stelsel feodal itu, setelah Indonesia mendapat tentangan yang hebat, terutama dari pihak petani yang bersangkutan. Atas tuntutan rakyat itu maka dikeluarkanlah dalam tahun 1948 UU No. 13 Tahun 1948, yang mencabut ketentuan-ketentuan *Vorstenlanden Grondhuur Reglement* (VGR) yang mengatur hak-hak konversi tersebut.

³ Tanah partikelir hanya ada di Pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan. Perhatikan Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, op. cit., hlm. 36, yang menyatakan bahwa di Jawa tanah-tanah partikelir itu dibagi 2 (dua), yakni: (a) di ‘sebelah Barat Sungai Cimanuk’ di Karesidenan Jakarta, Bogor, Karawang; dan (b) di sebelah Timur Sungai Cimanuk di Karesidenan Tegal, Semarang, Kudus, Surabaya, Gresik, dan Pasuruan.

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES dan UII Press, Jakarta – Yogyakarta, 1998, hlm 119-124.

jawatan, anggota-anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)⁵ yang mewakili organisasi-organisasi tani dan daerah, ahli-ahli Hukum Adat dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan.⁶ Komposisi keanggotaan PAY ini tampaknya ingin mencerminkan bahwa pemikiran-pemikiran hukum yang akan digali dan dirumuskan panitia ini adalah suatu pemikiran hukum yang komprehensif yang dibangun dari aspirasi semua instansi pemerintahan, dan organisasi masyarakat (baik tani maupun buruh).

PAY bertugas: (1) memberi pertimbangan kepada pemerintah mengenai persoalan Hukum Tanah pada umumnya; (2) merancang dasar Hukum Tanah yang memuat politik agraria negara Republik Indonesia; (3) merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan agraria lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktik dan menyelidiki persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan Hukum Tanah. Kalau dicermati ketiga tugas tersebut secara lengkap, kiranya yang ingin dicapai oleh Panitia Agraria Yogya ini, bukanlah sekedar pemikiran untuk membangun pengaturan pertanahan, melainkan untuk mengatur keagrariaan secara keseluruhan. Luasnya keinginan itu setidaknya tersirat dari tugas Poin (2) dan (3) di atas. Namun demikian, tampaknya tugas yang ditunaikan oleh PAY itu masih lebih diarahkan pada usulan pemikiran seputar Hukum Tanah.

Di dalam laporan PAY kepada Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia (R.I.) melalui suratnya tanggal 3 Februari 1950 No. 22/PA, antara lain tampak asas-asas yang diusulkan sebagai

⁵ KNIP adalah komite yang mengemban tugas legislatif, sebelum terpilih anggota legislatif.

⁶ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Keduabelas (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta. hlm. 125

dasar Hukum Agraria/Hukum Tanah yang baru, yakni: (1) dilepaskannya asas domein dan diakuinya Hak Ulayat; (2) diadakannya peraturan yang memungkinkan adanya perseorangan yang kuat, dalam hal ini Hak Milik yang dapat dibebani Hak Tanggungan; (3) dilakukannya terlebih dahulu penyelidikan (kajian/studi/penelitian: penulis) terhadap peraturan-peraturan negara lainnya (terutama negara-negara tetangga), sebelum menentukan apakah orang-orang asing dapat juga mempunyai hak milik atas tanah); (4) perlunya diadakan penetapan luas minimum tanah untuk menghindarkan pauperisme di antara petani kecil (untuk Jawa diusulkan 2 Ha); (5) perlu adanya penetapan luas maksimum (Jawa 10 Ha dan luar Jawa berdasarkan penelitian lebih lanjut); (6) diterimanya usulan Sarimin Reksodihardjo tentang skema hak-hak tanah, yakni ada Hak Milik dan hak atas tanah kosong dari negara dan daerah-daerah kecil serta hak-hak atas tanah orang lain yang disebut hak-hak magersari; dan (7) perlunya diadakan registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (*annex kadaster*), dengan catatan terlebih dahulu mengubah hak-hak yang bersandar pada Hukum Eropa menjadi hak-hak Indonesia.⁷

Setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan, maka keberadaan PAY dipandang sudah tidak tepat lagi. Oleh karena itu, berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1951 (tanggal 19 Maret 1951), PAY dibubarkan dan dibentuk panitia agraria baru, yang berkedudukan di Jakarta ("Panitia Agraria Jakarta", disingkat PAJ). PAJ diketuai Sarimin Reksodiharjo dan beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan serta wakil-wakil organisasi tani. Pada tahun 1953 Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri)

⁷ Ibid, hlm 125-126.

menggantikan Sarimin Reksodihardjo (karena diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara). Tugas PAJ yang hampir sama dengan PAY belum banyak yang dapat diwujudkan oleh karena Ketua dan Wakil Ketuanya sering mendapat tugas-tugas khusus dari Pemerintah. Berkaitan dengan persoalan tanah untuk pertanian kecil (rakyat), PAJ menyimpulkan agar: (1) diadakan batas minimum sebagai ide yaitu 2 Ha dan hubungan pembatasan minimum tersebut dengan Hukum Adat, terutama Hukum Waris, perlu diadakan lebih lanjut; (2) ditentukan pembatasan minimum 25 Ha untuk satu keluarga "Panitia Agraria Yogya" (PAY); (3) tanah untuk pertanian kecil hanya dapat dimiliki oleh penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), baik "asli" maupun "bukan asli", sedangkan Badan Hukum tidak diberikan kesempatan untuk memilikinya; (4) bagi pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum: Hak Milik, Hak Usaha, Hak Sewa, dan Hak Pakai; (5) Hak Ulayat disetujui untuk diatur oleh atau kuasa undang-undang sesuai dengan pokok-pokok dasar negara.⁸

Kalau pada tahun 1945-1955, tugas keagrariaan masih bersifat transisional (karena masih tetap di lingkungan Departemen (Kementerian) Dalam Negeri, maka sejak Tahun 1955 urusan agraria menjadi tugas pemerintahan yang ditangani secara khusus dan dipandang bersifat terpadu. Tegasnya, pada tahun 1955, berdasarkan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1955 dibentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri, terpisah dari Kementerian Dalam Negeri. Di dalam Keppres tersebut ditetapkan tugas Kementerian Agraria adalah sebagai berikut: (1) mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27 ayat (1) dan Pasal 38 UUD

⁸ *Ibid*, hlm. 126-126.

Sementara 1950; (2) melaksanakan dan mengawasi perundang-undangan agraria pada umumnya serta memberi pimpinan dan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaannya pada khususnya; dan (3) menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat. Dengan Keppres No. 190 Tahun 1957 ditetapkan bahwa Jawatan Pendaftaran Tanah (semula masuk dalam lingkungan Kementerian Kehakiman) dialihkan dalam lingkungan dalam lingkungan tugas Kementerian Agraria, maka tugas tugas 'menjalankan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak tanah bagi rakyat' ditambah menjadi: (1) pengukuran, pemetaan, dan pembukuan semua tanah dalam wilayah R.I.; dan (2) pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak tersebut. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 7 Tahun 1958 ditetapkan pengalihan tugas dan wewenang agraria dari Menteri Dalam Negeri (Pamong Praja) kepada Menteri Agraria serta pejabat-pejabat Agraria di daerah. Dengan UU tersebut, secara bertahap terbentuk pulalah aparat agraria di tingkat provinsi, karesidenan, dan kabupaten/kotamadya.

Jelas kiranya, sejak tahun 1955 tampak kesungguhan Pemerintah untuk menyelenggarakan pembaruan Hukum Agraria/ Hukum Tanah yang telah lama dinantikan. Pemerintah berpendapat bahwa untuk itu terlebih dahulu harus disusun suatu undang-undang yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok hukum yang baru yaitu suatu Undang-undang Pokok Agraria. Oleh karena itulah, maka Keppres No. 55 Tahun 1955 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Agraria adalah "mempersiapkan pembentukan perundang-undangan agraria nasional yang sesuai dengan ketentuan Pasal 26, 27 ayat (1) dan Pasal 38 UUD Sementara 1950". Untuk itu, Kementerian Agraria

memandang bahwa susunan dan cara kerja PAJ tidak dapat diharapkan menyusun Rancangan Undang-undang Pokok Agraria tersebut dalam waktu singkat, sehingga ketika dalam masa jabatan Menteri Agraria Goenawan diterbitkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1956 tanggal 14 Januari 1956 yang membubarkan PAJ dan membentuk panitia baru yang disebut Panitia Negara Urusan Agraria yang berkedudukan di Jakarta.⁹ Panitia ini diketuai oleh Soewahjo Soemodilogo (Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria) dan beranggotakan pejabat-pejabat dari pelbagai kementerian dan jawatan, ahli-ahli Hukum Adat, dan wakil-wakil beberapa organisasi tani. Tugas utama “Panitia Soewahjo” (selanjutnya disebut PS) ini adalah mempersiapkan rencana Undang-undang Pokok Agraria yang nasional, sedapat-dapatnya dalam waktu satu tahun.¹⁰

Pada tahun 1957, PS berhasil menyelesaikan tugasnya menghasilkan naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria.¹¹ Ada 8 (delapan) pokok-pokok penting naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria yang dihasilkan PS ini adalah: (1) dihapuskannya asas domein dan diakuinya Hak Ulayat yang harus ditundukkan pada kepentingan umum (negara); (2) digantikannya asas domein dengan Hak Kekuasaan Negara atas

⁹ *Ibid*, hlm 127-128.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 128.

¹¹ Perhatikan *ibid*, hlm. 129, yang menyatakan bahwa untuk membantu Panitia Negara Urusan Agraria, dalam hal ini PS, ada Panitia Perumus yang terdiri dari Singgih Praptodiharjdo, Mr. Boedi Harsono, dan Mr. Herman Wiknjo Broto, yang khusus dibentuk dan ditugasi untuk merumuskan naskah Rancangan Undang-undang tersebut. Panitia Perumus mengusulkan nama: Undang-undang tentang Pokok-pokok Hukum Tanah, karena pertimbangan bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang biasa yang memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai bidang pertanahan. Tetapi PS menganggap nama tersebut terlalu sempit, sehingga nama yang digunakan adalah: Undang-undang Pokok Agraria.

dasar ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUDS; (3) dihapuskannya dualisme Hukum Agraria dan diadakannya kesatuan hukum yang akan memuat lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik, baik yang terdapat dalam Hukum Adat maupun Hukum Barat (jadi tidak dipilih salah satu hukum sebagai dasar Hukum Agraria yang baru); (4) diintroduksinya hak-hak atas tanah, yakni Hak Milik sebagai hak yang terkuat, yang berfungsi sosial, kemudian ada Hak Usaha, Hak Bangunan, dan Hak Pakai; (5) ditentukannya bahwa Hak Milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang WNI (tidak dibedakan “asli” ataupun bukan “asli”), sedangkan badan hukum pada dasarnya tidak boleh mempunyai Hak Milik atas tanah; (6) perlunya diadakan penetapan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh menjadi milik seseorang atau badan hukum; (7) tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya; dan (8) perlunya diadakan pendaftaran tanah dan perencanaan penggunaan tanah.¹²

Naskah Rancangan Undang-undang Pokok Agraria ini disampaikan Panitia kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria, dengan Suratnya tanggal 6 Februari 1958 No. I/PA/1958. Oleh karena tugas utamanya sudah diselesaikan, maka dengan Keputusan Presiden tanggal 6 Mei 1958 No. 97/1958, PS dibubarkan.¹³ Menarik sekali mencermati hasil-hasil berbagai panitia agraria tersebut, yakni adanya benang merah yang jelas dalam hal ini sikap yang jelas yang menjadi materi muatan UU Agraria yang didambakan itu, seperti: penghapusan asas domein, penghapusan dualisme hukum, semangat memberikan tanah pertanian untuk penggarapnya dengan Hak Milik, dan penetapan batas maksimum

¹² *Ibid*, hlm. 128-129.

¹³ *Ibid*, hlm. 128.

dan minimum luas tanah yang dapat dimiliki.

Setelah melakukan beberapa perubahan dalam sistematika dan rumusan beberapa pasalnya, Rancangan UUPA PS diajukan oleh Menteri Agraria Soenarjo kepada Dewan Menteri pada tanggal 14 Maret 1958. "Rancangan Soenarjo" disetujui oleh Dewan Menteri dalam sidangnya ke-94 pada tanggal 1 April 1958 dan kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/HK. RUUPA Rancangan Soenarjo ini telah dibicarakan dalam sidang pleno DPR pada tingkat Pemandangan Umum babak pertama. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum babak pertama itu disampaikan oleh Menteri Soenarjo dalam Sidang Pleno DPR pada tanggal 16 Desember 1958. Guna melanjutkan pembahasannya, DPR memandang perlu mengumpulkan bahan-bahan yang lebih lengkap. Untuk itu, Panitia Permusyawaratan DPR membentuk suatu Panitia *ad-hoc* yang diketuai Mr. A.M Tambunan. Seksi Agraria UGM yang diketuai oleh Prof. Notonagoro dan Ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro banyak memberikan bahan kepada Panitia *ad-hoc* tersebut. Namun, sejak itu pembicaraan RUU UUPA dalam sidang pleno menjadi tertunda, hingga Rancangan Soenarjo tersebut ditarik kembali oleh Kabinet.

Setelah Negara Kesatuan R.I. kembali ke UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Rancangan Soenarjo yang dasar penyusunannya masih menggunakan UUD Sementara 1950 ditarik kembali dengan Surat Pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960 No. 1532/HK/1960. Lalu, dibentuk kembali RUU UUPA yang baru Rancangan Menteri Agraria Sadjarwo. Dalam menyusun "Rancangan Sadjarwo" ini, tidak dibentuk Panitia Khusus seperti dalam Rancangan Soenarjo. Pelaksanaan penyusunan RUUPA "Rancangan Sadjarwo" ini ditugaskan kepada pejabat-pejabat di ling-

kungan Departemen Agraria menurut bidangnya masing-masing, dengan arahan dan pimpinan langsung Menteri Agraria.¹⁴ Dari segi substansi RUU yang akan disusun juga kiranya telah mengkristal sejak apa yang akan menjadi Rancangan UUPA ini, sehingga yang dilakukan hanyalah bersifat penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan konstelasi politik nasional.

“Rancangan Sadjarwo” ini telah disusun berdasarkan UUD 1945 dan Manifesto Politik R.I. (yaitu Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, sehingga RUU “Rancangan Sadjarwo” ini lebih sempurna dan lebih lengkap. “Rancangan Sadjarwo” ini disetujui oleh Kabinet-Inti dalam sidangnya tanggal 22 Juli 1960 dan oleh Kabinet Pleno dalam sidang tanggal 1 Agustus 1960. Selanjutnya, dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 No. 2584/HK/60, RUUPA “Rancangan Sadjarwo” itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).¹⁵ Kemajuan yang berarti yang patut menjadi catatan adalah, berbeda dengan Rancangan Soenarjo yang tidak tegas konsepsi yang melandasinya, Rancangan Sadjarwo, secara tegas menggunakan Hukum Adat sebagai dasarnya.¹⁶ Sikap yang demikian kiranya tepat agar UU yang dimaksudkan akan melakukan unifikasi hukum itu tetap dibangun sesuai dengan konsepsi, lembaga, dan sistem pengaturan Hukum Adat sebagai hukumnya kebanyakan dari bangsa Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁵ Sebagaimana diketahui berdasarkan Penpres No. 3 Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No. 4 Tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR. Salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu. Hal itu sesungguhnya menyimpang dari Pasal 5, 20, 21 UUD 1945.

Pada waktu pembahasan di DPR GR, titik berat pembicaraan terletak pada pembicaraan dalam sidang-sidang komisi, yang sifatnya tertutup. Yang dibicarakan pada Sidang Pleno pada hakikatnya sudah merupakan hasil kata-sepakat antara Pemerintah dan DPR GR. Oleh karena itu, pembahasan Rancangan UUPA dalam Sidang Pleno hanya memerlukan 3 kali sidang, yaitu tanggal 12, 13, dan 14 September pagi, sedangkan pemandangan umum dilakukan dalam satu babak saja. Untuk itu, seluruhnya hanya diperlukan 6 jam pembicaraan. Untuk pembicaraan persiapan diperlukan seluruhnya lebih dari 45 jam, di antaranya 20 jam untuk pertemuan-pertemuan informal di luar acara sidang-sidang resmi. Namun, tercapainya persesuaian paham antara Pemerintah dan DPR GR mengenai rumusan terakhir Rancangan UUPA tidaklah semudah seperti yang mungkin dikesankan oleh pembahasannya dalam Sidang Pleno. Hal itu terindikasi dari Pidato Pengantar Menteri Agraria Sadjarwo dalam Sidang Pleno tanggal 12 September 1960, berikut ini: *"Dua minggu persis rancangan undang-undang ini melewati jalan prosedur baru dari DPR GR yang penuh dengan rintangan dan kesukaran-kesukaran yang kadang-kadang sampai mencapai klimaksnya, tetapi selalu dijiwai oleh semangat gotong royong dan toleransi yang sebesar-besarnya, yang membuktikan kebesaran jiwa Saudara-saudara yang terhormat, yang mewakili golongan masing-masing, yaitu Golongan Nasionalis, Golongan Islam, Golongan Kristen-Katolik, Golongan Komunis, dan Golongan Karya. Berkat itu semua maka pemeriksaan pendahuluan telah selesai dengan selamat."* Kesukaran-kesukaran itu diselesaikan baik secara formal dan informal dengan semangat gotong-royong,¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁷ Perhatikan juga Majalah SANDI, *Rahasia di Balik Penyusunan UUPA*, Edisi XXVI – 2008 hlm. 31-33, yang memublikasikan wawancara Tim STPN

sehingga pada tanggal 14 September 1960 DPR GR dengan suara bulat menerima baik Rancangan UUPA tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 24 September 1960 (hari Sabtu), RUUPA disahkan oleh Presiden Soekarno menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang selanjutnya lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).¹⁸ UUPA diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1960 No. 104, sedangkan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2043.¹⁹

Peran Boedi Harsono dalam proses penyusunan Rancangan UUPA, secara padat dinyatakan sebagai berikut: *“Selaku Kepala*

(Oloan Sitorus, Dalu Agung Darmawan, Fauzan Ramon, dan Nora Harahap) dengan Bapak Prof. Boedi Harsono, tanggal 1 November 2007 yang menyatakan: *“Tidak ada pergulatan yang berarti dalam penyusunan UUPA. Yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah situasi politik yang belum stabil dimana dasar negara Indonesia adalah Pancasila, namun masih ada keinginan dari golongan-golongan tertentu untuk menggantikannya dengan Piagam Jakarta. Untuk dapat mengatasi reaksi dari golongan-golongan yang menginginkan Piagam Jakarta, solusi yang diambil adalah merumuskan sila-sila Pancasila (rumusan Pancasila) saja pada UUPA, bukan sebutan Pancasila secara langsung.”*

¹⁸ Menarik untuk mencermati konsiderans ‘berpendapat (huruf) c’ UUPA, yang menyatakan: *“bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerokhanian Negara dan cita-cita Bangsa, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.”* Rumusan Pancasila seperti itu, adalah rumusan dalam Pembukaan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, sedangkan rumusan Pancasila berdasarkan Pembukaan UUD 1945 adalah: *“ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”* Menjadi menarik oleh karena, pada tahun 1960, ketika UUPA ditetapkan, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 132.

*Direktorat Hukum Departemen Agraria penulis (baca:Boedi Harsono) ikut aktif membantu Menteri Agraria dalam mempersiapkan Rancangan UUPA, pembahasannya pada sidang kabinet, hingga menjadi "Rancangan Sadjarwo", yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR) dengan Amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 No. 2584/HK/60, pembahasannya pada sidang-sidang DPR GR sampai pada tahap pemberian persetujuan pada tanggal 14 September 1960."*²⁰

Untuk mengetahui lebih persis peran Boedi Harsono dalam proses penyusunan Rancangan UUPA itu dapat ditelusuri dari tapak perjalanan karier beliau di otoritas keagrariaan tersebut. Pada pertengahan tahun 1951, Bapak Boedi Harsono ditarik oleh Singgih Praptodihardjo ke Bagian Agraria Departemen Dalam Negeri di Jakarta, setelah sebelumnya selama 3 bulan dilakukan persiapan melalui detasering. Pada tahun 1955 ketika dibentuk Kementerian Agraria, Boedi Harsono ditunjuk semula sebagai Wakil Kepala Direktorat Hukum, dan kemudian menjadi Kepala Direktorat Hukum Kementerian Agraria. Secara rendah hati Bapak Boedi Harsono mengatakan: *"Sebagai pejabat di Bagian Agraria itulah saya mulai terlibat sepenuhnya di bidang hukum mengenai tanah. Biar pun disebut "agraria", keterlibatan saya terbatas pada hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas 'tanah', yang disebut Hukum Tanah."* Pada waktu PAJ dibentuk tahun 1951, Boedi Harsono menjadi anggota Sekretariat. Di awal pembentukannya, PAJ diketuai Sarimin Reksodiharjo. Lalu, pada tahun 1953 Singgih Praptodihardjo (Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri) menggantikan Sarimin Reksodihardjo (karena diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara).

Ketika PAJ kemudian dipimpin oleh Singgih Praptodiharjo, dapat dibayangkan bagaimana peran Boedi Harsono dalam PAJ.

²⁰ *Ibid*, hlm. 130.

Sebagaimana diketahui pada waktu Singgih Praptodiharjo bertugas sebagai Asisten Wedana Kota Kediri, beliau adalah 'bos' dari Boedi Harsono. Singgih Praptodiharjolah yang membawa Boedi Harsono bertugas di Jakarta. *Chemistry* yang sudah terbangun sejak bertugas di daerah (Kediri), tentulah berdampak positif pada Boedi Harsono dalam mendedikasikan pengetahuan dan keahliannya bagi penyusunan RUU UUPA. Bahkan, kedekatan pengetahuan dan batin diantara kedua tokoh ini tampak di bangku perkuliahan Politik Agraria pada waktu itu. Dalam tulisan Soedjarwo Soeromihardjo (Pak Jarwo), Singgih Praptodihardjo menyebut nama Mr. Boedi Harsono sebagai tokoh yang selalu melekat dalam penyusunan Rancangan UUPA.²¹ Selain suasana kerja yang kondusif bersama 'bos'-nya Singgih Praptodihardjo, keterlibatan Boedi Harsono dalam penyusunan Rancangan UUPA semakin optimal, karena bekal pengetahuan dan pengalaman mengenai pertanahan yang didapatnya selama menjabat pamong praja di daerah (Kediri dan Batu Malang), terlebih lagi setelah Boedi Harsono menyelesaikan pendidikan tinggi hukum secara formal dari Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (sebelumnya *Faculteit der Rechtsgeleerdheit en Sociale Wetenschappen* sebagai bagian dari *Nood universiteit van Indonesia*), sehingga memperoleh gelar *Meester in de Rechten*, pada tanggal 11 Maret 1956. Boedi Harsono menyatakan: "*Dalam studi hukum itu saya memperoleh bahan-bahan yang kemudian dapat dipergunakan dalam merumuskan sebagian isi UUPA.*"²²

²¹ Soedjarwo Soeromihardjo, *Mangayu Bagyo Imbal Warso Kaping 86*, Penerbit Kelompok Diskusi Polim (KDP), Jakarta, 2008, hlm. 8

²² Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) bersama Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indoensia (ASPPAT Indonesia), *Sekilas Pengabdian Prof. Boedi Harsono Dalam Pembangunan dan Studi Hukum Tanah*

Untuk mengetahui bagaimana studi pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (FHPM UI) dapat memberikan bekal pada Boedi Harsono dalam menyusun RUU UUPA, kiranya penting mendalami kurikulum FHPM UI pada waktu itu. Kurikulum FHPM UI tahun 1950-1972 pada hakikatnya sama dengan kurikulum *Rechtshogeschool* 1924, yakni sama-sama memberikan kompetensi di bidang hukum kepada para lulusannya. Dalam pada itu, maka lulusannya pada tahun 1950-1960 disebut sebagai *Meester in de Rechten* (Mr), dan pada tahun 1961 diubah menjadi Sarjana Hukum (S.H.) berdasarkan Keputusan Presiden No. 265 Tahun 1962. Kurikulum dari *Rechtshogeschool* 1924 dan FHPM UI dapat dilihat pada Ragaan berikut ini.²³

Ragaan Kurikulum *Rechtshogeschool* 1924 dan FHPM UI
1950-1972

No.	Kurikulum <i>Rechtshogeschool</i> 1924	Kurikulum FHPM UI 1950-1972
1.	Pengantar Ilmu Hukum	Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
2.	Hukum Tata Negara dan Administrasi	Ilmu Negara
3.	Hukum Perdata dan Acara Perdata	Antropologi Budaya
4.	Hukum Pidana dan Acara Pidana	Sosiologi
5.	Hukum Adat	Bahasa Belanda
6.	Hukum dan Pranata Islam	Hukum Tata Negara
7.	Hukum Dagang	Hukum Tata Usaha Negara

Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 12-13. Boedi Harsono menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, sehingga memperoleh gelar *Meester in de Rechten*, pada tanggal 11 Maret 1956.

²³ C.S.T. Kansil, *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru 1993*, Makalah, tanpa tahun, hlm. 108, 110-111.

8.	Sosiologi	Hukum Perdata I dan II
9.	Ilmu Pemerintahan	Hukum Pidana I dan II
10.	Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda	Hukum Acara Perdata
11.	Bahasa Melayu	Hukum Acara Pidana
12.	Bahasa Jawa	Hukum Adat I dan II
13.	Bahasa Latin	Hukum Islam I dan II
14.	Filsafat	Hukum Dagang
15.	Asas-asas Hukum Perdata Romawi	Hukum Internasional
16.	Hukum Perdata Internasional	Hukum Perdata Internasional
17.	Hukum Intergentil	Hukum Intergentil
18.	Kriminologi	Kriminologi
19.	Psikologi	Ilmu Kedokteran Kehakiman
20.	Ilmu Kedokteran Forensik	
21.	Hukum Internasional	
22.	Hukum Kolonial Luar Negeri	
23.	Sejarah Hindia Belanda	
24.	Statistika	

Catatan: Kurikulum FHPM UI 1950-1972 ini berarti terdiri dari 23 mata kuliah, karena Mata Kuliah Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Adat, dan Hukum Islam terdiri dari 2 mata kuliah.

Dalam Mata Kuliah ‘Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum’ misalnya, para mahasiswa hukum akan dibekali pengetahuan tentang kaidah sosial dan kaidah hukum serta fungsi hukum. Sebagaimana diketahui, fungsi hukum dapat disederhanakan ke dalam 2 (dua) golongan, yakni sebagai kontrol sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).²⁴ Dalam

²⁴ Perhatikan Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial – Suatu tinjauan teoretis serta pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 173-174, yang memasukkan UUPA ini dalam kategori penggunaan hukum sebagai sarana *social engineering* karena undang-undang tersebut tidak hanya menginginkan terjadinya perubahan struktural dalam hubungan antara orang dan tanah di Indonesia, melainkan suatu perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang lain terutama perubahan proses sosial. Tujuan perubahan yang demikian itu tercantum dalam fungsi manifest UUPA sebagaimana dapat dibaca

fungsinya yang kedua itulah hukum digunakan sebagai instrumen perubahan sosial. Berbagai perubahan yang diinginkan pada UUPA meliputi, antara lain: ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menuju keadilan penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah yang ekstraktif menuju penguasaan dan pemilikan tanah yang representatif, hubungan negara dengan tanah yang bersifat *privat* dan korporat menjadi publik dan ‘mensejahterahkan rakyat’.

Lebih lanjut, Mata Kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara akan diberikan kompetensi tentang fungsi berbagai organ negara dan bagaimana berbagai organ negara itu melaksanakan tugasnya. Khusus pada Mata Kuliah Hukum Tata Negara juga diberikan kompetensi untuk memahami arti, jenis, dan fungsi dari berbagai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa berbagai kompetensi di atas secara berarti akan memberikan bekal bagi Boedi Harsono untuk menyusun materi RUU UUPA.

Menciptakan Mata Kuliah Baru: Hukum Agraria

Berlakunya UUPA sebagai dasar unifikasi Hukum Agraria/ Hukum Tanah membawa perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hubungannya dengan warganegara dan badan-badan hukum negara.²⁵ Watak nasionalisme yang pekat dalam UUPA memimpikan politik agraria yang ingin menja-

pada Penjelasan Umum mengenai tujuan UUPA, yaitu di antaranya, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

²⁵ KPPAP dan ASPPAT Indonesia, *op. cit.*, hlm. 20

dikan Bangsa Indonesia sebagai “tuan di negerinya sendiri”. Kedaulatan agraria yang menjadi cita-cita ketika Indonesia diproklamasikan mendapat dasar legalisasi yang kuat. Negara sebagai personifikasi dari seluruh bangsa harus berdaulat dalam pengelolaan sumber-sumber agraria. Kedaulatan itu ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam arti keadilan dan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai pemegang pelimpahan unsur publik Hak Bangsa mengemban tugas memformulasikan dan melaksanakan politik agraria nasional berdasarkan Hukum Agraria yang bersumberkan utama pada UUPA.

Dalam pada itu, lembaga pendidikan tinggi hukum kiranya sudah tidak layak lagi jika hanya mempelajari Hukum Agraria secara sporadis (karena sudah berlaku unifikasi Hukum Agraria) dan secara parsial (sebagai bagian dari mata kuliah yang lain). Sebagaimana diketahui, sebelumnya materi Hukum Agraria diberikan secara sporadis di dalam berbagai mata kuliah, seperti Hukum Adat (materi Hukum Tanah Adat), Hukum Perdata Barat (materi Hukum Tanah Barat), Hukum Administrasi Negara (materi Hukum Tanah Administratif), Hukum Tata Negara (materi Hukum Tanah Swapraja), dan Hukum Antar Golongan (materi Hukum Tanah Antar Golongan).²⁶ Sifat sporadis dari substansi Hukum Agraria adalah dampak ikutan dari dualisme Hukum Agraria sebelum UUPA.

Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (FHPM UI) merespon berbagai perkembangan yang

²⁶ Boedi Harsono, *op. cit.* hlm. 11-12.

disebabkan pemberlakuan UUPA itu dengan menerbitkan Keputusan Dewan Guru Besar FHPM UI tanggal 9 September 1962 yang memutuskan untuk mengadakan mata kuliah baru bagi studi Hukum Tanah yang baru, yang diberi nama Mata Kuliah Hukum Agraria. Boedi Harsono diberi tanggungjawab untuk menyusun silabus dan mengelolanya. Mata kuliah baru ini, yang mulai disajikan pada tanggal 1 Oktober 1962 dikelola dan dikembangkan menjadi suatu mata kuliah yang mandiri dalam tatanan Hukum Indonesia. Pada tahun 1963, Mata Kuliah Hukum Agraria disajikan juga di Fakultas Hukum Universitas Res Publika (yang kemudian ditutup dan dibuka oleh Pemerintah menjadi Universitas Trisakti sekarang ini). Boedi Harsono juga ditugaskan sebagai pengajarnya.²⁷ Pentingnya Hukum Agraria dalam pendidikan tinggi hukum akhirnya diakomodasi oleh otoritas pendidikan.

Pada tahun 1972 ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/U/1972 tentang Pedoman mengenai Kurikulum Minimal Fakultas Hukum Negeri dan Swasta. Di dalam keputusan ini antara lain dinyatakan bahwa kurikulum minimal tingkat sarjana dapat ditempuh melalui 2 (dua) program, yaitu Program Umum dan Program Spesialisasi. Pada Program Spesialisasi, antara lain, Hukum Agraria merupakan Mata Kuliah Pilihan. Pentingnya Hukum Agraria pada studi ilmu hukum pada pendidikan tinggi hukum dipandang semakin kuat. Hal itu dapat dicermati dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum. Di dalam Kurikulum Inti, Mata Kuliah Hukum Agraria tetap ada dan dimasukkan dalam kelompok Mata

²⁷ KPPAP dan ASPPAT Indonesia, *op. cit.*, hlm. 21.

Kuliah Keahlian Hukum, dengan nama Hukum Agraria I. Kurikulum ini wajib dikembangkan menjadi kurikulum yang lengkap bagi Fakultas Hukum yang bersangkutan, dengan penambahan mata kuliah-mata kuliah yang dibagi ke dalam kelompok Mata Kuliah Pendalaman, Penunjang, dan Mata Kuliah Pembulat Studi. Dalam Mata Kuliah Pendalaman terdapat Mata Kuliah Hukum Agraria II. Mata kuliah ini dapat disajikan sebagai mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17/D/O/1993 tanggal 24 Februari 1993 menyatakan bahwa di dalam susunan kurikulum yang berlaku secara nasional dimasukkan Mata Kuliah Hukum Agraria dengan bobot 3 SKS.²⁸

Demikianlah, maka untuk pertama kali Mata Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri dimulai di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia (FHPM UI) berdasarkan Keputusan Dewan Guru Besar FHPM UI tanggal 9 September 1962. Oleh pihak UI, Boedi Harsono ditugaskan untuk menyusun silabus dan mengelola mata kuliah tersebut. Pada tahun 1963, Mata Kuliah Hukum Agraria sebagai mata kuliah mandiri kemudian diberikan juga di Universitas Res Publika (yang kemudian dikenal dengan Universitas Trisakti). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Boedi Harsonolah yang meletakkan "*state of the art*" kajian Hukum Agraria Indonesia. Tegasnya, Boedi Harsonolah sarjana pertama Indonesia yang secara otoritatif menentukan definisi, ruang lingkup, tujuan serta semacam metode yang dapat ditempuh untuk dapat mempelajari Hukum Agraria secara efektif. Apa yang disebut 'metode' dalam hal ini, menurut penulis, adalah gagasan Boedi Harsono yang menyatakan bahwa mempelajari

²⁸ Boedi Harsono, 2008, *op. cit.*, hlm. 13-14.

Hukum Agraria adalah hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber-sumber agraria yang dapat dipelajari sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit. Dalam perkembangan selanjutnya (sampai akhir XX), bagian Hukum Agraria yang berkembang pesat adalah Hukum Tanah.

Pengabdian Boedi Harsono untuk bangsa dan negara terus berlangsung, mengalir melintasi jaman: birokrasi keagrariaan dan pendidikan. Meskipun pada tanggal 31 Mei 1979 tugas formal beliau berakhir, setelah mengabdikan 36 tahun di birokrasi keagrariaan, namun beliau tetap melanjutkan pengabdianannya pada otoritas pertanahan. Ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk tahun 1988, Boedi Harsono diangkat sebagai Penasihat Ahli, kemudian menjadi Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Pengabdian Boedi Harsono di bidang pendidikan semakin dikukuhkan dengan diangkatnya beliau sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada FH UI di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 1986 mulai 1 April 1986; dan menjadi Guru Besar Tetap dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 4 Mei 1987 mulai 1 April 1987.

Dengan demikian, meskipun secara formal Boedi Harsono bukan guru besar pertama di bidang Hukum Agraria yang dimiliki bangsa ini, tetapi kenyataannya beliau lah yang meletakkan dasar-dasar studi Hukum Agraria dengan merumuskan Mata Kuliah Hukum Agraria dan mendapat pengakuan secara akademis melalui pengangkatan sebagai guru besar Hukum Agraria inilah kiranya yang menjadi alasan kuat mengapa beliau layak disebut sebagai BAPAK HUKUM AGRARIA INDONESIA. Di Universitas

Gadjah Mada Yogyakarta sebelum kelahiran UUPA juga sudah diselenggarakan studi dan pemberian pelajaran mengenai soal-soal agraria, namun obyek studinya bukan Hukum Agraria, melainkan 'Politik Agraria'. Hukum Agraria dan Politik Agraria adalah 2 (dua) bidang studi yang berbeda, biarpun ada kaitan satu dengan yang lain. Kalau Politik Agraria mempelajari arah, isi, dan bentuk pelaksanaan keagrariaan yang dilakukan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka Hukum Agraria adalah hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan Politik Agraria.

Di dalam Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tanggal 23 September 1987, Boedi Harsono menyatakan, ternyata peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan tanah dapat dipelajari sebagai satu sistem dan dapat disusun suatu sistematika yang khas. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat dipelajari sebagai lembaga-lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan subyek dan tanah tertentu. Selanjutnya, hak-hak penguasaan tanah dapat juga dipelajari sebagai hubungan-hubungan hukum konkrit kalau sudah dihubungkan dengan subyek dan tanah tertentu. Dalam istilah *ter Haar*, peraturan-peraturan Hukum Agraria yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum disebut '*het grondenrecht in rust*'; sedangkan yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan-hubungan hukum konkrit disebut '*het grondenrecht in beweging*'. Dihubungkan dengan fungsi peraturan-peraturan yang bersangkutan *Hargreaves* menunjuk pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah yang berupa lembaga-lembaga hukum tersebut sebagai pemenuhan '*the static function*' dari Hukum Agraria, sedang pengaturan hak-hak penguasaan atas

tanah yang merupakan hubungan hukum (konkrit) pemenuhan *'the dinamic function'*nya.²⁹

Lebih lanjut Boedi Harsono menyatakan bahwa berpangkal pada penggolongan dalam 2 (dua) kelompok di atas, peraturan-peraturan Hukum Agraria dapat dipelajari dan disusun dengan urutan sebagai berikut: *Pertama*, peraturan-peraturan yang termasuk golongan *'het grondenrecht in rust'* menetapkan dan mengatur: (a) macam-macam hak dalam Hukum Agraria yang bersangkutan; (b) isi tiap macam hak tersebut, berupa wewenang-wewenang, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang bersumber pada hak yang bersangkutan; (c) hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh mempunyai hak tersebut; dan (d) hal-hal mengenai tanah (obyek) yang dihaki. *Kedua*, peraturan-peraturan yang termasuk golongan *'het grondenrecht in beweging'* mengatur: (a) hal-hal mengenai terjadinya hak tersebut; (b) hal-hal mengenai pembebanan hak tersebut dengan hak-hak lain; (c) hal-hal mengenai berpindahnya hak tersebut kepada subyek lain; (d) hal-hal mengenai hapusnya hak tersebut; dan (e) hal-hal mengenai pemberian tanda buktinya.³⁰

Dengan menggunakan sistematika tersebut, peraturan-peraturan Hukum Agraria dapat dipelajari sebagai satu sistem, yang dibangun berdasarkan sistem Hukum Agraria Adat. Manfaat lainnya adalah, bahwa sistematika tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum mengenai tanah

²⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan Nasional*, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tanggal 23 September 1987, 1987, hlm. 12-13.

³⁰ *Ibid*, hlm. 13.

pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Agraria atau bidang hukum lain. Bagi negara kita, hal itu masih penting, terutama karena masih berlangsungnya dualisme dalam Hukum Perdata kita. Misalnya, dalam hal usaha memperoleh tanah. Kalau para pihak baru sampai pada kesepakatan bahwa pemilik tanah bersedia menjual tanah miliknya dan pihak yang memerlukan tanah bersedia membelinya dengan harga yang disetujui bersama, maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam bidang Hukum Agraria, walaupun mengenai tanah, karena belum sampai pada tahap berpindahnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli. Pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Perjanjian. Tetapi kalau sudah sampai pada perbuatan hukum pemindahan haknya pengaturannya termasuk dalam bidang Hukum Agraria, yang sejak berlakunya UUPA sudah diunifikasikan.³¹

Sistematika Hukum Agraria sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit di atas kiranya juga bermanfaat sebagai kerangka dalam penyusunan silabus Mata Kuliah Hukum Agraria. Dengan pengertian bahwa studi dan pemberian pelajaran Hukum Agraria bukan hanya meliputi isi peraturan-peraturannya, melainkan perlu mencakup juga konsepsi (falsafah: penulis) yang melandasi, asas-asas, dan sejarah perkembangannya, demikian juga relevansinya dengan kebutuhan masyarakat (pembangunan) dan hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaannya dalam praktik.³² Kalau setiap silabus yang dibangun konsisten dengan sistematika hak penguasaan sebagaimana dikembangkan oleh Boedi Harsono, akan tampak jelas bahwa materi Hukum Agraria yang akan dikembangkan memiliki kekhasan tersendiri.

³¹ *Ibid*, hlm 14.

³² *Ibid*.

Sistematika Hukum Agraria yang dibangun oleh Boedi Harsono kiranya juga bermanfaat dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian atau kajian hukum. Dalam melakukan analisis terhadap sistematik hukum (untuk mencari pengertian-pengertian dasar³³ dalam hukum atau istilah Prof. Satjipto Rahardjo disebut

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Radjawali, Jakarta, 1986, hlm. 81-82, menyatakan bahwa pengertian-pengertian dasar dalam hukum meliputi:

- a. Masyarakat hukum adalah masyarakat sebagai sistem hubungan teratur dengan hukum sendiri. Yang dimaksud dengan hukum sendiri adalah hukum yang tercipta di dalam, oleh, dan untuk sistem hubungan itu sendiri.
- b. Subyek hukum adalah pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, di dalam hubungan teratur atau masyarakat hukum. Subyek hukum terdiri atas:
 - 1) *pribadi kodrat* (natuurlijk persoon), yakni manusia tanpa kecuali;
 - 2) *pribadi hukum* (rechtspersoon), yakni:
 - a) suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya wakaf dan yayasan;
 - b) suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas;
 - 3) pejabat, yakni perangkat peranan (yang dikaitkan dengan status).
- c. Hak dan kewajiban. Hak adalah peranan fakultatif oleh karena sifatnya, yakni boleh tidak dilaksanakan; peranan tersebut sering disebut kewenangan. Kewajiban atau tugas merupakan suatu peranan yang bersifat imperatif, oleh karena harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban tersebut senantiasa dalam hubungan yang berhadapan dan berdampingan.
- d. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
- e. Hubungan hukum yaitu hubungan-hubungan yang mempunyai akibat hukum. Hubungan-hubungan itu dapat dibedakan atas:
 - 1) hubungan sederajat (seperti hubungan suami-istri, hubungan antara Propinsi di negara Indonesia);
 - 2) hubungan tidak sederajat (seperti hubungan antara penguasa dengan warga negara atau warga masyarakat);
 - 3) hubungan timbak balik (hubungan dimana pihak-pihak yang

kategori-kategori hukum³⁴) misalnya, sistematika Hukum Agraria/ Hukum Tanah sebagai Hak Penguasaan Atas Sumber-sumber Agraria atau Tanah yang dibangun sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit ini akan membantu studi hukum menjadi lebih mendalam dan khas.

Legenda Hidup Universitas Trisakti

Universitas Trisakti dibuka pada tanggal 29 November 1965 oleh Pemerintah cq Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Republik Indonesia yang saat itu dijabat oleh Brigjen Sjarif Thayeb, dengan Surat Keputusan tertanggal 19 Oktober 1965 No. 014/dar/65, yang menetapkan dibukanya kembali Universitas Res Publica, pada tanggal 29 November 1965, dengan nama Universitas Trisakti. Nama 'Trisakti' sendiri adalah pemberian Presiden Republik Indonesia Dr. Ir. Soekarno, yang mengandung misi, agar Universitas Trisakti (selanjutnya disebut Usakti) berperan dan ikut bertanggung-jawab demi kokohnya Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan mewujudkan 3 (tiga)

mengadakan hubungan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban;
4) hubungan timpang (suatu pihak hanya mempunyai hak, sedang pihak lain hanya mempunyai kewajiban).

- f. Obyek hukum yaitu suatu kepentingan yang menjadi obyek hubungan-hubungan yang dilakukan subyek hukum. Kepentingan-kepentingan itu adalah: kepentingan yang bersifat materiel dan berwujud. Dalam bahasa Indonesia, disebut benda atau barang, yang tidak sama dengan pengertian *zaak* atau *goed*. *Zaak* digunakan secara luas sekali, sedangkan *goed* mungkin bersifat immateriel, seperti tenaga listrik. Kepentingan yang bersifat immateriel, misalnya obyek hak cipta yang tidak harus disamakan dengan hasil ciptaannya yang mungkin berwujud (materiel) seperti patung.

³⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.

kesaktian, yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.³⁵

Sejak awal pendirian Usakti, Boedi Harsono ikut terlibat, dan terus berproses pada periode survival (1965-1972), periode pemantapan (1972-1980), periode pembangunan dan pengembangan (1980-1998), sampai memasuki periode 'Usakti Memasuki Masa Depan' (1998-sekarang). Di Fakultas Hukum Usakti, Boedi Harsono pernah menjabat sebagai dekan sejak 1966 s/d 1981.³⁶ Selanjutnya, pada tahun 1981-1986, Boedi Harsono menjabat sebagai Pembantu Rektor II dan tahun 1986-1989 menjabat sebagai Pembantu Rektor I. Sampai akhirnya, Prof. Boedi Harsono tercatat sebagai dosen dan Kepala Pusat Studi Hukum Agraria Usakti.

Dalam pada itu, sejak kelahiran Usakti tahun 1965 sampai akhir hayatnya tahun 2011, Boedi Harsono ada bersama Usakti. Dapat dikatakan, Boedi Harsono terus ikut berproses bersama semua dinamika yang terjadi di Usakti. Keterlibatan Boedi Harsono yang paling pekat, tentulah pada Fakultas Hukum. Tegasnya, keahlian dan integritas Boedi Harsono sangat pekat mewarnai Fakultas Hukum Usakti, sehingga pada tahun 1990 Senat Fakultas Hukum Usakti menyetujui Hukum Agraria sebagai bidang yang diung-

³⁵ H.A. Prayitno, dkk, Universitas Trisakti dari Masa ke Masa, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, hlm. I dan 29.

³⁶ Perhatikan <http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=about&sw=sejarah>, Diakses 2 April 2012, tampak bahwa Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak berdiri s/d sekarang adalah: (a) Prof Lie Oen Hoo, SH, tahun 1965 s/d 1965; (b) Boedi Harsono, S.H. tahun 1966 s/d 1981; (c) H.M. Abdurrachman, S.H. 1981 s/d 1984; (d) Dr. H.R. Santoso Poedjosoebroto, S.H. tahun 1984 s/d 1988; (e) Prof. Suherman, S.H. 1988 s/d 1991; (f) Endar Pulungan, S.H. tahun 1991 s/d 1997; (g) H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H. tahun 1997 s/d 2001; dan (h) H. Endar Pulungan, S.H., M.S. tahun 2001 s/d sekarang.

gulkan dan menjadi warna atau ciri bagi lulusan Fakultas Hukum Usakti.

Oleh karena itu, sejak awal periode survival Fakultas Hukum Usakti (1965) sampai akhir hayat Boedi Harsono (18 Oktober 2011), tidak ada tokoh yang begitu terlibat dalam eksistensi Fakultas Hukum seintens Boedi Harsono. Ketika Fakultas Hukum Usakti dalam masa-masa sulit dan masa-masa pengembangan Boedi Harsono tetap ada bersama Fakultas Hukum, sehingga pada acara penghormatan terakhir, ketika jenazah Boedi Harsono disemayamkan di lobi Fakultas Hukum maupun di Gedung Rektorat Usakti, Dekan Fakultas Hukum Usakti, Endar Pulungan, menetapkan penamaan Gedung Fakultas Hukum Usakti sebagai 'Gedung Boedi Harsono'.³⁷



Sang Legenda di Usia 80 tahun

Sebagai pakar Hukum Agraria, Prof. Boedi Harsono merintis pendirian Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti

³⁷ Perhatikan Laporan Oloan Sitorus, dalam Lampiran Buku ini yang berjudul: "Perginya Bapak Hukum Agraria Indonesia, Laporan proses pemakaman Bapak Boedi Harsono pada tanggal 19 Oktober 2011, di Tanah Kusir Jakarta.

pada tahun 1985. Sampai akhir hayatnya Prof. Boedi Harsono memimpin Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti.³⁸ Di bawah kepemimpinan Prof. Boedi Harsono, pusat studi ini berkembang dan menjadi, “*sparring partner*” Badan Pertanahan Nasional R.I. Tidak sedikit kerja sama yang dilakukan dengan otoritas pertanahan tersebut. Selain dengan Badan Pertanahan Nasional R.I., pusat studi ini menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dan organisasi profesi (dalam hal ini organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah). Keahlian dan integritas Boedi Harsono sangat pekat mewarnai Fakultas Hukum Usakti, sehingga pada tahun 1990 Senat Fakultas Hukum Usakti menyetujui Hukum Agraria sebagai bidang yang diunggulkan dan menjadi warna atau ciri bagi lulusan Fakultas Hukum Usakti.

Keputusan itu diemban oleh Pusat Studi Hukum Agraria Usakti dengan melakukan berbagai penelitian, Seminar/Pertemuan Ilmiah/Keikutsertaan dalam penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan, pengabdian pada masyarakat, dan juga pendidikan dan pelatihan. Diantara kegiatan itu, kegiatan ilmiah yang tampaknya juga dimaksudkan untuk

³⁸ Perhatikan <http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=about&sw=sejarah>, Diakses 2 April 2012, Pusat Studi Hukum Agraria adalah satuan penunjang kegiatan akademik yang terdiri atas sekelompok tenaga pengajar dan peneliti, dalam mendalami, mengembangkan dan membina Hukum Agraria serta penyebarluasan pemanfaatannya kepada masyarakat. Dalam mewujudkan misinya, PUSAT STUDI HUKUM AGRARIA FAKULTAS HUKUM USAKTI melakukan kegiatan: (a) penelitian dan pengkajian Hukum Agraria serta pemberian bantuan dalam pengembangannya kepada pihak-pihak yang memerlukan; (b) meningkatkan kepakaran tenaga pengajar dan peneliti yang menjadi anggotanya; (c) mengembangkan kurikulum dan silabus kelompok mata kuliah Hukum Agraria; (d) menyebarluaskan hasil kegiatannya melalui penataran, pelatihan, dan pertemuan ilmiah serta publikasi melalui media massa dan penerbitan.

meresonansikan pemikiran-pemikiran Boedi Harsono terhadap fenomena hukum keagrariaan kepada para akademisi Hukum Agraria adalah diskusi para pengajar Hukum Agraria se Pulau Jawa dan Bali. Di dalam pertemuan berkala ini, Boedi Harsono seperti ingin mengajak agar studi Hukum Agraria terus dikembangkan oleh generasi yang lebih muda.

Ajakan untuk mengembangkan Hukum Agraria beralasan kuat mengingat perkembangan Hukum Agraria sejak dilahirkan sebagai Mata Kuliah yang mandiri tahun 1962 sampai memasuki tahun 2000, dipandang berjalan kurang lancar.³⁹ Hal itu antara lain ditandai dari kurang lancarnya kaderisasi pada akademisi Hukum Agraria. Sampai pada awal tahun 1990-an misalnya, “debat” Hukum Agraria secara nasional hanya terjadi antara Prof. Boedi Harsono (Usakti/UI) dan Prof. A.P. Parlindungan (USU). Menarik sekali mengikuti perdebatan di antara kedua guru besar itu. Kalau pandangan-pandangan Prof. Boedi Harsono terkesan lebih berorientasi pada kepastian hukum dan kemanfaatan Hukum Agraria, Prof. A.P. Parlindungan terasa lebih menekankan aspek keadilan. Debat kedua mahaguru ini tampak begitu keras dalam topik Hak Ulayat. Namun demikian, kedua mahaguru ini memiliki

³⁹ Sampai awal tahun 1990-an, Indonesia hanya memiliki 2 (dua) Guru Besar Hukum Agraria, yakni Prof. Boedi Harsono (Usakti/UI) dan Prof. A.P. Parlindungan (USU). Di akhir tahun 1990-an, tepatnya tahun 1998 bertambah lagi yakni, Prof. Maria S.W. Sumardjono (UGM) dan Prof. Ahmad Sodiki (UniBraw). Memasuki abad 21, guru besar Hukum Agraria ini berkembang semakin baik, karena kemudian asisten Prof. Boedi Harsono di UI/Usakti yakni Arie Sukanti Hutagalung juga berhasil menjadi guru besar. Di UGM, asisten Prof. Maria Sumardjono, yakni Dr. Nur Hasan Ismail juga berhasil menjadi Guru Besar. Selanjutnya, di USU, asisten Prof. A.P. Parlindungan, yakni Dr. Muh. Yamin, juga berhasil menjadi guru besar Hukum Agraria.

persamaan dalam hal pentingnya logika dan sistem Hukum Agraria yang khas dalam memandang persoalan Hukum Agraria.

Sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti, Prof. Boedi Harsono terus berproses “memimpin” dunia-pikir Hukum Agraria Indonesia dengan memberikan berbagai pencerahan sampai memasuki Abad 21. Ketika muncul tafsir dan pandangan yang berbeda⁴⁰ terhadap makna dari Pasal 15 ayat (2)

⁴⁰ Perbedaan pandangan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mungkin juga karena di dalam proses penyusunan UU tersebut di DPR RI memang ada fraksi-fraksi yang secara terang-terangan mengusulkan agar notaris juga diperkenankan membuat akta tanah yang dibuat oleh PPAT. Di dalam pendapat akhir terhadap RUU Inisiatif anggota DPR RI tentang Jabatan Notaris ini tercatat bahwa pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Reformasi bersikap agar notaris mengambil alih kewenangan PPAT menjadi kewenangan notaris. Lebih jelas Fraksi Persatuan Pembangunan (disampaikan oleh Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin) mendesak Pemerintah agar segera meninjau kembali Peraturan Pemerintah yang mengatur PPAT dengan tidak mewajibkan notaris (membuat akta PPAT: tafsir penulis), sehingga notaris masih memerlukan pengangkatan khusus dari instansi lain untuk jabatan PPAT. Selanjutnya, Fraksi Reformasi (disampaikan oleh Suminto Martono, S.H.), antara lain, menyatakan pembentukan Badan Sertifikasi Notaris merupakan momentum untuk menyatukan pembinaan Notaris dan PPAT dalam suatu lembaga yang kredibel. Selain itu, dapat dijadikan kerangka acuan untuk mengatasi kendala birokrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM serta Badan Pertanahan Nasional guna mengintegrasikan dua jabatan (Notaris dan PPAT) dalam satu jabatan yaitu Notaris. Perhatikan Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2007, hlm. 9 dan 24. Bagi penulis menarik untuk meneliti lebih jauh, mengapa ada usulan fraksi di DPR RI yang sesungguhnya ahistoris tersebut. Apakah usulan ahistoris itu sekedar perbedaan pandangan yang dikarenakan perbedaan sikap ataukah ada hal lain yang mungkin lebih bersifat “transaksional”? Sebagaimana diketahui, dalam sejarah pendaftaran tanah di Indonesia, notaris di Hindia Belanda berbeda dengan notaris di Belanda. Notaris di Hindia Belanda tidak berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah-tanah hak barat dan akta pemberian Hypotheek. Di

huruf f UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan: “Notaris berwenang pula: “ membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”, Pusat Studi Hukum Agraria yang dipimpinnya menyelenggarakan diskusi tanggal 13 Oktober 2004.⁴¹ Diskusi yang dihadiri pejabat Departemen Kehakiman dan HAM, pejabat

negeri Belanda yang berwenang membuat aktanya adalah notaris sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek Belanda; sedangkan di Hindia Belanda yang berwenang adalah *Overschrijvings Ambtenaar* menurut *Overschrijvings Ordonnantie* 1834. Perhatikan Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm. XLIV.

⁴¹ Perhatikan Boedi Harsono, *op. cit.*, hlm XLV, yang menunjukkan berbagai tafsir dan pandangan yang muncul dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria Fak. Hukum Usakti pada tanggal 13 Oktober 2004. Tafsir dari Pejabat Pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM adalah bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004, kewenangan pembuatan akta pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak atas Satuan Rumah Susun serta akta pemberian Hak Tanggungan, yang menurut UU No. 16 Tahun 1985 dan UU No. 4 Tahun 1996 serta PP No. 24 Tahun 1997, merupakan tugas khas PPAT, telah berpindah kepada notaris (*Lex posterior derogat legi priori*), atas pertimbangan bahwa memang demikianlah maksud pembuat UU No. 30 Tahun 2004. Namun pihak lain berpendapat bahwa apa yang dikemukakan itu bukan tafsir resmi pembuat UU karena UU No. 30 Tahun 2004 sendiri sama sekali tidak memberikan penjelasan bahwa demikianlah maksud ketentuan Pasal 15 tersebut. Deputi Bidang Informasi BPN – dalam diskusi itu – berpendapat bahwa Pasal 15 di atas tidak membawa perubahan pada tugas kewenangan PPAT yang khas dan khusus dalam pembuatan akta-akta tanah, sebagaimana yang ditentukan dalam kedua UU dan PP tersebut. Para pejabat BPN pun hanya berwenang mendaftarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT. Wakil IPPAT berpendapat, diperlukan masa transisi dan selama belum ada ketegasan mengenai maksud Pasal 15 tersebut, para notaris PPAT tetap melaksanakan tugas kewenangan masing-masing, seperti sebelum adanya UU No. 30 Tahun 2004. Wakil Asosiasi PPAT Indonesia (ASPPATI) berpendapat bahwa pembuatan akta-akta tanah yang dimaksudkan adalah tugas kewenangan khusus dan khas para PPAT, dan merupakan perkecualian yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1). Artinya, tidak beralih kepada notaris, dan tetap pada PPAT, berdasarkan ketentuan akhir kalimat Pasal 15

BPN, dan asosiasi profesi (IPPAT dan ASPPAT-Indonesia) menyimpulkan: *pertama*, Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2004 tidak mengadakan perubahan pada tugas kewenangan PPAT, sedang kewenangan notaris dalam pembuatan akta-akta tanah terbatas pada pembuatan-perbuatan hukum mengenai tanah yang bukan pembuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam UU No. 16 Tahun 1985, UU No. 4 Tahun 1996, dan PP No. 24 Tahun 1997); *kedua*, Pasal 17 tidak meniadakan, bahkan sebaliknya mengukuhkan eksistensi jabatan PPAT. Notaris tetap boleh merangkap PPAT, dengan wilayah kerja Kabupaten/Kota di lingkup provinsi wilayah kerjanya, dan berkantor di tempat yang sama. Notaris tidak otomatis menjadi PPAT, melainkan melalui prosedur khusus bagi pengangkatan PPAT oleh Kepala BPN.

Pencerahan dalam kesimpulan diskusi di atas menjadi sangat otoritatif oleh karena kiranya dapat dikatakan bahwa Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Usakti memang identik pula dengan Prof. Boedi Harsono. Apa yang dikemukakan dalam diskusi di atas, selaras dengan pandangan-pandangan Prof. Boedi Harsono sebelumnya, yang menyatakan bahwa PPAT adalah pembantu Kepala Kantor Pertanahan. Bagi Prof. Boedi Harsono, pembuatan Akta Tanah hanya merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada hakikatnya sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan, dalam pendaftaran tanah, dalam hal ini pendaftaran peralihan hak atas tanah (Pasal 6 ayat (2) PP 24 Tahun 1997). Prof. Boedi Harsono menyatakan, sesung-

ayat (1) tersebut. Oleh karena itu, yang merupakan kewenangan notaris adalah terbatas pada pembuatan akta-akta yang membuktikan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah, yang bukan perbuatan-perbuatan hukum yang dimaksudkan dalam UU No. 16 Tahun 1985, UU No. 4 Tahun 1996 dan PP No. 24 Tahun 1997.

guhnya istilah 'dibantu' tidak perlu merisaukan para PPAT, sebab makna 'Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT' dalam hal ini lebih kurang seperti makna yang tersirat dalam pengertian bahwa 'Presiden dibantu oleh Menteri' dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ditegaskan bahwa tugas membantu Kepala Kantor Pertanahan harus diartikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang dalam Pasal 6 ayat (1) ditugaskan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dalam pada itulah, maka PPAT adalah Pejabat Tata Usaha Negara, karena tugasnya di bidang pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan di bidang eksekutif/tata usaha Negara.⁴²

Sekali lagi, bagi Prof. Boedi Harsono ketentuan Pasal 15 ayat (2) f UU No. 30 Tahun 2004, justru semakin menegaskan kewenangan dari notaris, yakni bahwa notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, tetapi bukan kewenangan yang diberikan kepada PPAT.⁴³ Pandangan Prof Boedi Harsono ini dikuatkan oleh ketentuan lain dari UU Jabatan Notaris tersebut, yakni Pasal 17 huruf g yang bermakna bahwa notaris dapat merangkap jabatan sebagai PPAT. Dalam pada itu, apabila notaris merangkap jabatan sebagai PPAT, maka ketika membuat akta tanah, ia bertindak sebagai PPAT. Dan, agar notaris dapat merangkap jabatan PPAT, ia harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai PPAT, yang antara lain, harus lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh otoritas pertanahan.

Perlu ditambahkan pula, berdasarkan analisis semantik terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris berwenang pula membuat 'akta yang ber-

⁴² Boedi Harsono, hlm. 484-485

⁴³ Perhatikan Renvoi No. 1.109 Juni 2012, hlm. 9.

kaitan dengan akta pertanahan', maka pandangan Prof. Boedi Harsono di atas dapat dipertanggungjawabkan. Bukankah sudah merupakan kelaziman dalam bahasa perundang-undangan, jika dikatakan, "akta yang berkaitan dengan pertanahan", justru artinya bukan akta tanah itu sendiri. Sama halnya dengan "peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan", berarti yang dimaksudkan bukan peraturan pertanahan, melainkan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pertanahan, seperti peraturan kehutanan, tata ruang, pertambangan, dan lain sebagainya. Dalam pada itu, wewenang notaris yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Jabatan Notaris, bukanlah meliputi pembuatan akta tanah, yang menjadi kewenangan PPAT, seperti telah didasarkan pada UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan dijabarkan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998, akta tanah yang menjadi kewenangan PPAT adalah akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu, yakni: (1) Jual beli; (2) tukar menukar; (3) Hibah; (4) Pemasukan ke dalam perusahaan (*inbreng*); (5) Pembagian hak bersama; (6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik; (7) Pemberian Hak Tanggungan; dan (8) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Pembuatan ke-8 akta tanah itu adalah kewenangan PPAT sebagai bagian dari organ BPN RI yang turut melakukan tugas pendaftaran tanah, dalam hal ini pendaftaran peralihan hak atas tanah. Tegasnya, kewenangan pembuatan ke-8 akta tersebut-lah yang disebut sebagai akta tanah, bukan 'akta yang berkaitan dengan pertanahan' sebagaimana disebut dalam Pasal

⁴⁴ *Ibid*, dan perhatikan juga Renvoi No. 1.49.V. hlm. 18.

15 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004.

Keberadaan PPAT sebagai ‘pembantu Kepala Kantor Pertanahan’ atau ‘bagian dari organ BPN RI’ inilah yang memberikan legitimasi pencetakan blangko akta PPAT selama ini dibebankan pada anggaran Negara (APBN). Sebaliknya, dengan pencetakan blangko akta PPAT atas biaya Negara, semakin dikuatkan pula kedudukan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan atau bagian dari organ BPN RI. Namun, dalam perkembangan terakhir ada ikhtiar untuk tidak lagi menggunakan anggaran negara bagi pencetakan blangko akta PPAT, melainkan cukup dibuat oleh PPAT itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya keluhan PPAT (yang dirangkap notaris) terhadap ketidaklancaran pendistribusian akta PPAT tersebut dalam praktiknya.

Seyogianya, solusi yang ditempuh tetap mengingat kedudukan PPAT sebagai pembantu Kepala Kantor Pertanahan atau bagian dari organ BPN RI. Kalaupun, blangko akta diserahkan pembuatannya kepada PPAT itu sendiri, kiranya otoritas pertanahan dalam hal ini BPN Pusat tetap memberikan aturan hukum (atau setidaknya aturan kebijakan) sebagai koridor terhadap bentuk blangko akta PPAT, sehingga dalam perspektif hukum akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk membuktikan dilakukannya ke-8 perbuatan hukum yang ditentukan dalam Pasal 2 PP No. 37 Tahun 1998 di atas pada hakikatnya merupakan akta yang membuktikan adanya perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁴⁵

⁴⁵ Perhatikan Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 30 Agustus 1980, 1980, hlm. 8-9, yang

Pada pemerintahan yang makin demokratis, akomodasi terhadap aspirasi masyarakat, termasuk masyarakat profesi memang cenderung semakin tinggi, namun demikian dalam bidang pertanahan seyogianyalah pengakomodasian itu tetap dapat menunjukkan peran negara yang jelas. Apalagi dalam tindakan jual beli tanah misalnya, yang dalam sistem Hukum Tanah kita sekarang ini masih menggunakan logika adat, yakni sebagai tindakan pemindahan hak dari penjual kepada pembeli. Dalam pada itu, maka akta jula beli tanah yang dibuat PPAT itulah secara hukum yang menjadi bukti terjadinya perbuatan hukum pemindahan hak.

Pendampingan Penegakan Hukum Agraria

Pendampingan penegakan Hukum Agraria yang sangat bersejarah dalam perkembangan Hukum Agraria memasuki abad XXI dilakukan Prof. Boedi Harsono melalui pandangan hukumnya terhadap pentingnya untuk mempertahankan kewenangan pertanahan agar tetap bersifat vertikal. Tegasnya, di tengah-tengah arus globalisasi yang terus bergulir, kewenangan pertanahan seyogianyalah tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh

membedakan gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu: (a) perjanjian baku sepihak yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu (dalam kepustakaan Barat disebut perjanjian adhesi; (b) perjanjian baku timbal balik yakni perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri atas pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur); (c) perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah; (d) perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan bantuan dari anggota masyarakat.

karena itu, Prof. Boedi Harsono sebagai kuasa dari Asosiasi PPAT Indonesia (ASPPATI) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji-materi ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang telah mengotonomikan bidang pertanahan kepada Pemerintah Daerah.⁴⁶ ASPPATI berpandangan bahwa pelaksanaan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 di atas akan mengakibatkan daerah mempunyai kewenangan yang luas di bidang pertanahan itu yang dikhawatirkan akan menghapuskan Hukum Tanah yang bersifat nasional. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU tersebut dipandang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara.

Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 009/PUU-I/2003 dinyatakan bahwa oleh karena dalam praktiknya bidang pertanahan belum diotonomikan, sehingga Pasal 11 ayat (2) UU

⁴⁶ Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan: “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.” Selanjutnya, Penjasannya menyatakan: “Dengan diberlakukannya undang-undang ini, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Oleh karena itu penyerahan kewenangan tidak perlu dilakukan secara aktif, tetapi dilakukan melalui pengakuan oleh Pemerintah. Namun, Pasal 8 ayat (1) menentukan: “kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia, sesuai kewenangan yang diserahkan tersebut.” Namun kenyataannya, tugas pemerintahan di bidang pertanahan belum pernah dilakukan penyerahan dan pengalihan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas. Yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di atas di kalangan administrasi negara dikenal sebagai P3D (prasana, pembiayaan, personalia, dan dokumen).

No. 22 Tahun 1999 tidak menimbulkan pengaruh langsung kepada pemohon (ASPATI) karena tidak terjadi perubahan sama sekali dalam Hukum Pertanahan, khususnya yang berkenaan dengan kepentingan pemohon sebagai PPAT. Oleh karena para pemohon tidak dirugikan kepentingannya, maka kekhawatiran para pemohon terlalu dini atau *premature*, apalagi UU No. 22 Tahun 1999 akan dilakukan perubahan, termasuk Pasal 11 ayat (2). Dengan pertimbangan di atas, permohonan uji materi tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bukan ditolak. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa materi permohonan para pemohon layak mendapat perhatian yang serius dari pembuat undang-undang dalam penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999.

UU No. 22 Tahun 1999 telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan lingkup kewenangan Daerah Otonom yang berbeda dengan rumusan Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999. Prof. Boedi Harsono menyatakan: "Terbukti, bahwa apa yang diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terlaksana, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengganti UU 22/1999 dan mengubah ketentuan Pasal 11 ayat (2)."⁴⁷ Perjuangan Prof. Boedi Harsono menjadi kuasa ASPPATI menegakkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA secara tidak langsung sesungguhnya membuahkan hasil, karena berhasil mengundang Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian terhadap Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 yang sangat "federal" dan liberal tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Boedi Harsono, hlm. XLII.

⁴⁸ Beberapa pengamat mengatakan bahwa UU No. 22 Tahun 1999 sangat liberal, bahkan lebih liberal daripada negara asal liberalisme itu sendiri. Lebih

Tafsir Prof. Boedi Harsono terhadap Pasal 10, 13, dan 14 UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa tugas pertanahan adalah urusan yang bersifat wajib, yang bentuknya tugas pembantuan.⁴⁹ Kalau dicermati ketentuan-ketentuan di atas, bidang pertanahan memang bukan urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Namun, bidang pertanahan tetaplah urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004.⁵⁰

daripada itu, UU tersebut disinyalir merusak sendi-sendi negara kesatuan RI, seperti direduksinya fungsi laut sebagai pemersatu wilayah menjadi laut yang ter-"kavling-kavling".

⁴⁹ Boedi Harsono, hlm. XLIII.

⁵⁰ Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah

Pemahaman bahwa kewenangan bidang pertanahan tetap bersifat vertikal itulah yang kemudian alasan keberadaan Perpres No. 10 Thn 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Di dalam Pasal 2 Perpres tersebut secara tegas dinyatakan: *“BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan secara nasional, regional, dan sektoral.”* Tugas pemerintahan bidang pertanahan yang tetap bersifat vertikal semakin dikukuhkan dengan kelahiran PP No. 38 Tahun 2007. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007, yang dilimpahkan kepada daerah masih terbatas pada 9 urusan sebagaimana telah dikemukakan dalam Keppres No. 34 Tahun 2003. Itupun dengan catatan bahwa khusus izin membuka hutan tetap bersifat *medebewind*. Dalam pada itu, dalam hal kewenangan pertanahan akal sehat masyarakat bergerak menuju ketetapan hati untuk sementara masih tetap menginginkan bidang pertanahan sebagai kegiatan pemerintah yang bersifat vertikal.⁵¹

atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa

- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

⁵¹ Secara singkat, kronologi dinamika kewenangan pertanahan pasca reformasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, kelahiran UU 22 Tahun 1999 sebagai produk hukum yang lahir dalam suasana euforia sebagian dari substansinya dipandang menerobos prinsip dan koridor Negara Kesaatua Republik Indonesia (NKRI). *Kedua*, UU No. 22 Tahun 1999 direspons oleh otoritas pertanahan dengan sikap hati-hati. Dalam pada itulah diinisiasi oleh BPN ditetapkannya Keppres No. 10 Tahun 2001 yang menyatakan: “Sebelum ditetapkan Peraturan yang baru berdasarkan

Dalam alam pikir rakyat Indonesia pada umumnya, hakikat persoalan pertanahan terkait erat dengan persoalan kewilayahan, sehingga persoalan pertanahan erat pula menyangkut eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam alam pikir yang demikian, tidaklah terlalu berisiko jika menyerahkan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara utuh kepada Pemerintah Daerah? Kekhawatiran ini semakin tinggi ketika dalam praktik pemerintahan daerah saat ini, ternyata masih banyak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan, berlaku Peraturan, Keputusan, Instruksi, dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telah ada". *Ketiga*, lahirnya Tap MPR IX/2001 yang mengoreksi UU No. 22 Tahun 1999. Tap MPR tersebut mengamanatkan penguatan kelembagaan pertanahan dan harmonisasi aturan mengenai pertanahan/keagrariaan untuk mendukung reforma agraria. *Keempat*, lahirnya Keppres No. 34 Tahun 2003 yang memberikan 9 urusan pertanahan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemberian sebagian itu dimaksudkan sebagai semacam *"testing the water"* untuk melihat kemana arah akal- sehatnya masyarakat. Tampaknya, Keppres ini menyakini proposisi hukum: *"The development of law gradually works out what is socially reasonable"*. Dalam pada itu, ada penilaian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 009/PUU-I/2003 yang menyatakan: *"..... Mahkamah Konstitusi menilai bahwa materi permohonan Para Pemohon layak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pembuat undang-undang dalam penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999;"*. Penilaian Mahkamah Konstitusi tersebut selaras dengan kenyataan praktik pemerintahan yang menanggapi implementasi Keppres No. 34 Tahun 2003 secara variatif dan terkesan belum siap. *Kelima*, lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengubah karakter UU No. 22 Tahun 1999 yang *"kebablasan"*. *Keenam*, ditetapkannya Perpres No. 10 Thn 2006, yang secara tegas menyatakan: *"BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan secara nasional, regional, dan sektoral."* *Ketujuh*, lahirnya PP No. 38 Thn 2007 sebagai penegasan bahwa bidang pertanahan tetap vertikal, yang dilimpahkan kepada daerah: 9 urusan sebagaimana dimaksud dalam Keppres No. 34 Tahun 2003.

daerah merasa kesulitan dalam masalah anggaran, sehingga bertindak sangat pragmatis ketika melakukan pencarian anggaran daerahnya. Pragmatisme dalam pemberian ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya agraria di luar pertanahan misalnya, kiranya memperkuat alasan untuk tetap mempertahankan kewenangan pemerintahan di bidang pertanahan sebagai kewenangan pemerintahan pusat.

BAB V

PENSIUN BUKAN BERARTI BERHENTI BERKARYA

Menjadi Guru Besar Hukum Agraria

Meskipun pada tanggal 31 Mei 1979 tugas formal Boedi Harsono berakhir, setelah mengabdikan 36 tahun di birokrasi keagrariaan, hari-hari kehidupan beliau lebih intens sebagai tokoh yang memiliki kepakaran dalam Hukum Agraria. Pengabdian Boedi Harsono di bidang pendidikan semakin dikukuhkan dengan diangkatnya beliau sebagai Guru Besar Luar Biasa dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada FH UI di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 April 1986 mulai 1 April 1986 dan menjadi Guru Besar Tetap dalam Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 4 Mei 1987 mulai 1 April 1987.

Sesungguhnya, Prof. Boedi Harsono (sehari-hari di FH Usakti kemudian lebih akrab dikenal sebagai Prof. Boedi) bukanlah pengajar Hukum Agraria yang pertama menjadi Guru Besar Hukum Agraria, sebab pada tanggal 14 Mei 1983, Prof. Dr. A.P. Parlin-

dungan, S.H., (yang lebih dikenal di USU dengan panggilan Pak AP) telah menyampaikan Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Ilmu Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU), dengan judul “Suatu *Land Use Planning* yang Didambakan”. Namun, ditetapkannya Prof. Boedi Harsono sebagai guru besar pada Mata Pelajaran Hukum Agraria, tetaplh bermakna khusus bagi dunia hukum Indonesia, sebab apa yang disampaikan beliau pada orasi pengukuhannya adalah hasil pemikiran dan perenungan yang panjang tentang pentingnya Hukum Agraria dipelajari dalam suatu logika tersendiri dengan sistem hukum tersendiri, sehingga Hukum Agraria lebih mudah dipelajari oleh para mahasiswa dan sarjana hukum selanjutnya. Pidato Pengukuhan Prof. Boedi Harsono sebagai Guru Besar Tetap Mata Pelajaran Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Usakti) yang berjudul “Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan Nasional” mendeskripsikan perkembangan terbentuknya Mata Kuliah Hukum Agraria dalam studi pendidikan hukum di Indonesia sebagai Mata Kuliah yang mandiri. Namun bagi penulis, kedua guru besar Hukum Agraria ini mendapat catatan tersendiri dalam studi Hukum Agraria Indonesia.

Kalau Prof. Boedi Boedi Harsono layak disebut sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia, Prof. AP. Parlindungan patut dinamakan sebagai Kritikus Hukum Agraria Indonesia Yang Setia. Boedi Harsonolah Sarjana Hukum yang pertama merumuskan Hukum Agraria sebagai suatu mata kuliah yang dipelajari secara mandiri, bukan lagi bagian dari Mata Kuliah lainnya, seperti Hukum Perdata, Hukum Adat, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Dapat dikatakan Boedi Harsonolah yang

pertama sekali mendudukkan Hukum Agraria sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Dengan sistem yang dibangun oleh Prof. Boedi Harsono, sekali lagi, para sarjana hukum dan mahasiswa hukum selanjutnya lebih mudah menangkap logika Hukum Agraria itu sendiri. Penulis bahkan berani mengatakan bahwa kemandirian Hukum Agraria yang sudah dibangun oleh Boedi Harsono itulah, antara lain, yang memungkinkan Prof. A.P. Parlindungan dengan baik dan setia mengajukan berbagai pandangan kritisnya untuk menyempurnakan Hukum Agraria sebagai mata kuliah dan objek studi.

Kesetiaan Prof. A.P. Parlindungan memberikan kritik terhadap perkembangan Hukum Agraria membuat debat dan kajian Hukum Agraria pada awal tahun 1980-an sampai 1998 menjadi sangat menarik. Pemikiran Prof. Boedi Harsono yang posisinya selalu dalam konteks menyusun dan melakukan pembangunan Hukum Agraria Nasional mendapat *sparring partner* yang handal lewat kritik-kritik Hukum Agraria yang disampaikan oleh Prof. A.P. Parlindungan. Kalau pandangan-pandangan Prof. Boedi Harsono tampaknya lebih melihat aspek kepastian dan kemanfaatan Hukum Agraria, perspektif Prof. A.P. Parlindungan lebih sering berorientasi pada aspek keadilan dari Hukum Agraria.

Pandangan Prof. Boedi Harsono yang lebih pekat bernuansa nilai dasar kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu mungkin dipengaruhi oleh kenyataan bahwa beliau masih merasakan dirinya sebagai ‘orang agraria’ (baca: jajaran birokrasi agraria/pertanahan). Beliau sesekali di depan publik mengatakan bahwa kenyataan hidupnya berada di atas 2 (dua) “kaki”, yakni sebagai akademisi pendidikan tinggi hukum dan sebagai ‘keluarga agraria/pertanahan’. Benar saja, sebab sampai akhir hayatnya, Prof. Boedi Harsono ada dalam kedua “rumah” itu, yakni sebagai

guru besar tetap FH Usakti dan guru besar tidak tetap pada beberapa perguruan tinggi lainnya serta sebagai anggota Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP). Di sisi lain, Pandangan Prof. A.P. Parliindungan yang selalu kritis dan beranjak dari nilai dasar keadilan itu kiranya juga tidak dapat dipisahkan dari posisinya sebagai guru besar Hukum Agraria yang selain aktif sebagai akademisi juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan sebagai akademisi yang dekat bergaul dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Prof. A.P. Parliindungan kerap kali melihat dampak pembangunan hukum yang meminggirkan masyarakat kecil dari panggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Debat kedua mahaguru Hukum Agraria ini sangat keras dalam masalah Hak Ulayat. Prof. Boedi Harsono berkeyakinan bahwa pengaturan Hak Ulayat dalam UUPA hanya perlu sebatas hubungan hukum konkrit sebagaimana tampak pada Pasal 3 UUPA. Dalam pada itu, tidak perlu mengadakan pengaturan Hak Ulayat secara lengkap sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit. Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan mengatakan:

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masya-

rakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain.”¹

Sebaliknya Prof. A.P. Parlindungan berkeyakinan bahwa Hak Ulayat perlu mendapat pengaturan yang memadai agar dapat mengadakan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat yang menjadi subjek Hak Ulayat. Prof. A.P. Parlindungan menyatakan: *“perlu suatu undang-undang yang mengatur Hak Ulayat ini oleh (diisi: penulis) Departemen Kehutanan dan lewat kerjasama dengan Menteri Negara Agraria dan Departemen Dalam Negeri ...”²* Bahkan dalam kesempatan lain Prof A.P. Parlindungan menyatakan: *“Hak ulayat itu adalah lebensraum dari suatu masyarakat hukum adat dan kita patut mempertahankannya. Tidak perlu kita merasa malu atau untuk surut selangkah dalam membela kepentingan dari masyarakat hukum adat itu. Mereka menghendaki uluran tangan kita dalam membela kepentingan-kepentingan dari masa depan mereka.”³* Menurut Prof. A.P. Parlindungan, urgensi pengaturan hak ulayat karena sebagai masyarakat ‘marjinal’ (dihadapkan dengan negara), idealnya masyarakat adat memerlukan uluran tangan penguasa untuk melindunginya berdasarkan aturan hukum yang memadai.

Salah satu dampak-ikutan dari tuntutan ‘reformasi’ adalah desakan terhadap penyelenggara pemerintahan di bidang keagrariaan/pertanahan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 2005, op. cit., hlm 193.

² Herawan Sauni dan M. Yamani Komar, *Hukum Agraria – Beberapa Pemikiran dan Gagasan Prof. Dr. A.P. Parlindungan, S.H.*, Cetakan Pertama, Penerbit USU Press, 1998, hlm. 35.

³ *Ibid*, hlm. 22

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini pada hakikatnya menegaskan⁴ kriteria eksistensi Hak Ulayat dan penentuan keberadaan Hak Ulayat. Sesuai dengan semangat desentralisasi yang dibawa oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak Ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah⁵ dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Meskipun penerbitan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tidak mengubah dasar hukum materiel Hak Ulayat, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadirannya dapat dikatakan memperkuat *political will* pemerintah untuk mengakui Hak Ulayat sebagaimana secara normatif sudah dinyatakan di dalam Pasal 3 UUPA. Melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 ini, tanggungjawab untuk mengatur lebih lanjut dan menata Hak Ulayat, sesuai dengan otonomi daerah sudah berada di tangan Pemerintah Daerah. Hal itu kemudian ditegaskan oleh Keppres No. 34 Tahun 2003 yang antara lain menyatakan bahwa 'penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat' dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.⁶

⁴ Kata 'menegaskan' sengaja digunakan untuk menandakan sikap penulis bahwa hukum materiel dari Hak Ulayat adalah Hukum Adat. Jadi, tidak serta merta ditemukan dalam Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tersebut.

⁵ Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999.

⁶ Perhatikan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya: penulis)

Dapat diterima akal, jika kewenangan untuk 'penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat' dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena secara asumptif dapat dikatakan bahwa terdapat variasi Hak Ulayat antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Ketika mengakhiri abad XX dan memasuki abad XXI tampaknya kecenderungan berbagai negara untuk mengatur hak-hak masyarakat hukum adatnya masing. Negara Australia, meskipun merupakan salah satu negara yang pada mulanya tidak mengakui hak-hak asli dari masyarakat tradisional di negaranya, setelah putusan pengadilan 1992, secara intensif mulai menata hak-hak tradisional tersebut. Di tingkat pemerintahan federal misalnya, hak-hak asli itu diatur dalam *Native Title Act 1993 (Cth)*⁷ yang efektif operasional sejak 1 Januari 1994. Peraturan ini merupakan respon

di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keppres di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. pemberian ijin lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;
- i. perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

⁷ Meskipun sistem hukum tanah negara-negara pemerintahan federal tunduk pada peraturan dari negara-negara bagian (*states*), kehadiran *Native Title Act 1993 (Cth)* merupakan bukti bahwa tingkat pemerintahan federal Australia pun mengakui dan melindungi hak-hak aslinya.

terhadap putusan *High Court Queensland* 1992 yang berpendapat bahwa implikasi dari *Racial Discrimination Act* 1975 yang menentukan, “tidak seorang pun boleh memperlakukan orang-orang dari satu ras berbeda dengan orang-orang dari ras lain”, adalah kesetaraan hak-hak komunitas pribumi Australia dengan hak-hak lain yang lahir dari Hukum Inggris. Tegasnya, *Native Title Act* 1993 (Cth) melindungi hak-hak penduduk pribumi Australia yang sudah ada sebelum kolonisasi Inggris. *Native Title Act* 1993 (Cth) direspon oleh Negara Bagian *New South Wales* dengan menetapkan *Native Title Act* 1994 (NSW). Undang-undang tingkat negara bagian ini berisi ketentuan yang lebih rinci mengenai penentuan keberadaan hak-hak asli di negara bagian itu.

Di Negara Filipina, terdapat pengakuan konstitusional secara tegas terhadap hak tanah dan sumber daya alam lainnya (Section 22 Article II, Constitution of the Philippines). Selanjutnya pada level undang-undang, telah ditetapkan *Indigenous People’s Right Act* (1997) yang intinya menyatakan: “... to delineate, recognize, and, where appropriate, to provide written titles to genuine claims over ancestral lands and domains.” Di dalam Pasal 5 IPRA (1997) ditegaskan pula apa yang dimaksud sebagai *indigenous concept of ownership*, yaitu: “The indigenous concept of ownership sustain the view that ancestral domains and all resources found therein shall serve as the material bases of their cultural integrity. The indigenous concept of ownership generally holds that ancestral domain are [indigenous cultural communities/indigenous people] private but common property, which belong to all generations and therefore can not be sold, disposed of or destroyed. It likewise covers sustainable traditional resource right (garis bawah dari penulis).” Berarti, bahwa di Filipina hak-hak adat atas tanah dipandang sama dengan hak-hak atas tanah menurut Hukum Tertulis negaranya (*right equivalent to ownership*). Hak-hak adat itu

tetap sebagai suatu hak atas pemilikan yang bersifat terbatas, karena tidak bisa dialihkan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut dibentuklah Komisi Nasional tentang Masyarakat Asli (*National Commission on Indigenous People - NCIP*) di bawah Kantor Kepresidenan. Komisi inilah kelak yang akan mengeluarkan *Certificate of Ancestral Land Title (CALT)* dan *Certificate of Ancestral Domein Title (CADT)*. Selanjutnya, di tingkat municipality disusun *Ancestral Domain Management Plan (ADMP)* untuk mempersiapkan penerbitan sertifikat dimaksud.⁸ Pada kasus Cordillera, ADMP itu dipandang sangat penting mengingat kenyataan problematik yang selalu dihadapi adalah adanya kontradiksi-kontradiksi administratif dan geografis. Kontradiksi-kontradiksi dipandang sebagai fokus di dalam melakukan riset partisipatoris untuk mengharmonisasikan struktur pengelolaan adat kebiasaan dengan persyaratan proses pensertipikatan.⁹ Di negara itu tampak pengakuan tanah ulayat sudah masuk pada keyakinan pentingnya tanah ulayat tersebut disertipikatkan.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap perbedaan pendapat Prof. Boedi Harsono dan Prof. A.P. Parlingungan tentang Hak Ulayat (debat terakhir secara ilmiah pada tahun 1998 di Puslitbang BPN RI), bagaimana pun secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia, baik otoritas pertanahan maupun organ pemerintah lainnya, akademisi, dan unsur masyarakat yang lain, sehingga akhirnya pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih mendapat wawasan ketika akan menga-

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

⁹ Lorelei C. Mendoza, dkk, *Harmonizing Ancestral Domain with Local Governance in the Cordillera of the Northern Philippines*, 2008, hlm. 1.

tur Hak Ulayat. Sayangnya, setelah Prof. A.P. Parlindungan wafat pada tahun 1999, dunia Hukum Agraria tidak pernah lagi mengalami debat yang intensif di antara para guru besar Hukum Agraria, baik melalui Surat Kabar Harian, seminar-seminar, dan bahkan melalui kesaksian-kesakian ahli mereka di pengadilan.

Sebagaimana diketahui, guru besar Hukum Agraria yang lahir kemudian (tepatnya tahun 1998) mewarnai pendidikan tinggi hukum Indonesia adalah Ibu Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., MPA, M.CL. (selanjutnya dikenal akrab dengan sebutan Ibu Maria). Kehadiran Ibu Maria sebagai Guru Besar Tetap Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) pada waktu itu, tidak menimbulkan “tensi debat” yang meningkat. Dapat dipahami, oleh karena kebetulan Ibu Maria menjadi Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN bersama Prof. Boedi, dan akhirnya Ibu Maria menjadi Wakil Kepala BPN sampai tahun 2005. Selain itu, kiranya kalaupun ada perbedaan-perbedaan pandangan di antara Prof. Boedi Harsono dan Prof. Maria S.W. Sumardjono kemungkinan diselesaikan dengan cara “Jawa” yang santun, sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah ada debat-terbuka di antara Prof. Boedi Harsono dan Prof. Maria S.W. Sumardjono dalam soal-soal Hukum Agraria.¹⁰

¹⁰ Sampai awal tahun 1990-an, Indonesia hanya memiliki 2 (dua) Guru Besar Hukum Agraria, yakni Prof. Boedi Harsono (Usakti/UI) dan Prof. A.P. Parlindungan (USU). Di akhir tahun 1990-an, tepatnya tahun 1998 bertambah lagi yakni, Prof. Maria S.W. Sumardjono (UGM) dan Prof. Ahmad Sodiki (UniBraw). Memasuki abad 21, guru besar Hukum Agraria ini berkembang semakin baik, karena kemudian asisten Prof. Boedi Harsono di UI/Usakti yakni Arie Sukanti Hutagalung juga berhasil menjadi guru besar. Di UGM, asisten Prof. Maria Sumardjono, yakni Dr. Nur Hasan Ismail juga berhasil menjadi Guru Besar. Selanjutnya, di USU, asisten Prof. A.P. Parlindungan, yakni Dr. Muh. Yamin, juga berhasil menjadi guru besar Hukum Agraria.

Taman sari pendidikan tinggi hukum Indonesia terus melahirkan Guru Besar Hukum Agraria. Di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) lahir Prof. Dr. Sodiki, S.H. yang kemudian sekarang menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Memasuki abad 21, guru besar Hukum Agraria Indonesia berkembang semakin baik, karena kemudian asisten Prof. Boedi Harsono di FH UI/FH Usakti yakni Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.L.I juga berhasil menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Asisten Prof. Maria Sumardjono, yakni Dr. Nur Hasan Ismail, S.H., M.Si juga berhasil menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UGM. Selanjutnya, di USU, asisten Prof. A.P. Parlindungan, yakni Dr. Muh. Yamin, S.H., M.Si, M.Kn juga berhasil menjadi guru besar Hukum Agraria. Namun, warna kehadiran Prof. Boedi Harsono sebagai Guru Besar Hukum Agraria dalam pendidikan tinggi hukum Indonesia tampaknya memiliki kepekatannya tersendiri. Secara berkelakar dapat dikatakan bahwa Prof. Boedi Harsono adalah Hukum Agraria Indonesia dan Hukum Agraria Indonesia adalah Prof. Boedi Harsono. Oleh karena itu pulalah kiranya Prof. Arie Sukanti Hutagalung menyebut Prof. Boedi Harsono sebagai *'My teacher-professor and the professor of the professores'*.¹¹

Bagi penulis, ungkapan-hormat yang diberikan Prof. Arie Sukanti Hutagalung terhadap Prof. Boedi Harsono itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab Prof. Boedi Harsono-lah sarjana yang pertama sekali meletakkan lingkup Hukum Agraria Indonesia menjadi objek studi pada pendidikan tinggi hukum, yang

¹¹ Perhatikan Suparjo Sujadi, *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner)*, Kumpulan Tulisan dalam rangka Memperingati 60 tahun Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.L.I, Cetakan Pertama, Editor, Penerbit Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2011,

menyusun Hukum Agraria sebagai sebuah Mata Kuliah tersendiri, yang membangun Hukum Agraria dalam suatu sistem tersendiri yang khas dan logis, sehingga para mahasiswa, sarjana, dan penstudi Hukum Agraria selanjutnya dimudahkan untuk mempelajari dan mengembangkan Hukum Agraria tersebut. Bukan hanya membangun Hukum Agraria sebagai objek studi, Prof. Boedi Harsono bahkan langsung menggunakan keahliannya untuk membangun Hukum Agraria sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Dalam kapasitas yang demikianlah Prof. Boedi Harsono mendidik dan melakukan pengkaderan terhadap para mahasiswa di level S1, S2, dan bahkan S3. Beberapa di antara mahasiswa beliau kini menjadi pengasuh-pengasuh Hukum Agraria di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan, beberapa di antaranya telah menjadi Guru Besar Ilmu Hukum, dan ada pula yang secara khusus menjadi Guru Besar Hukum Agraria.

Membidani berdirinya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Sejarah awal pendidikan tinggi agraria di Indonesia tidak terlepas dari ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA) sebagai undang-undang yang diharapkan melaksanakan cita-cita proklamasi di bidang keagrariaan, yakni menjadikan sumber-sumber agraria Indonesia sebagai aset utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Watak UUPA yang nasionalistik dan populis membutuhkan sumberdaya manusia yang memahami dan menghayati cita-cita dan spirit UUPA, yang membawa 5 (lima) misi utama yaitu: perombakan Hukum Agraria, pelaksanaan Landreform, penataan penggunaan tanah, likuidasi hak-hak asing dalam bidang agraria dan penghapusan sisa-sisa

feodal dalam bidang agraria. Kelima misi utama inilah yang diharapkan untuk menuntaskan penyelesaian Program Revolusi di bidang agraria, yang disebut sebagai *Agrarian Reform* Indonesia.¹² Penyiapan ketersediaan sumberdaya manusia dengan semangat kejuangan untuk mengemban kelima misi di atas dipandang belum dapat diemban oleh perguruan tinggi pada umumnya. Oleh karena itulah, maka pada tahun 1963 didirikan Akademi Agraria dengan Jurusan Agraria di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan Agraria No. SK 36.KA/1963¹³ dan pada tahun 1964 didirikan pula Akademi Agraria Jurusan Pendaftaran Tanah di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 136 Kamp/1964.

Lokasi akademi agraria yang berada 2 (dua) tempat tampaknya kurang efektif, sehingga pada tahun 1983, kedua akademi agraria itu disatu-lokasikan berkedudukan di Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1983 tanggal 16 Juni 1983. Akademi Agraria yang sudah terpusat di Yogyakarta ini, secara sekaligus menyelenggarakan 4 (empat) Jurusan, yakni (1) Landreform; (2) Tata Guna Tanah; (3) Pemberian Hak Atas Tanah; dan (4) Pendaftaran Tanah. Akademi agraria yang terpusat di Yogyakarta ini juga menyelenggarakan Program Sarjana Muda.

Perkembangan lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 85/1987 diadakan perubahan dalam

¹² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 3.

¹³ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 95a Tahun 1971, tertanggal 24 September 1971 di Akademi Agraria Yogyakarta dibuka (lagi) Jurusan Tata Guna Tanah.

penyelenggaraan pendidikan di Akademi Agraria Yogyakarta, dari penyelenggara Program Sarjana Muda menjadi program 'tanpa gelar' dan tanpa jurusan, yakni Program Diploma III (tahun 1986). Sampai pada tahun 1989, nama Perguruan Tinggiya tetap Akademi Agraria Yogyakarta (AAY) dan Program Pendidikan yang diselenggarakannya tetap Program Diploma III (Agraria) tersebut. Perubahan yang terjadi hanya dalam hal pembinaan, yakni semula berada dalam pembinaan Departemen Dalam Negeri, berubah menjadi dalam pembinaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. R.04/1/MENPAN/89 tanggal 10 Januari 1989. Hal itu konsekuensi dari perubahan otoritas agraria yang semula berada pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, menjadi otoritas pertanahan yang diemban oleh Badan Pertanahan Nasional. Konsekuensi logisnya, Akademi Agraria Yogyakarta pun berubah menjadi Akademi Pertanahan Nasional (APN) dan Program Pendidikan yang diselenggarakan juga berubah menjadi Program Diploma III Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN No. 5 Tahun 1989 tanggal 1 April 1989.

Kalau dicermati, penyelenggaraan pendidikan tinggi agraria/ pertanahan yang berdurasi 3 (tiga) tahun sudah berlangsung lebih kurang 30 (tigapuluh) tahun, dengan rincian: (a) Program Pendidikan Sarjana Muda Agraria berlangsung 23 tahun (1963-1986) di AAY (termasuk di Akademi Agraria Semarang sejak 1964-1983); (b) Program Pendidikan Diploma III Agraria berlangsung 3 tahun (1986-1989) di AAY; dan (c) Program Pendidikan Diploma III Pertanahan berlangsung 3 sampai 4 tahun (1989-1993). Pada dekade akhir Abad XX, seiring dengan perkembangan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan intensitas dinamika masyarakat, penyelenggaraan pendidikan pertanahan dipandang sudah tidak

memadai lagi dilakukan dalam pendidikan berbasis Sarjana Muda atau Diploma III (setara Sarjana Muda), sehingga dipandang perlu untuk meningkatkannya pada jenjang Diploma IV (setara sarjana).

Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 1993, didirikanlah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 25 Tahun 1993, agar dimungkinkan menyelenggarakan pendidikan pada Jenjang Diploma IV (setara sarjana). Di dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa program pendidikan yang berlangsung sebelumnya diintegrasikan ke dalam Program Diploma IV Pertanahan yang akan diselenggarakan. Program Diploma IV Pertanahan STPN menyelenggarakan 2 (dua) jurusan, yakni Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan. Program studi yang diselenggarakan hanyalah satu, yakni 'pertanahan'. Hal itu sesuai dengan *domain* sekolah tinggi sebagai institusi pendidikan yang hanya boleh menyelenggarakan 1 (satu) disiplin ilmu.¹⁴ Oleh karena itu, makna jurusan di STPN bukanlah untuk mengkategorisasikan keahlian lulusannya, melainkan sekedar memberikan kemampuan lebih atau konsentrasi. Tegasnya, keahlian atau kompetensi yang diberikan pada Program Diploma IV Pertanahan adalah keahlian atau kompetensi pertanahan.¹⁵

¹⁴ Sama halnya dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya berstatus 'sekolah tinggi', seperti: (a) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) hanya menyelenggarakan satu disiplin ilmu yakni dalam program studi ilmu hukum; (b) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di bawah Kementerian Sosial hanya menyelenggarakan program studi kesejahteraan sosial.

¹⁵ Lulusan Program Diploma IV Pertanahan pada awalnya diberikan sebutan Ahli Pertanahan (A.Ptnh), kemudian menjadi S.SiT atau SST (Sarjana Sains Terapan) di bidang pertanahan.

Pada tahun 1996, STPN kemudian menyelenggarakan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (DI PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Awalnya, program ini diselenggarakan untuk menghasilkan Asisten Surveyor Kadastral yang bertugas untuk membantu tugas administrasi pertanahan. Pada saat itu, suasana kebatinan penyelenggaraan administrasi pertanahan berlangsung sesuai semangat zaman yang serba akan melakukan swastanisasi dan privatisasi di dalam berbagai kehidupan bernegara. Dalam pada itu pulalah lahir keinginan untuk “menswastakan” sebagian tugas pendaftaran tanah, dalam hal ini tugas pengukurannya. Tugas pengukuran dilakukan oleh profesi Surveyor Kadastral, yang dalam melakukan tugasnya akan dibantu oleh Asisten Surveyor Kadastral. Boleh dikatakan, atmosfir pendirian Program DI PPK STPN adalah ingin menghasilkan Asisten Surveyor ‘secara cepat’.

Sebagai salah satu staf STPN yang ikut dalam proses awal pendirian Program DI PPK, penulis merasakan suasana kebatinan yang serba ingin segera memenuhi tuntutan tertentu. Sejak dari Seminar di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada awal tahun 1996,¹⁶ sampai pada Rapat-rapat Tim Pembina yang dipimpin

¹⁶ Penulis (OS) bersama Ir. Senthot Sudirman, M.S. ditugaskan Ketua STPN untuk mendampingi Bapak Drs. Wahyudi (Pembantu Ketua II STPN) untuk mempresentasikan makalah Ketua STPN yang pada intinya ingin mengatakan ‘siap’ untuk menyelenggarakan Program DI PPK di STPN. Sesungguhnya, Ketua STPN pada waktu itu Dr. Ir. S.B. Silalahi, M.S. ingin secara langsung mempresentasikan makalah yang dibuat dari STPN, namun secara tiba-tiba beliau sakit keras dan harus dirawat inap di Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta, sehingga

Bapak Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. dan dihadiri Bapak Ir. Soni Harsono sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Bahkan sampai pada pendiriannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996, sesungguhnya mendahului ijin persetujuan penyelenggaraan yang diberikan oleh otoritas pendidikan tinggi.¹⁷ Menarik untuk mencermati dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan Program DI PPK STPN ini, oleh karena di satu pihak dilatarbelakangi kebutuhan untuk menyediakan tenaga Asisten Surveyor Kadastral dalam rangka swastanisasi pengukuran¹⁸, namun di lain pihak kemungkinan itu dibatasi oleh kebijakan pendidikan nasional pada waktu itu yang membatasi bahwa peserta didik DI PPK STPN sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan haruslah CPNS/PNS di lingkungan BPN sebagai instansi penyelenggara STPN.

Akhirnya di dalam Diktum Ketiga Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996 dinyatakan bahwa peserta didik pendidikan Program Diploma I PPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dan instansi lain yang memenuhi persyaratan. Dalam praktiknya peserta didik dari instansi (termasuk

akhirnya Ketua STPN menugaskan Tim STPN dipimpin oleh Pembantu Ketua II yakni Bapak Drs. Wahyudi.

¹⁷ Ijin Penyelenggaraan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan (Kadastral) di lingkungan STPN diberikan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Ir. Bambang Soehendro No. 1924/D/T/1997 tanggal 6 Agustus 1997.

¹⁸ Ide awalnya, pendirian Program DI PPK STPN adalah untuk memenuhi kebutuhan 'Juru Ukur' Kadastral Berlisensi bersama UGM dan ITB, sehingga Kurikulum Program Diploma-1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral (D-1 PPK) itu disusun bersama oleh ketiga perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada tahun-tahun awal penyelenggaraan Program DI PPK diselenggarakan oleh STPN, UGM, dan ITB.

swasta) hanya berlangsung 2 tahun penyelenggaraan. Kemudian, sejak tahun ke-3, peserta didik pada umumnya¹⁹ berasal dari *fresh graduate* SMA, sehingga lulusannya ditujukan sebagai 'Asisten Surveyor Kadastral' sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 2 Tahun 1998. Oleh karena itu, untuk lebih memantapkan dasar penyelenggaraannya, maka ditetapkan Keputusan Kepala BPN RI No. 249/KEP-3.25/VII/2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Di dalam Diktum Kesatu Keputusan Kepala BPN RI No. 249/KEP-3.25/VII/2010 dinyatakan bahwa peserta didik Program DI PPK adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau masyarakat umum, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tambahan peserta didik dari 'masyarakat umum' itulah kiranya yang dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 Tahun 1996. Dasar pertimbangan menambahkan peserta didik dari 'masyarakat umum' adalah ketentuan PP No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional yang menjadi dasar penentuan tarif biaya penyelenggaraan Program DI PPK STPN. Pemahaman seperti ini dikuatkan oleh hasil konsultasi STPN dengan Pejabat DIKTI.²⁰

¹⁹ Namun ada juga yang berasal dari CPNS atau PNS Pemda tertentu seperti Pemprov Papua berdasarkan MOU. Pada tahun 2012, sebagian peserta didik Program DI PPK berasal dari pegawai Pemko Tarakan dan Pemprov Papua Barat, yang dididik berdasarkan MOU antara STPN dan kedua Pemda tersebut.

²⁰ Dari Laporan Hasil Konsultasi Dengan Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dapat diketahui

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, STPN bergerak lebih dinamis melaksanakan perannya sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi.²¹ Pada tahun 2008, Program Diploma IV Pertanahan berhasil mendapat akreditasi B (baik). Kemudian pada tahun 2012 Program DI PPK juga berhasil mendapatkan akreditasi B (baik). Oleh karena, Program Diploma IV Pertanahan sudah terakreditasi B, maka STPN memenuhi syarat untuk melakukan pengembangan program studi pada jenjang Spesialis-1, yakni Program Spesialis-1 Pertanahan. Dalam pada itu, pada tahun 2011, STPN telah mengajukan permohonan pendirian Program Spesialis-1 Pertanahan dengan konsentrasi Penilaian Tanah dan Akta Tanah. Sampai saat ini, prosesnya sedang berada Direktorat Pendidikan Tinggi. Berkaitan dengan pemantapan program studi, dilakukan juga pengembangan kapasitas para dosen ke jenjang S2 dan S3. Dalam pada itu, ketika akan ada kebijakan yang mewajibkan staf pengajar di level sarjana dan Diploma memiliki latarbelakang akademik S2, STPN dapat dikatakan sudah siap. Bahkan untuk penyiapan dosen sebagai pengajar di level pascasarjana (spesialis atau S2), dalam 5

bahwa petugas STPN yang berkonsultasi dengan otoritas DIKTI pada Hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 itu adalah Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. sebagai Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Drs. Dalu A. Darmawan sebagai Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Pejabat DIKTI yang memberikan konsultasi adalah Kepala Sub Direktorat Organisasi Perguruan Tinggi, Bapak Drs. Bambang Sarengat.

²¹ Selain itu, dalam 5 tahun terakhir ini, STPN juga berhasil membangun fisik STPN lebih representatif. Di atas tanah yang sudah tersedia di sebelah timur kampus seluas 2 Ha di masa kepemimpinan Bapak Dr. Ir. S.B. Silalahi, M.S. (1995-1999), sekarang sudah terbangun 1 aula dan 1 gedung pendidikan lengkap yang terdiri asrama dan lengkap dengan fasilitas ruang belajar, sehingga sekarang telah terpisah gedung asrama putra dan putri dan telah disiapkan ruang belajar tempat penyelenggaraan pendidikan pascasarjana.

(lima) tahun terakhir ini, STPN secara intensif menugaskan belajarkan dosen untuk meningkatkan kapasitas di jenjang S3.²²

Di bidang penelitian, STPN menentukan kebijakan penelitian dalam 2 (dua) jenis, yakni Penelitian Strategis, yang diinisiasi para dosen STPN untuk ditujukan terutama bagi pendalaman dan pemantapan proses pembelajaran di STPN dan Penelitian Sistematis, yang diinisiasi oleh lembaga dan dilaksanakan secara kolaboratif dengan lembaga penelitian lain. Penelitian Sistematis diharapkan mampu memberikan masukan komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang dihadapi BPN RI dan masyarakat pada umumnya. Hasil Penelitian Strategis akan dipublikasi dalam Jurnal Bhumi STPN, sedangkan hasil Penelitian Sistematis yang dipandang memenuhi syarat dipublikasi dalam buku-buku yang diterbitkan oleh STPN Press. Sampai saat ini STPN Press telah memublikasi 30 buku, baik yang ditulis dosen STPN dan penulis mitra yang dipandang penting untuk meningkatkan literasi keagrariaan nasional.²³

²² Ada 6 (enam) orang dosen yang ditugaskan belajarkan pada jenjang S3 dalam 5 (lima) tahun terakhir ini, yaitu: (a) Sdr. Sutaryono, S.Si, Msi; (b) Sdr. Eko Suharto, S.T., M.Si; (c) Sdr. Dra. Setiowati, M.Si; (d) Sdr. Ir. Rochmat Martanto, M.Si; (e) Sdr. Rofiq Laksamana, S.H., M.Eng.Sc; dan (f) Sdr. Julius Sembiring, S.H., M.PA. Bahkan, pada kurun waktu itu, STPN memberikan keleluasaan bagi 2 (dua) dosen yang sedang menempuh studi S3-nya. Hasilnya, STPN akhirnya juga berhasil mendorong Sdr. Ir. Senthot Sudirman, M.S. meraih gelar doktornya. Selain itu, STPN juga memberikan “ijin” kepada Sdr. Dra. Valentina Armina, M.Si dan Sdr. Drs. Slamet Wiyono, M.Pd untuk melanjutkan studi S3.

²³ Berkaitan dengan pengembangan penelitian, STPN membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian lainnya. Salah satu hasil inovasi dalam membangun jejaring adalah terbentuknya Lingkar Belajar Bersama Reforma Agraria (LiBBRA) tahun 2008. Istilah LiBBRA ini diinisiasi oleh Kepala PPPM STPN, pada waktu itu Sdr. Rofiq Laksamana, M.Eng.Sc. Penulis sebagai

Berbagai capaian STPN di atas, dapat dimungkinkan karena bantuan dan bimbingan Dewan Penyantun STPN, yang anggotanya antara lain adalah Bapak Prof. Boedi Harsono. Keterlibatan Prof. Boedi Harsono dalam proses pendirian STPN berlangsung secara intensif. Bahkan setelah berdiri berdasarkan Keppres No. 25 Tahun 1993, peran Prof. Boedi terus berlangsung mempertahankan dan mengembangkan eksistensi STPN, baik sebagai Guru Besar Tidak Tetap dan sebagai anggota Tim Pembina STPN (yang kemudian menjadi Dewan Penyantun STPN).



Ruang Kerja Prof. Boedi Harsono di Fak. Hukum Usakti, 2009

Pembantu Ketua Bidang Akademik pada waktu itu pun merasa nyaman dengan istilah yang *eyecatching* itu, sehingga setuju untuk diajukan pada pimpinan STPN. Inovasi yang menarik dari LiBBRA adalah berhasilnya para pegiat keagrariaan, akademisi, dan birokrat pertanahan “duduk-bersama” untuk mendiskusikan berbagai persoalan keagrariaan/pertanahan. Bahkan, dengan kolaborasi yang dibangun lewat LiBBRA, STPN berhasil mendorong 2 (dua) orang dosennya, yakni Sdr. Julius Sembiring, S.H., M.PA dan Sdr. Arief Syaifullah, S.T., M.Si mengikuti pendidikan singkat di Institute for Social Studies (ISS) di Belanda.

Sebagai Guru Besar Tidak Tetap di STPN, Prof. Boedi Harsono mengasuh Mata Kuliah Hukum Agraria dan Perbandingan Hukum Tanah. Pada awalnya untuk sementara, Prof. Boedi Harsono dibantu oleh Bapak Soediro, S.H. (pada waktu itu juga sebagai Ketua STPN yang pertama, yang memimpin pada tahun 1993-1995) sebagai asisten beliau dalam mengasuh kedua Mata Kuliah di atas. Kemudian untuk kepentingan kaderisasi posisi asisten Prof. Boedi Harsono dilanjutkan oleh Saudari Nomadyawati yang hanya membantu beliau kurang dari 1 (satu) tahun, karena Saudara Nomadyawati akhirnya memutuskan untuk melanjutkan Program Spesialis Notaris di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, sehingga harus mengundurkan diri sebagai PNS dari STPN. Pencarian asisten Prof. Boedi Harsono segera dilakukan oleh Ketua STPN dengan mengusulkan Sdr. Oloan Sitorus. Ketika Ketua STPN Bapak Soediro, S.H. pada awal tahun 1995 mengusulkan Sdr. Oloan Sitorus, ada semacam seleksi melalui sedikit wawancara dari Prof. Boedi Harsono, dan akhirnya beliau memutuskan: “saya tidak keberatan dibantu oleh Saudara Oloan Sitorus”. Rasa haru dan syukur memenuhi perasaan penulis, sebab sejak memasuki STPN di akhir tahun 1993, penulis memang sangat mengharapkan dapat diasuh oleh Begawan Hukum Agraria itu.

Posisi Prof. Boedi Harsono sebagai Tim Pembina STPN (pada perkembangan selanjutnya disebut Dewan Penyantun STPN) terus diperankan beliau sampai pada akhir hayat beliau. Hal menarik yang pernah dialami penulis (OS) sebagai Sekretaris Tim Pembina STPN, adalah ketika akan merevisi Kurikulum Program Diploma IV Pertanahan pada awal tahun 1997. Pada awalnya, ada pandangan untuk mengubah jurusan yang ada pada Program Diploma IV Pertanahan STPN yang terdiri dari Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan menjadi lebih bervariasi dan

mengikuti nomenklatur bidang-bidang pertanahan dalam praktik di lapangan. Konkritnya, kedua jurusan hendak divariasikan menjadi 4 (empat) jurusan, yakni Landreform, *Land use* (Tata Guna Tanah), Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah. Prof. Boedi Harsono secara intensif menjelaskan kepada penulis bahwa usulan penjurusan sesuai nomenklatur praktik pertanahan tidak sesuai dengan ide awal pendirian STPN yang akan menghasilkan lulusan yang 'ahli' pertanahan secara terpadu. Membuat jurusan yang sangat bervariasi dikhawatirkan akan terjebak menjadikan lulusan berpikir terkotak-kotak, padahal keterpaduan kompetensi pertanahan merupakan kekhasan dan kekuatan dari lulusan Program Diploma IV Pertanahan. Akhirnya, Tim Pembina STPN pun setuju untuk tetap mempertahankan jurusan Program Diploma IV Pertanahan dalam 2 (dua) jurusan, yakni Jurusan Manajemen Pertanahan dan Jurusan Perpetaan.²⁴ Sampai saat ini, kedua jurusan itulah yang tetap ada pada Program Diploma IV Pertanahan, namun semakin menguat aspirasi untuk lebih pekat membedakan materi-muatan kurikulum kedua jurusan.

Secara personal, penulis (OS) merasakan Prof. Boedi Harsono sebagai sosok yang sangat disiplin, termasuk konsistensinya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di STPN. Suatu ketika, karena kesibukannya Prof. Boedi Harsono belum punya waktu untuk memberikan materi perkuliahan untuk Mata Kuliah Perbandingan Hukum Tanah. Lalu, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STPN meminta penulis sebagai asisten Prof. Boedi Harsono untuk memberikan soal mid-semester.

²⁴ Selain itu, secara teknis tidak mungkin melakukan perubahan jurusan dalam waktu singkat, sebab berkaitan dengan ijin penyelenggaraan dari DIKTI. Melakukan perubahan jurusan berarti harus melakukan perubahan pada persetujuan penyelenggaraan program studi yang diberikan oleh DIKTI.

Penulis pun memenuhi permintaan tersebut. Tidak disangka, Prof. Boedi Harsono tidak berkenan dengan cara seperti itu. Beliau berkata: “tidak ada yang boleh memberikan soal ujian, sebelum saya memulai perkuliahan”. Sekaligus menyatakan bahwa Prof. Boedi Harsono akan tetap memberikan soal mid-semester. Ketika beliau kemudian datang memberikan kuliah perdana setelah jadwal ujian mid semester selesai, tampak wajah dan mimik beliau sangat marah pada penulis. Penulis dapat memahami kemarahan beliau. Penulis berpikir positif saja, sambil terus mendampingi dan melayani beliau selama 2 (dua) hari memberikan kuliahnya.

Selama mendampingi dan melayani beliau pada kuliah perdana di atas, sikap penulis selalu berusaha “tabah” sebagai asisten yang sangat membutuhkan tuntunan beliau, sambil tetap berusaha “mencuri” hatinya dengan cara selalu menyuguhkan minuman *soft drink* kesukaannya. Akhirnya, pada hari kedua perkuliahan, tampak sikap beliau telah memberikan maaf pada kelancangan penulis. Beliau pun tidak jadi memberikan soal mid-semester pengganti yang diberikan penulis. Namun beliau bertanya tentang soal yang telah diujikan dan pada soal mana mahasiswa mengalami kesulitan menjawabnya. Penulis berusaha menjawab pertanyaan beliau sebaik mungkin dan tampaknya beliau berkenan pada jawaban penulis. Sejak saat itu, penulis semakin hati-hati memahami kebiasaan, gaya, dan tata krama berinteraksi dengan beliau. Penulis semakin merenungkan suatu pesan moral yang diberikan oleh Prof. Boedi Harsono, yakni bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya soal pengetahuan belaka, melainkan juga penghayatan nilai-nilai dan sikap hidup tertentu; bahwa masalah ilmu pengetahuan bukan sekedar masalah bagaimana mentransfernya kepada orang lain, melainkan juga bagaimana menghayati nilai-nilai moral dalam melakukan transfer pengetahuan tersebut.

Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Meskipun pada tanggal 31 Mei 1979 tugas formal Boedi Harsono berakhir, peran beliau tetap dibutuhkan dalam proses pembangunan pertanahan/keagrariaan. Ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk tahun 1988, Boedi Harsono diangkat sebagai Penasihat Ahli Kepala BPN, kemudian ketika otoritas pertanahan/agraria menjadi Kantor Menteri Negara Agraria/BPN tahun 1993, Boedi Harsono tetap mendapat kepercayaan sebagai menjadi Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Meskipun posisi Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN bukan jabatan struktural, namun dalam praktik dan kebiasaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, peran Penasihat Ahli tampaknya disetarakan dengan Eselon I. Dalam praktiknya, posisi Prof. Boedi Harsono sebagai penasihat ahli tampak sangat kontributif dalam proses penyelenggaraan pertanahan, khususnya dalam memberikan pandangan-pandangan hukum kepada Kepala BPN dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Ir. Soni Harsono. Prof. Boedi Harsono pernah mengatakan, sesungguhnya pada awal-awal memimpin BPN, Pak Soni Harsono belum memiliki pengetahuan Hukum Tanah yang memadai, namun karena beliau sangat intensif mendengar pandangan-pandangan Prof. Boedi Harsono, maka dalam waktu singkat Pak Soni Harsono dapat menguasai semua aspek Hukum Tanah dengan baik. Pak Soni Harsono merasakan begitu pentingnya peran Penasihat Ahli dalam memimpin otoritas pertanahan/keagrariaan, sehingga beliau juga kemudian memasukkan Prof. Maria SW Sumardjono sebagai Penasihat Ahli Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Pada masa-masa berikutnya, Prof. Maria SW Sumardjono bahkan pernah diangkat menjadi Wakil

Kepala BPN.

Sebagai Penasihat Ahli Kepala BPN dan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN, Prof. Boedi Harsono secara intensif membantu BPN, yang kemudian menjadi Kantor Kementerian Negara Agraria/BPN untuk menghasilkan berbagai produk hukum di otoritas pertanahan/keagrariaan tersebut. Bahkan, pada tahun 1996, otoritas pertanahan/keagrariaan itu berhasil mengusung UU Hak Tanggungan untuk diundangkan. Beberapa produk hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) juga lahir dengan bantuan Prof. Boedi Harsono, seperti PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pernah beliau berkelakar bahwa materi PP No. 24 Tahun 1997 - hampir semuanya - sebelumnya adalah bahan kuliah beliau dalam Mata Kuliah Pendaftaran Tanah.

Sebagai Penasihat Ahli, Prof. Boedi Harsono juga membantu BPN atau Kantor Kementerian Negara Agraria/BPN, kadangkala sebagai Saksi Ahli di Pengadilan yang membantu menjelaskan berbagai aspek hukum dari perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan/keagrariaan. Prof. Boedi Harsono berkenan sebagai Saksi Ahli di pengadilan oleh karena beliau selalu berpendapat bahwa para hakim masih membutuhkan pencerahan-pencerahan dalam bentuk pandangan-pandangan hukum ketika akan mengambil putusan dalam perkara-perkara pertanahan.

BAB VI

BOEDI HARSONO DI MATA MURIDNYA

Boedi Harsono, Bapak ku, Guru ku, Profesor ku
Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI

Sudah hampir 6 (enam) bulan sejak kepergian Alm. Bapak Prof. Boedi Harsono konseptor UUPA, Bapak Hukum Tanah Nasional, tetapi masih berbekas rasa kebersamaan dengan beliau sejak permulaan tahun 1977. Saya sudah lupa kapan tepatnya perjumpaan pertama dengan beliau, yang saya ingat pada waktu saya duduk di tingkat persiapan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Program Ekstensi, senior-seniorku menakuti-nakuti bahwa ada 2 (dua) mata kuliah killer di Tingkat IV yaitu Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) yang diasuh oleh Bapak Charles Himawan, S.H., LL.M, PhD. (Almarhum. Prof. Charles Himawan, S.H., LL.M, PhD, dan Hukum Agraria diasuh oleh Bpk. Prof. Mr. Boedi Harsono (Almarhum Prof. Boedi Harsono,). Untuk Mata Kuliah HATAH buku wajibnya ada 7 (tujuh); sedangkan Hukum Agraria buku wajibnya ada 3 (tiga), tetapi sebelum mengikuti ujian tertulis ada tes dan wawancara yang harus dinyatakan lolos terlebih dahulu.

Saya mulai belajar dan menguliti buku-buku tersebut, sehingga saya berhasil lolos tes untuk mengikuti ujian kedua mata kuliah tersebut. Berkat kerja keras dan usaha saya, akhirnya saya mendapatkan nilai 9 untuk

Mata Kuliah Hukum Agraria, namun untuk mata kuliah HATAH saya harus puas dengan nilai 6. Sewaktu saya membaca hasil ujian Hukum Agraria maka timbullah keinginan yang kuat dalam diriku untuk lebih memperdalam Hukum Agraria, oleh karenanya saya kemudian memutuskan untuk membuat skripsi di bidang Hukum Agraria dan langsung di bawah bimbingan beliau, Boedi Harsono. Selesai bimbingan tanpa diuji saya langsung dinyatakan lulus dengan mendapatkan nilai 7 (pada masa itu nilai 7 adalah nilai yang tertinggi). Dengan nilai yang saya dapat tersebut saya menjadi wisudawati terbaik lulusan FHUI Tahun 1976. Begitu lulus Sarjana Hukum langsung beliau menanyakan kepada saya “apakah kamu mau jadi asisten saya ?” Pada saat itu saya terkejut, namun langsung menjawab “tentu saja saya mau jadi asisten Bapak, tetapi saya ingin berlibur dahulu ke Australia karena ada undangan dari tamu saya”. Kebetulan pada saat itu saya bekerja sebagai Pramuwisata. Kesan pertama dari kebaikan beliau yang tidak dapat saya lupakan adalah beliau langsung menjawab: “oh...tentu saja bisa, asal anda menyiapkan surat lamaran kepada Dekan Fakultas Hukum UI dan nanti saya akan urus sehingga pada saat anda kembali dari berlibur segala sesuatunya sudah beres”.

Ternyata Beliau menepati janjinya, sekembalinya saya dari berlibur sudah ada panggilan dari Dekan FHUI yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Padmo Wahyono, S.H. (Almarhum Prof. Padmo Wahyono, S.H.) yang meminta saya untuk segera bekerja sebagai asisten Bapak Boedi Harsono, S.H. Bapak Boedi Harsono juga sangat bijak karena beliau tahu bahwa bekerja sebagai asisten dosen memperoleh penghasilan yang sangat minim sehingga beliau hanya meminta agar saya selalu ada pada hari-hari perkuliahan, hari ujian dan tepat waktu dalam menyelesaikan koreksi ujian, namun selebihnya saya dibebaskan untuk mencari pekerjaan di luar FH UI untuk menambah penghasilan saya. Pada saat itu, kira-kira permulaan tahun 1979, saya diijinkan oleh beliau untuk bekerja di

Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi. Selain itu, pada waktu akhir tahun 1979 saya diminta oleh Fakultas Hukum untuk mengikuti Program Pascasarjana Non Degree, Studi Pembangunan Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI bekerjasama dengan ISS Den Haag. Beliau mengizinkan saya untuk mengikuti program tersebut. Beliau juga membimbing saya pada saat saya harus menyelesaikan penelitian mandiri saya yang berjudul "Redistribusi Tanah di Kecamatan Kakan, Kabupaten Minahasa".

Demikian pula ketika pada awal tahun 1980 saya memohon ijin untuk meneruskan Program S2 saya di Amerika, tepatnya University of Wisconsin, Law School, Madison, beliau sangat mendukung bahkan mengarahkan saya untuk memfokuskan diri pada bidang Landreform dan Penatagunaan Tanah. Pada saat itu sekitar tahun 1980 asisten beliau di FH UI ada 3 (tiga) orang, yakni saya sendiri, Sdr. Dr. Bambang Prabowo, S.H., dan Bapak Sunaryo Basuki, S.H. Begitu pulang dari Amerika saya disertai tugas untuk mengajar mata kuliah pendalaman Hukum Agraria yang disebut Landreform dan Tataguna Tanah. Pada masa-masa itu yang paling berkesan di hati saya adalah pujiannya pada setiap berkumpulnya beliau dengan asisten-asistennya, baik yang di FH UI maupun di FH Trisakti. Beliau selalu mengatakan "Ini satu-satunya asisten saya yang sudah S2", sambil memeluk dan memukul-mukul pundak saya. Berkesan mendalam pula, ketika beliau meminta saya (dari FH UI) dan Bapak Hasni (dari FH Trisakti) untuk meneruskan studi Program S3. Namun, karena faktor keluarga kami berdua tidak dapat memenuhi keinginan beliau. Begitu pun, beliau memahami kondisi kami berdua, sampai akhirnya beliau meminta saya untuk melakukan penelitian mandiri untuk mencapai gelar akademis tertinggi yaitu Guru Besar.

Selain membimbing saya sebagai asisten/pembantu dan penerus cita-cita di bidang Hukum Agraria, beliau sangat memahami kondisi saya

dan keluarga saya karena beliau mengikuti dengan cermat perkembangan kehidupan berkeluarga saya, mulai dari menikah, mempunyai anak-anak dengan berbagai permasalahannya ketika anak-anak masih kecil dan perkembangan pendidikan anak saya. Saya masih ingat pada saat Almarhumah Ibu tercinta masih hidup, setiap tahun saya sekeluarga, suami dan anak saya Nani yang masih balita selalu datang pada Hari Raya Idul Fitri. Saya merasa terharu ketika beliau mengajak Nani dan menggandeng tangan kecilnya mengelilingi rumahnya di Jl. Musi sambil bercerita tentang kebun, mobil dan segala sesuatu yang ada di rumah itu walaupun Nani yang nakal sering menumpahkan gelas minuman yang sudah dihidangkan, sehingga merepotkan Almarhumah yang harus bolak-balik mengganti minuman. Padahal, saat itu tidak ada pembantu. Beliau sangat senang ketika mengetahui bahwa anak saya yang sulung bernama sama dengan Almarhumah Ibu Boedi Harsono dan mengatakan “namamu sama dengan namanya eyang puteri ya”. Sewaktu Almarhumah Ibu Boedi Harsono meninggal dunia pada akhir tahun 1988 saat itu saya sedang hamil tua anak yang ke 2 dan saya ingat sekali dalam kesedihan beliau, beliau melarang saya untuk duduk di bawah untuk berdoa dekat jenazah almarhumah karena perut saya sudah besar dan kemudian beliau mengamburkan saya kursi untuk tempat duduk.

Selama 30 tahun lebih saya menjadi asisten dan pembantunya. Banyak hal-hal positif yang dapat saya pelajari dari pribadi beliau yaitu berpendirian teguh, berfikir positif, sabar, dan selalu dapat menahan amarah. Kalau beliau sudah tidak mau berbicara lagi (diam) dengan seseorang berarti beliau sudah sangat marah. Hal itu pernah saya perhatikan sendiri pada saat beliau tersinggung dengan sepak terjang dari salah satu asistennya yang pada akhirnya beliau secara diam-diam memutuskan bahwa orang tersebut tidak dianggap sebagai asistennya lagi. Pengalaman lain yang paling berkesan bagi saya tentang beliau adalah pada saat saya ingin diajukan oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia sebagai

calon Guru Besar di bidang Hukum Agraria di FH UI, tanpa komentar apa-apa beliau langsung menandatangani surat rekomendasi untuk mendukung pencalonan saya tersebut dengan kata-kata yang sangat memukau. Surat rekomendasi tersebut kemudian saya laminating dan masih saya simpan dalam berkas di ruang kerja saya hingga saat ini. Pada saat saya mendapatkan SK Pengangkatan sebagai Guru Besar dan memperlihatkan-kan kepada beliau, beliau memeluk pundak saya dan mengatakan "saya baru melihat 2 (dua) SK Guru Besar di bidang Hukum Agraria, yaitu SK saya dan SK kamu Arie..". Sewaktu acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar, selesai saya menyampaikan pidato pengukuhan, beliau melakukan tindakan di luar acara ceremonial upacara pengukuhan yaitu tiba-tiba beliau berdiri dan menghampiri saya untuk memberikan selamat serta memeluk saya. Seharusnya pemberian selamat pertama dilakukan oleh Rektor UI.

Kesan saya terakhir bersama beliau yaitu menjelang hari ulang tahun saya yang ke 60 tahun. Tepatnya 2 (dua) minggu sebelumnya saya bertemu dengan beliau di ruang kerjanya di Fakultas Hukum Trisakti bersama dengan asisten lainnya yang kebetulan semuanya wanita. Pada saat itu adik-adik asisten dari FH Trisakti mengatakan, "Bapak ... Mbak Arie sebentar lagi mau ulang tahun yang ke 60 loh...tepatnya sesudah UUPA". Lalu saya katakan, "ya, saya akan berusia 60 tahun, sedangkan UUPA 51 tahun". Kemudian Beliau menjawab, "ah...60 tahun itu masih muda, saya saja sudah 90 tahun". Saya tanggapinya kata-kata beliau dengan candaan, "loh...Bapak kan 90 tahun itu baru nanti bulan Mei tahun depan, tidak baik loh pak mendahului Allah" (saya jadi menyesal mengatakan hal seperti itu). Begitulah canda tawa kita terakhir dengan beliau karena saat itu beliau sedang sakit akibat terjatuh sewaktu ingin memindahkan patung di rumah sehingga beliau harus memakai kursi roda. Pada pertemuan itu saya juga menyampaikan kepada beliau tentang rencana saya untuk mengadakan acara syukuran ulang tahun saya yang ke 60 tahun sekaligus

peluncuran buku yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan Guru Besar dan asisten-asisten Hukum Agraria dan buku saya yang rencananya akan diadakan di Hotel Atlet Century, Jakarta Selatan.

Tidak berapa lama setelah pertemuan terakhir tersebut, saya mendapat kabar yang memberitahukan bahwa beliau sakit dan dirawat di RS Elizabeth Bekasi. Sewaktu beliau dirawat di rumah sakit, pada saat yang bersamaan, kebetulan menurun pula kondisi kesehatan saya sehingga tidak dapat secepatnya menjenguk beliau di rumah sakit. Beberapa hari kemudian adik asuhan saya, Sdri. Eka Sihombing mengabarkan bahwa Bapak masuk ICU. Lalu, Sdri. Eka Sihombing menyatakan: “sepertinya Bapak menunggu kedatangan Mbak Arie”. Alhamdulillah kondisi kesehatan saya sudah membaik, maka secepatnya saya mengunjungi beliau yang dirawat di ruang ICU RS. Elizabeth dan bertemu dengan kedua puteri Beliau. Dengan didampingi salah satu puteri beliau yaitu Mbak Rini saya masuk ke ruang ICU bersama-sama membacakan doa guna kesembuhan beliau. Di kala doa sedang kami bacakan tangan saya digenggam erat oleh beliau dan kami juga membimbing beliau untuk membaca surat Alfatihah. Melihat kondisi beliau yang sudah sangat memprihatinkan, lalu dalam Bahasa Jawa saya membisikkan sesuatu di telinga Beliau, yang artinya “kalau seandainya Bapak mau pergi, saya ikhlas dan saya berjanji akan meneruskan tugas-tugas dan cita-cita Bapak serta membimbing adik-adik, mahasiswa, Bapak yang tenang ya”. Sesudah itu saya terus memantau perkembangan kesehatan beliau dengan Mbak Rini via telepon.

Pada suatu malam tepatnya satu hari sebelum kepergian beliau, beliau datang dalam mimpi saya dengan menggunakan kursi roda. Beliau masuk ke dalam aula Hotel Century tempat rencana acara peringatan ulang tahun saya yang ke 60 akan diselenggarakan. Beliau menatap saya sambil mengacungkan 2 jempol tangannya sambil tersenyum. Keesokan harinya kira-kira Pukul 13.30 WIB saya mendapat kabar dari Adinda Sdri. Eka

Sihombing bahwa beliau telah pergi untuk selama-lamanya. Kesedihan yang sangat mendalam saya rasakan atas kepergian beliau. Saya seperti kehilangan pegangan, kehilangan tempat bersandar dan kehilangan seorang Bapak dan guru yang terbaik buat saya. Tetapi saya harus ikhlas menerima kepergian beliau dan saya harus memenuhi janji saya kepada beliau.

Beberapa saat setelah kepergian beliau, saya mengadakan acara syukuran dan sekaligus peluncuran buku saya yang sudah lama direncanakan. Ketika acara tersebut berlangsung sepertinya saya merasakan kehadiran beliau karena masih terlihat jelas ketika beliau memasuki ruang hotel dan tersenyum kepada saya seperti di dalam mimpi saya. Saya persembahkan acara ini untukmu Bapak, kau lah yang menjadi inspirasiku dan penyemangatku dalam mengembangkan karir sampai akhirnya menjadi seperti sekarang ini. "Selamat jalan Bapak ku..., guru ku..., Professor of the Professores Semoga amal ibadah mu diterima oleh Allah SWT..... Sugeng Sare Bapak..." - Anak mu – Arie,-

Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI
(Guru Besar Tetap Hukum Agraria FH UI)

Boedi Harsono Guru dan Sahabatku

Irene Eka Sihombing

Pertemuan ku dengan Prof. Boedi Harsono pertama kali terjadi di tahun 1983. Ketika itu saya menjadi mahasiswa tahun pertama Fakultas Hukum (pada waktu itu bernama Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat) Universitas Trisakti. Diiringi dua orang asisten beliau pada saat itu, Ibu Sulianti Salimin dan Ibu Listyowati Sumanto, Prof. Boedi Harsono memasuki Ruangan A2 Kampus A Fakultas Hukum Universi-

tas Trisakti. Mata kuliah yang diasuh adalah Pengantar Tata Hukum Indonesia.

Pertemuan pertama itu memberikan kesan kepada saya bahwa bapak ini adalah guru yang penyayang, sabar, penuh kasih, tetapi sangat disiplin dan senantiasa memperhatikan kerapihan. Tutur kata beliau ketika memberikan kuliah sangat runtut, sistematis, jelas. Meski kami adalah warga baru di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat beliau menyambut kami dengan hangat dan penuh kasih. Itulah yang saya rasakan.

Tahun terus berlalu sampailah saya pada mata kuliah yang saat itu diberi nama Hukum Agraria II. Saat itu saya sudah mengetahui bahwa bapak adalah seorang besar, seorang ahli Hukum Tanah yang sangat terkenal. Usia bapak ketika itu tidak terlalu muda, 64 tahun, tetapi beliau masih sanggup naik sampai lantai 4 untuk memberikan perkuliahan. Sungguh fisik yang luar biasa.

Persyaratan mengikuti Mata Kuliah Hukum Agraria II yang diasuh beliau adalah harus membawa buku Hukum Agraria Indonesia (baik 'sejarah penyusunan ..', dan himpunan peraturan perundang-undangan), berpakaian rapih dan sopan, di kelas bukan hanya tidak boleh berbicara satu dengan yang lain tetapi juga tidak boleh kipas-kipas. Suatu hari saya memberanikan diri untuk menanyakan kepada bapak, mengapa kami tidak boleh kipas-kipas, padahal dengan ruangan yang terbatas, peserta lebih dari 100, dan ruangan tidak dilengkapi AC, tentu udara panas. Dengan tenang bapak menjelaskan, beliau terganggu konsentrasinya. Dengan sabar beliau menjelaskan bahwa yang merasa panas bukan hanya mahasiswa. Tidak seperti kebanyakan guru, mungkin akan marah dan menganggap pertanyaan saya ini sesuatu yang konyol dan bodoh.

Cara beliau memberikan perkuliahan membuat saya semakin tertarik menekuni bidang Hukum Agraria. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian di bidang ini sebagai bahan skripsi. Pada saat itu persyaratan untuk dapat membuat skripsi bidang Hukum Agraria,

harus melalui serangkaian ujian, dan terakhir wawancara oleh beliau. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa kuat dan seriusnya mahasiswa yang memutuskan menekuni bidang ini. Luar biasa senangnya saya, ketika beliau menyatakan saya layak melanjutkan keinginan saya untuk menyusun skripsi bidang Hukum Agraria. Diputuskanlah bahwa yang akan membimbing saya adalah Bapak Sunario Basuki, yang adalah asisten Prof. Boedi Harsono yang paling senior saat itu.

Singkat cerita saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Trisakti bulan April 1988. Tidak lama kemudian Bapak Sunario Basuki meminta saya untuk menghadap Prof. Boedi Harsono. Saya tidak mengerti apa tujuan Bapak Sunario meminta saya untuk menghadap beliau. Ternyata beliau meminta saya untuk masuk dalam jajaran pengajar Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Entah apa yang ada dalam benak saya pada saat itu, yang saya ingat saya langsung menjawab 'ya' saya bersedia. Merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi saya ketika seorang Profesor Boedi Harsono meminta kesediaan saya untuk menjadi pengajar.

Tahun 1989 saya memutuskan untuk melanjutkan studi pada Pendidikan Spesialis Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan kembali saya berjumpa dengan bapak, sebagai murid. Berbeda dengan di S1, di sini bapak terlihat jauh lebih tegas. Salah satu ketegasan beliau adalah melarang mahasiswanya mencontek. Mungkin ini biasa. Yang luar biasa adalah pernyataan bapak: "Jika saudara kedatangan mencontek saat ujian mata kuliah yang saya asuh, maka selamanya saudara tidak boleh mengikuti mata kuliah saya. Saudara akan menjadi notaris. Seorang notaris harus dapat dipercaya." Ini berarti jika kedatangan mencontek, konsekuensinya adalah keluar dari Program Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sejak tahun 1985, bapak merintis berdirinya Pusat Studi Hukum Agraria di Fakultas Universitas Trisakti. Pusat studi ini dimaksudkan

untuk melakukan segala kegiatan yang bersifat akademik, yang berhubungan dengan Hukum Pertanahan. Pusat Studi ini mendapat sambutan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan bapak, pusat studi ini berkembang dan menjadi “sparing partner” Badan Pertanahan Nasional. Tidak sedikit kerja sama yang dilakukan. Selain dengan Badan Pertanahan Nasional, juga dengan instansi, perguruan tinggi, dan organisasi profesi (dalam hal ini organisasi profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Keberadaan bapak sebagai seorang guru besar bidang ilmu Hukum Agraria, menjadikan Hukum Agraria sebagai bidang ilmu yang mengalami perkembangan terutama di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Di tahun 1990, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, saat itu Bapak Endar Pulungan sebagai Dekan, yang juga adalah murid kesayangan bapak, mengusulkan dalam Rapat Senat Fakultas Hukum untuk menetapkan Hukum Agraria sebagai bidang yang diunggulkan dan menjadi warna atau ciri bagi lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Rapat Senat langsung menyetujui. Tentunya hal ini sangat membanggakan sekaligus tantangan bagi bapak dan kami sebagai pengajar Hukum Agraria untuk lebih intens mengembangkan bidang hukum ini.

Bagi bapak, Pusat Studi Hukum Agraria memiliki keistimewaan lainnya, yaitu dari 19 (sembilan belas) orang pengurus dan anggota, hanya 3 (tiga) orang yang laki-laki, termasuk bapak. Karena itu di manapun berada, beliau selalu mengatakan bahwa bapak itu bahagia sekali karena berada di tengah para wanita. Dengan nada canda, beliau mengatakan “Ini membuat saya terurus dan terawat dengan baik”.

Di tahun 2003, terbit ketentuan baru di Universitas Trisakti untuk menata ulang semua Pusat Studi yang ada di lingkup Universitas Trisakti. Beliau harus memberikan presentasi tentang Pusat Studi Hukum Agraria beserta seluruh aktivitas yang telah dan akan dilakukan. Sebagai Ketua Pusat Studi bapak taat terhadap ketentuan yang diberlakukan ini, meskipun

sebenarnya beliau mendapat *privilege* dari keharusan memberikan *presentasi*, karena eksistensi Pusat Studi Hukum Agraria di bawah kepemimpinan bapak saat itu sangat diperhitungkan di kalangan Perguruan Tinggi maupun pemerintah. Dalam *presentasinya*, bapak menyebutkan bahwa Pusat Studi Hukum Agraria ini adalah satuan penunjang kegiatan akademik yang terdiri atas sekelompok tenaga pengajar dan peneliti, dalam mendalami, mengembangkan dan membina Hukum Agraria serta penyebarluasan dan pemanfaatannya kepada masyarakat. Visi Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti adalah menjadi pusat pengembangan Hukum Agraria yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Adapun misi Pusat Studi Hukum Agraria adalah: (a) melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan bahan-bahan perkuliahan yang selalu *up to date*; (b) melaksanakan penelitian guna pengembangan Hukum Agraria; (c) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan.

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misinya, Pusat Studi Hukum Agraria menyelenggarakan pertemuan pengajar Hukum Agraria se Jawa minimal setahun sekali (biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati Undang-Undang Pokok Agraria). Dalam pertemuan-pertemuan ini dibahas hal-hal aktual di bidang keagrariaan. Hasil dari pertemuan ini, ada yang digunakan sebagai bahan ajar, ada pula yang dijadikan masukan kepada pemerintah. Kegiatan penelitian ada yang dilaksanakan sendiri oleh Pusat Studi Hukum Agraria, ada juga yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, di bidang pengabdian kepada masyarakat Pusat Studi Hukum Agraria antara lain bekerja sama dengan Kelompok Tani di Batu Malang Jawa Timur, memberikan penyuluhan di bidang agraria, di samping kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sendiri oleh Pusat Studi Hukum Agraria.

Beberapa tahun belakangan, Pusat Studi Hukum Agraria ini terlihat

vakum. Yang dimaksud terlihat *vakum* adalah menurunnya kuantitas pertemuan pengajar Hukum Agraria se Jawa. Hal ini terjadi karena berbagai sebab, antara lain beberapa anggota yang kesemuanya dosen, ditugaskan untuk menempuh studi lanjut. Meskipun demikian, eksistensi Pusat Studi Hukum Agraria ini tetap diperhitungkan. Terbukti dengan banyaknya permintaan-permintaan dari pihak luar kepada Pusat Studi guna memberikan opini-opini hukum terhadap beberapa kasus yang dihadapi.

Prof. Boedi yang saya kenal adalah seorang yang teguh kepada pendiriannya, terhadap suatu hal yang diyakini beliau benar. Sampai akhir hayatnya, beliau berpendapat bahwa Undang-Undang Pokok Agraria yang memuat ketentuan pokok Hukum Tanah Nasional, harus **tetap berlaku utuh**. Dalam bukunya Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Universitas Trisakti, Prof. Boedi menyatakan sebagai berikut: "Penyempurnaan terhadap UUPA dapat dilakukan dengan melengkapi dan mengadakan penyempurnaan ketentuan dan rumusan lembaga-lembaga peraturannya, agar tersedia perangkat hukum yang secara lengkap dan jelas memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menghindarkan penafsiran yang keliru dalam pelaksanaannya. Dengan demikian benar-benar akan dapat diciptakan kepastian hukum dan diberikan perlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan sehari-hari yang memerlukan penyediaan dan penguasaan tanah. Pelaksanaan pembangunan yang diharapkan benar-benar akan didasarkan kepada **kebijakan baru, yang kembali kepada semangat kebangsaan, kerakyatan, kebersamaan dan keadilan dari UUPA**." Selanjutnya beliau menegaskan bahwa penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria dilaksanakan dengan melengkapi isi UUPA dan memperbaiki rumusan ketentuan-ketentuannya dengan suatu peraturan perundang-undangan berbentuk undang-undang. Segala sesuatunya dengan tetap

mempertahankan: (a) Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; (b) Hukum Adat sebagai sumber utamanya, dilengkapi dengan lembaga-lembaga hukum baru dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan mendatang, juga dalam menghadapi tuntutan era globalisasi dan pelaksanaan kebijakan pemberian otonomi kepada daerah; (c) semangat, tujuan, konsepsi, asas-asas dasar, lembaga-lembaga hukum dan sistem serta tata susunannya.

Sebagaimana dimaklumi obyek pengaturan UUPA bukan hanya terbatas pada tanah, melainkan meliputi sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Bahkan dalam batas-batas tertentu juga meliputi unsur-unsur dalam ruang angkasa. Dalam perkembangan perundang-undangan nasional selama 40 tahun yang lalu sumber-sumber daya alam yang lain itu masing-masing sudah mendapat pengaturan dan peraturan perundang-undangan tersendiri. Oleh karena itu, undang-undang yang akan menyempurnakan isi dan rumusan ketentuan UUPA tersebut akan membatasi obyek pengaturannya pada sumber daya alam tanah saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis sebagai permukaan bumi.

Hal lain yang diyakini kebenarannya oleh Prof. Boedi Harsono sampai akhir hayatnya adalah status hukum Universitas Trisakti. Di manapun beliau berada, dalam kesempatan apapun, beliau selalu mengatakan bahwa Universitas Trisakti adalah Badan Hukum. Pendapat beliau ini didasarkan kepada apa yang dimuat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik." Beliau berpendirian bahwa badan hukum yang berdasarkan pasal tersebut, tidak memerlukan persetujuan Kementerian Hukum dan HAM, ataupun Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Bapak selalu mengatakan dalam berbagai kesempatan bahwa Universitas Trisakti dan Badan Pertanahan Nasional adalah rumah kedua beliau. Beliau begitu cinta terhadap kedua institusi ini. Meskipun usia sudah lanjut, beliau selalu menanyakan bagaimana perkembangan kedua institusi tersebut.

Sebagai asisten beliau, yang kebetulan dipercaya sebagai pimpinan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, saya harus selalu siap dengan jawaban-jawaban apabila bapak bertanya tentang perkembangan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Di usia yang sudah 89 tahun, Bapak masih datang ke Fakultas. Pertama-tama yang ia masuki adalah ruang Dekan. Kepada Sekretaris Dekan, pertanyaan yang selalu diajukan adalah "Dekan ada?" Jika dijawab ada, lalu Bapak masuk ke ruang Dekan. Di ruang Dekan Bapak biasanya menanyakan perkembangan atau ada kegiatan apa yang sedang dilakukan Fakultas maupun Universitas. Setelah dari ruang Dekan, beliau ke ruang Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan terakhir ke saya, Wakil Dekan IV. Begitu pintu dibuka dengan menggunakan tongkat beliau, sapaan yang hangat sebagai seorang sahabat selalu terngiang di telinga saya "selamat pagi Ibu Eka". Lalu saya berdiri, membalas sapaan Bapak dengan "selamat pagi Anjasmara". Beliau tertawa, lalu masuk ke ruangan saya dan duduk serta berbincang-bincang. Beliau bertanya bagaimana hari ini? Keluarga sehat? Sedang apa? Dan pertanyaan-pertanyaan lain sebagai seorang sahabat. Suatu saat beliau mengatakan bahwa beliau sangat berbahagia bisa berada di tengah-tengah kami. Beliau mengatakan bahwa kami adalah teman dan sahabat. Teman dan sahabat itu Eka, buat saya lebih dari keluarga. Ketika mendengar beliau mengatakan hal tersebut, saya terharu sekali.

Dalam kesempatan yang berbeda-beda, beliau menasihati kami, untuk jangan pernah punya cita-cita pensiun. Kita harus tetap beraktifitas. Sebab sekali kita punya niat untuk pensiun, maka kita akan menjadi tua dan

pikun. Bapak tidak hanya berkata-kata, tetapi kata-kata itu beliau terapkan. Sampai usia senja bapak tetap berkarya.

Suatu saat saya bertanya dengan nada canda, mana pak foto Camelia Malik? Beliau lalu mengeluarkan handphonenya, lalu menunjukkan foto Ibu Boedi Harsono, dengan senyuman yang khas.

Mengapa Anjasmara? Mengapa Camelia Malik? Suatu saat Prof. Boedi menunjukkan foto anak-anak sekarang yang kurang rapih penampilannya. Beliau katakan “coba toh koq anak-anak sekarang ini dandanannya semauanya sendiri.” Saya katakan iya lah pak, sekarang kan eranya kebebasan. Lalu beliau mengeluarkan foto anak muda. Beliau katakan ini usianya 19 tahun. Saya tanya siapa ini pak? Beliau berkata lho masak nggak kenal to? Jawab saya nggak pak. Ganteng banget. Ini siapa pak? Dengan tertawa beliau katakan ini saya sekian puluh tahun yang lalu. Saya kaget, lalu tanpa sadar saya katakan wah wah wah koq seperti Anjasmara ya. Ganteng banget. Sedang tentang Camelia Malik, bapak mengatakan Camelia Malik itu cantik dan pandai menyanyi. Lalu kami asistennya menyebutkan ya ya cantik seperti Ibu ya pak. Sejak saat itu kami menyebut Prof. Boedi dengan Anjasmara, dan Ibu dengan sebutan Camelia Malik.

Begitulah keakraban saya dengan Prof. Boedi Harsono. Beliau benar-benar kalau pinjam istilah anak muda sekarang “funky”.

Dengan Prof. Boedi Harsono, saya bisa cerita apa saja. Bahkan lebih daripada orangtua saya sendiri. Dari hal yang serius, yang berkaitan dengan Hukum Tanah, hal-hal biasa, bahkan kalau saya sedang menghadapi masalah, saya bisa cerita kepada Bapak, tanpa merasa canggung. Biasanya Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian, beliau menyampaikan apa yang harus saya lakukan. Hal lain yang saya pelajari dari Bapak adalah bahwa beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Tidak jarang kami matur ke Bapak, kenapa sih bapak koq masih menolong orang itu, padahal kan dia sudah menyakiti bapak? Dengan

tenang bapak selalu ngendiko, “sudah sudah tidak apa-apa”. Dan ini diakui oleh dua orang putrinya, Mbak Rini dan Mbak Nita. Bapak berpesan kepada keduanya, jangan pernah menyakiti orang lain, meskipun orang lain itu membuat kesal diri kita.

Di kalangan para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Bapak selalu memperlihatkan kehangatan dan rasa cinta yang begitu mendalam. Di usianya yang sudah senja, beliau masih menyempatkan diri mengajar, baik di Program Sarjana maupun di Program Pascasarjana. Setiap kali yudicium Program Sarjana, Bapak menyempatkan diri untuk hadir dan memberikan sambutan bagi mahasiswa. Pada acara yudicium, beberapa orangtua yang anaknya mendapat penghargaan, turut hadir. Dan tidak jarang bahwa di antara para orang tua yang hadir, sebagian adalah murid-murid Prof. Boedi Harsono, baik di Program Sarjana, Program Pascasarjana, maupun Program Magister Kenotariatan. Suasana bertambah semarak ketika di tengah-tengah sambutannya beliau menyelipkan kata-kata humor, misalnya saja: Beliau mengatakan “saya ini sudah tua, walaupun kelihatannya masih muda”. Atau “kalau sudah tua, jangan pernah merasa tua, nanti cepat pikun, tetapi jangan juga merasa muda, nanti kepingin kawin lagi”. Beliau mengatakan kepada para lulusan untuk selalu bangga menjadi lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Karena Fakultas Hukum Universitas Trisakti adalah yang terbaik diantara Perguruan Tinggi yang baik, yang ada di Indonesia. Kecintaan dan perhatian Prof. Boedi Harsono kepada Universitas Trisakti, meskipun itu bukan almahaternya, sungguh luar biasa.

Beberapa bulan yang lalu, saya dan Ibu Endang Pandamdari secara khusus dipanggil oleh beliau, yang ketika itu sedang berada di ruang Dekan. Beliau mengatakan, hari ini dan seterusnya, saya diminta untuk mewakili beliau, sementara itu Ibu Endang, diminta untuk segera menyelesaikan studinya agar ada yang bisa meneruskan beliau. Meskipun saat itu kami berdua dalam keadaan kebingungan, tetapi karena beliau minta,

maka kami menjawab siap. Dan beliau mengatakan “saya sudah lega”.

Rupa-rupanya, kebingungan kami ini terjawab beberapa bulan kemudian.

Pada tanggal 12 September 2011, hari pertama masuk setelah libur Idul Fitri, Bapak datang ke Fakultas Hukum Universitas Trisakti dengan menggunakan kursi roda. Kami (para asisten, termasuk Prof. Arie Sukanti Hutagalung) berkumpul di ruang beliau, untuk menyampaikan ucapan Selamat Idul Fitri. Kami semua bertanya mengapa bapak menggunakan kursi roda. Beliau mengatakan kalau habis jatuh, sehingga tulang ekornya retak dan agak bergeser. Meskipun demikian, kondisi Bapak sangat sehat, dan seperti biasa suasana saat itu penuh dengan canda tawa. Bapak dikelilingi oleh para asisten, yang kesemuanya wanita. Lalu Bapak mengatakan jika Bapak mungkin akan menjalani operasi untuk mengembalikan posisi tulang ekor, dan bagian yang retak. Lalu dari Mbak Rini (putri sulung beliau), saya dikabari bahwa Bapak sudah masuk Rumah Sakit pada hari Rabu tanggal 14 September 2011. Pada hari Jumat, tanggal 16 September 2011, saya dan Mbak Endang Pandamdari, mengunjungi Bapak di Rumah Sakit Elizabeth Bekasi Barat. Saat itu kondisi Bapak masih sehat sekali, bahkan bisa bercanda terus. Operasi dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2011, dengan menggunakan alat khusus yang langsung didatangkan dari Singapura. Operasi dinyatakan berhasil, tulang yang retak sudah normal kembali, demikian juga dengan posisinya. Keadaan Bapak pasca operasi normal. Kami semua bersyukur. Hari berikutnya, Bapak tinggal menjalani fisioterapi. Mengingat jarak dari Rumah Sakit ke kediaman putri kedua Bapak, Mbak Rini, cukup jauh, supaya tidak melelahkan Bapak, diputuskanlah Bapak tetap di Rumah Sakit, untuk menjalani fisioterapi. Pada saat akan melangkahhkan kaki, Bapak agak mengalami kesulitan, sehingga tampaknya hal ini membuat Bapak tidak merasa nyaman. Kita bisa membayangkan, di usia 89 tahun semula Bapak masih bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat, masih

melakukan kegiatan-kegiatan di kantor secara aktif, seperti mengikuti rapat-rapat, hadir dalam seminar, memberikan kuliah di Program Sarjana dan Pascasarjana, tiba-tiba untuk melangkahhkan kaki saja mengalami kesulitan. Menurut dr. Bambang, yang juga adalah menantu beliau, sedikit banyak ini membatwa pengaruh secara psikis kepada Bapak. Jika ada teman yang mengunjungi beliau di Rumah Sakit, pasti beliau ingin ikut ke Trisakti. Kondisi ini berlangsung hingga hari Jumat tanggal 23 September 2011. Hari itu adalah satu hari menjelang HUT UUPA. Dan beliau ingat betul. Saya ditelepon Mbak Rini, karena sepanjang malam itu dalam posisi tiduran Bapak memberikan kuliah Hukum Agraria, terutama tentang Hak Guna Usaha. Pagi harinya saya kembali ditelepon oleh Mbak Rini, untuk mendengarkan pidato Bapak berkaitan dengan HUT UUPA. Jelas terdengar dari telepon, suara Bapak antara lain mengatakan: "Saudara-saudara, hari ini adalah Hari Ulang Tahun Undang-Undang Pokok Agraria, saya akan terus memperjuangkan nasib saudara-saudara petani agar kesejahteraan saudara-saudara petani dapat segera terwujud." Mendengar kata-kata itu, saya terkesima, terdiam, segala perasaan berkecamuk jadi satu.

Setelah menyampaikan "pidato HUT UUPA" rupanya oleh karena hampir sepanjang malam sebelumnya tidak tidur, karena "sibuk" memberikan kuliah, dan pagi harinya "berpidato" tentang UUPA, akhirnya Bapak terkena serangan jantung, dan terpaksa harus masuk ke Ruang ICU. Begitulah Bapak di Ruang ICU, kami silih ganti mengunjungi beliau, kami ingin selalu dekat dengan beliau, mendampingi beliau. Beberapa hari di ruang ICU, Bapak masih sadar dan masih bisa berkomunikasi, sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011, beberapa kali saya disms oleh Mbak Rini yang isinya kalau Bapak dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 saya terakhir bertemu dengan Bapak. Saya masih membisikkan doa di telinga Bapak, dan terus menaikkan doa kepada Yang Maha Kuasa, untuk kesem-

buatan beliau. Tetapi rupanya Tuhan berkehendak lain, akhirnya tepat di hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 Bapak harus pergi menghadap Sang Khalik.

Perasaan sedih dan duka menyelimuti seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti, terutama Fakultas Hukum.

Banyaknya orang yang hadir, karangan bunga, dan ungkapan belasungkawa dari berbagai pihak adalah bukti bahwa Bapak adalah seorang yang sangat dihormati dan dikagumi.

Bapak adalah seorang mantan pejabat yang berbeda dengan mantan-mantan pejabat lain. Meskipun sudah tidak menjabat, tetapi di kalangan Badan Pertanahan Nasional Bapak selalu dihormati. Ketika saya dan Mbak Endang Pandamdari mendampingi Bapak ke Medan, turun dari pesawat, pejabat BPN siap di lapangan terbang, menjemput Bapak. Mereka semua berebut untuk mencium tangan Bapak. Hal ini sesuatu yang jarang terjadi. Yang biasa adalah ketika menjabat, orang menghormati, tetapi ketika tidak lagi menjabat orang menjadi lupa. Tetapi tidak dengan seorang yang bernama Prof. Boedi Harsono.

Bapak adalah sahabat sejati, Bapak adalah Guru dalam arti yang sebenar-benarnya, digugu dan ditiru. Bapak lebih banyak berkarya daripada berbicara. Tidak berlebihan jika saya menyebut Prof. Boedi Harsono adalah BAPAK HUKUM TANAH NASIONAL.

Menulis kenangan Prof. Boedi Harsono, tidak cukup dengan sejuta kata. Rangkaian kata saja tidak cukup untuk menggambarkan sosok seorang Boedi Harsono.

Salamat jalan Profesorku, "Anjasmaraku", meskipun engkau tidak lagi bisa menemaniku, membimbingku, tetapi semangat dan teladanmu tetap menyala dan menjadi suluh bagiku. Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun juga, dengan doa dan semangat yang engkau tinggalkan kepada kami murid-muridmu dan sekarang adalah asistenmu, kami akan meneruskan cita-citamu, berkarya, memperjuangkan eksistensi

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

Hukum Tanah Nasional yang ketentuan-ketentuan pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Beristirahatlah dengan tenang Profesorku, "Anjasmaraku", dengan pertolongan Tuhan saya siap mewakilimu, dan meneruskan perjuanganmu.

Irene Eka Sihombing

(Dosen Hukum Agraria dan Wakil Dekan IV (Bidang Kerjasama), Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta).

BAB VII

PENUTUP

Berbagai capaian Prof. Boedi Harsono memantaskan dirinya sebagai Bapak Hukum Agraria Indonesia. Potret perjuangan Boedi Harsono dalam pembangunan Hukum Agraria/Hukum Tanah diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Disiplin, kegigihan, dan sikap konsisten Boedi Harsono untuk mempertahankan UUPA sebagai dasar pengelolaan keagrariaan/pertanahan merupakan nilai-nilai hidup yang patut disemaikan kepada generasi kini yang sedang menghadapi kuatnya arus globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi di bidang pertanahan/keagrariaan. Semua itu, tidak dapat dipungkiri membuat generasi saat ini, baik yang berada di lembaga legislasi, jajaran birokrasi keagrariaan/pertanahan, dunia pendidikan tinggi pertanahan dan pendidikan tinggi hukum pada umumnya, serta lembaga-lembaga penelitian keagrariaan, terkadang tidak jelas dalam berfikir dan goyah dalam bersikap. Dalam kegamangan itulah, potret perjuangan Boedi Harsono diharapkan menjadi salah satu acuan-pilihan dalam menepati perjalanan pengelolaan keagrariaan/pertanahan bangsa ini. Potret perjuangan yang tetap setia pada tuntutan etis konstitusi bahwa semua sumber-sumber agraria yang pada hakikatnya “milik” bangsa Indonesia harus dikelola oleh penyelenggara negara

untuk ditujukan pula terutama bagi kesejahteraan ‘sebesar-besar kemakmuran rakyat’, dalam arti keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sampai pada akhir hayatnya, Prof. Boedi Harsono tetap berkeyakinan bahwa landasan hukum paling tepat untuk mencapai tuntutan etis itu adalah UUPA, sehingga UUPA masih tetap perlu dipertahankan.

UUPA dengan prinsip nasionalitas dan populisme yang pekat terkandung di dalamnya, sesungguhnya telah memberikan landasan pokok untuk mewujudkan kedaulatan agraria bagi bangsa Indonesia. Yang menjadi persoalan pokok adalah apakah para penyelenggara negara masih memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan UUPA sebagai acuan hukum yang utama dalam mewujudkan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat? Pertanyaan itu semakin menguat saat ini ketika konflik-konflik agraria terus membahana di seluruh negeri kita, ketika ketidakadilan agraria semakin parah, dan ketika rakyat secara perlahan-lahan namun terus-menerus tercerabut dari tanah-tumpah-darahnya.

Ironisnya, semua ketidakadilan agraria itu terjadi di atas berlakunya berbagai aturan hukum yang semakin cenderung tidak sinkron. Ketidaksinkronan aturan hukum saat ini sesungguhnya bukanlah sekedar persoalan teknis ketidakmampuan bangsa ini dalam membuat produk hukum yang sinkron atau harmonis. Lebih dari pada itu, bangsa ini tampaknya sedang memiliki banyak kepentingan yang saling berbenturan. Benturan kepentingan ini semakin berarti meningkatkan keruwetan persoalan oleh karena seakan-akan berbagai pihak yang berkepentingan itu tidak mampu lagi melihat adanya kepentingan yang lebih besar, yakni terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat.

Sekali lagi, dalam kondisi bangsa Indonesia yang seperti itulah kita perlu mencermati dan meneladani sikap-hukum Prof.

Boedi Harsono bahwa UUPA tetap penting untuk dipertahankan. Biarlah, penyempurnaan dilakukan lewat peninjauan kembali berbagai aturan pelaksanaannya serta lewat pengembangan sumberdaya manusia yang akan melaksanakannya.

Dalam konstelasi politik yang pekat 'keakuan' kepentingan-nya, tipis kesadaran ideologi kebangsaannya, dan senang melakukan akrobat politik, kiranya lebih realistis untuk menyempurnakan berbagai aturan hukum keagrariaan di tingkat aturan hukum pelaksanaan UUPA. Sebab, beberapa aturan pelaksanaan UUPA itu - secara sadar atau tidak sadar- disinyalir terdapat yang tidak konsisten dengan semangat UUPA. Misalnya, adalah tidak tepat dengan semangat UUPA untuk mendorong percepatan legalisasi aset secara masif, ketika ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah belum relatif dikondisikan adil. Bukankah hal itu akan "melanggengkan" ketimpangan yang sedang berlangsung? Apalagi, legalisasi aset itu diakselerasi ketika infrastruktur pendaftaran tanah yang memastikan pelaksanaan pendaftaran tanah demi kepastian hukum belum tuntas dibenahi. Bukankah hal itu dapat berpotensi melahirkan berbagai konflik pertanahan di hari mendatang? Adalah suatu sikap tidak konsisten dengan watak nasionalistik UUPA jika peran-peran negara yang utama dalam pengukuran dan pemetaan kadastral dimungkinkan untuk diswastakan (diberikan menjadi tugas swasta), sebab produk pengukuran itu akan menjadi semacam "arsip hidup" selamanya. Kekhawatiran ini menguat ketika kenyataan hukum di negara kita sekarang, begitu mudah untuk 'menghidup-matikan' suatu badan hukum. Sekedar menambah contoh, adalah tidak tepat pula kalau suatu aturan hukum di bawah UUPA yang memungkinkan pemberian perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah diberikan pada pemberian awal hak atas tanahnya, sebab hal itu

akan memusatkan penguasaan tanah pada badan hukum, bukan pada kebanyakan rakyat Indonesia sebagaimana menjadi ide dan semangat UUPA. Semua produk hukum yang menyimpang dari semangat UUPA itu berlangsung seolah-olah seperti suatu kesesatan yang tidak disadari.

Memang sekarang ada ikhtiar untuk menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan, walaupun ini tetap dilanjutkan seyogianyalah dilakukan dengan menempatkannya sebagai “aturan hukum pelaksanaan” UUPA, tidak untuk menggantikan UUPA. Pilihan seperti itu harus sangat hati-hati dilakukan, sebab jika ketentuan UU Pertanahan itu kelak ternyata ada yang bertentangan dengan UUPA, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketentuan UU Pertanahan itulah yang kelak yang akan memenangkan konflik pengaturan tersebut.

Dari aspek substansi, materi-muatan RUU Pertanahan itu kiranya harus menegaskan sikap politik hukum yang terdapat dalam UUPA. Sebagaimana diketahui, logika-agraria yang terkandung di dalam UUPA, yang terlebih dahulu dilaksanakan dari semua tahapan pengelolaan pertanahan adalah melakukan penataan kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah yang adil. Aspek keadilan sosial dalam penguasaan dan kepemilikan tanah harus mendahului aspek kesejahteraan sosial dari penggunaan dan pemanfaatan tanah. Artinya, setelah dilakukan penataan kembali struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, barulah ditindaklanjuti dengan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam pemahaman yang demikian, pada tahap awal ini pula, sekaligus dilakukan pengaturan tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dimaksud dalam UUPA, sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang baju hukum pengaturan tanah terlantar yang selama ini dianggap terlalu “tipis”, sehingga

dipandang tidak pantas dipakai sebagai instrumen untuk melakukan penertiban. Pada logika agraria tahapan ini pula, maka kiranya penting diputuskan untuk melakukan pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah, baik oleh perorangan dan badan hukum, baik tanah pertanian dan non pertanian. Logika agraria dalam tahapan pengaturan selanjutnya, barulah membuat aturan hukum dalam rangka penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yakni melakukan penataan penggunaan dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah bagi semua kegiatan pembangunan. Alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah seyogianyalah memperhatikan kebutuhan rakyat yang paling banyak. Jika kebanyakan rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian, maka logis pula jika kebanyakan dari tanah yang tersedia dialokasikan untuk kegiatan pertanian tersebut. Langkah selanjutnya, baru melakukan legalisasi tanah dan pemberdayaan rakyat melalui tanah yang dipunyainya. Apabila, logika agraria seperti ini tidak bisa dipastikan mampu diwujudkan dalam RUU Pertanahan ini, kiranya RUU Pertanahan itu lebih tepat diundur rencana penyusunannya sambil menunggu konstelasi politik yang secara substansial lebih representatif.

Dikaitkan dengan pesan Presiden R.I. pada pelantikan kepada Kepala BPN RI Bapak Dr. HC Hendarman Supandji, S.H. pada tanggal 14 Juni 2012, yang mengamanatkan 2 (dua) hal, yakni: (a) pelaksanaan redistribusi tanah bagi rakyat yang tidak punya tanah dan tidak mampu; serta (b) penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang merupakan masalah besar negeri ini,¹ maka pesan Prof. Boedi Harsono untuk memprioritaskan pembenahan aturan hukum

¹ Perhatikan *Kepala BPN Baru Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus Hambalang* <http://www.suarapembaruan.com/home/kepala-bpn-baru-siap-bantu-kpk-tuntaskan-kasus-hambalang/21260>, Diunduh 15 Juni 2012.

pelaksanaan UUPA, kiranya tepat dimaknai dengan melakukan penyempurnaan terhadap PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menjadi PP tentang Redistribusi Tanah. Di dalam PP tentang Redistribusi Tanah yang dicita-citakan itu, kelak akan diatur bagaimana memungkinkan tanah-tanah yang diperoleh dari hasil penataan kembali struktur penguasaan dan pemilikan tanah, termasuk hasil penertiban tanah terlantar didistribusikan kepada yang membutuhkan dan hasil penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, untuk didistribusikan kepada rakyat sebagaimana pesan Presiden di atas.

Di dalam PP ini kelak ditegaskan bahwa hakikat redistribusi tanah bukanlah sekedar “konsep hukum” yang akan melegalisasi penguasaan dan pemilikan, melainkan dikembalikan pada ide dasarnya sebagai “konsep ekonomi” yang ingin meratakan atau menyeimbangkan kembali penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia, untuk menciptakan keseimbangan penguasaan dan pemilikan tanah yang didambakan itu.

Prof. Boedi Harsono menyadari sumberdaya manusia pertanahan sebagai salah satu unsur penting dari sistem Hukum Agraria yang akan dikembangkan. Di tangan sumberdaya manusia yang baik, pelaksanaan aturan hukum agraria akan lebih efektif. Bahkan, para pendiri bangsa Indonesia berkeyakinan terhadap peran sentral sumberdaya manusia dalam proses penyelenggaraan negara ini. Penjelasan Umum Bagian IV UUD 1945 menandakan: “... meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara.” Menurut Satjipto Rahardjo, penjelasan otentik UUD tersebut memiliki nilai teoretis yang amat penting karena menjatuhkan

pilihan kepada teori hukum tertentu dengan membelakangi yang lain. Pikiran teoretis dalam UUD 1945 menolak digunakannya *Begriffsjurisprudenz*, yaitu yang sangat mengandalkan teks dan kata-kata undang-undang. Penerapan hukum harus menjadi penerapan undang-undang secara eksak dan otomatis. Kata-kata undang-undang menjadi pedoman dan pegangan mutlak. Di sisi lain, tanpa undang-undang, orang tidak dapat berbuat apa-apa. Aliran atau pikiran tersebut dapat juga dimasukkan ke dalam 'legalistis-positivistis'. Undang-undang adalah segalanya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa suasana pemikiran 'legalistis-positivistis' tidak ditemukan dalam UUD 1945. Yang ditemukan adalah penekanan terhadap manusia-manusia pelaku atau para aktor dalam hukum. Undang-undang ditempatkan pada baris kedua, sedangkan yang lebih penting adalah semangat dan kemauan para pelaku dalam hukum. Dengan demikian, pemikiran hukum para penyusun UUD 1945 mungkin dapat dikatakan lebih dekat dengan ajaran atau Aliran Hukum Bebas (*Freie Rechtslehre*) atau realisme hukum.²

Hukum Agraria adalah instrumen yang sejak awal dibangun di atas realisme hukum (*law as a tool of social engineering* – Roscoe Pound). Dalam terminologi yang lebih netral, Hukum Agraria dipandang sebagai sarana transformasi masyarakat. Hal itu tampak dari Penjelasan Umum UUPA yang menyatakan bahwa salah satu tujuan UUPA adalah: “meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama

² Satjipto Rahardjo, *Reformasi Hukum Indonesia*, dalam “Menuju Tata Indonesia Baru”, Editor Selo Soemardjan, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 359.

rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur". Sebagai hukum yang memang sejak awal ditujukan sebagai sarana perubahan masyarakat yang timpang penguasaan dan pemilikan tanahnya menuju penguasaan pemilikan yang adil dan sejahtera, implementasi UUPA di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan komitmen jajaran birokrasi agraria/pertanahan untuk melaksanakan UUPA secara konsisten, namun tetap memiliki sensitivitas terhadap kondisi sosial-ekonomi-budaya bahwa jajaran birokrasi keagrariaan/pertanahan adalah birokrasi yang bertanggungjawab mewujudkan keadilan sosial di bidang keagrariaan/pertanahan.

Dengan perkataan lain, sebagai sumberdaya manusia yang sejak awal ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keagrariaan/pertanahan, jajaran birokrasi pertanahan harus mengubah paradigma pengabdianannya, sehingga bukan merupakan pelaksana administrasi pertanahan *an sich*, melainkan pengelola pertanahan/keagrariaan pewujud keadilan dan kesejahteraan rakyat. Perubahan sikap mental ini penting dibangun secara total dan sistematis. Oleh

³ Perhatikan Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 69, yang menyatakan Maria S.W. Sumardjono menawarkan solusi terhadap upaya melakukan perubahan sikap mental ini dengan menyarankan perlunya SDM Pertanahan yang memadukan kemampuan nalar dengan hati nurani. Dengan paduan tersebut akan tercapai 4 (empat) persyaratan SDM berkualitas, yakni *Comprehension*, yang berarti pemahaman tentang peraturan perundang-undangan, baik yang tersurat maupun yang tersirat; *Competence*, yang berarti bahwa SDM tersebut mempunyai kewenangan untuk bertindak; *Courage*, yakni keberanian untuk bertindak konsekuen dengan pemahamannya dan sesuai dengan kewenangannya; *Compassion*, artinya tindakan itu dilandasi dengan empati yakni kepedulian terhadap nasib orang lain.

karena, sejak pemerintahan otoritarian Orde Baru birokrasi pertanahan telah begitu lama, secara sadar atau tidak sadar, direduksi sekedar sebagai pelayan administrasi pertanahan dalam arti yang sempit. Penyadaran tentang peran penting sumberdaya manusia sebagai jajaran birokrasi pewujud keadilan sosial dan penyejahtera rakyat ini seyogianya pertama-tama dilakukan sebelum melangkah pada tahap proses reformasi birokrasi atau setidaknya berbarengan dilakukan dengan proses reformasi birokrasi saat ini. Dalam semangat seperti itulah kiranya jajaran birokrasi pertanahan menjadi komponen struktur yang efektif dalam sistem Hukum Agraria Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1980, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Sumatera Utara, Medan, pada tanggal 30 Agustus 1980.
- Boedi Harsono, 1987, *Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia dan Pembangunan Nasional*, Pidato Pengukuhan dalam jabatan Guru Besar Tetap Mata Pelajaran Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tanggal 23 September 1987.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1993, *Perkembangan Kurikulum Fakultas Hukum dan Penerapan Kurikulum Baru 1993*.
- H.A. Prayitno, dkk, 2005, *Universitas Trisakti dari Masa ke Masa*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- <http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=about&sw=sejarah>, 2012, *Sejarah Singkat*, Diakses 2 April 2012,
- Kartodirdjo, Sartono, dkk, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

- Kartodirdjo, Sartono, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900. Dari Emporium Ke Imperium*, Penerbit Balai, Jakarta.
- Kerukunan Pensiunan Pegawai Agraria/Pertanahan (KPPAP) dan ASPPAT Indonesia, 2003 *Sekilas Pengabdian Prof. Boedi Harsono dalam Pembangunan dan Studi Hukum Tanah Nasional*, Penerbit KPPAP bersama ASPPAT Indonesia, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia bekerjasama dengan Badan Penerbit Universitas Islam Indonesia (UII Press) Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Perdana, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Majalah SANDI, 2008, *Rahasia di Balik Penyusunan UUPA*, Edisi XXVI – 2008, ISSN 0853-8034, Yogyakarta.
- M. C. Ricklefs, 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mendoza, Lorelei C, dkk, 2008, *Harmonizing Ancestral Domain with Local Governance in the Cordillera of the Northern Philippines*, 2008, hlm. 1.
- Onghokham, 1989, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000 *Reformasi Hukum Indonesia*, dalam “Menuju Tata Indonesia Baru”, Editor Selo Soemardjan, Cetakan Pertama, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sauni, Herawan dan M. Yamani Komar, 1998, *Hukum Agraria – Beberapa Pemikiran dan Gagasan Prof. Dr. A.P. Parlingungan, S.H.*, Cetakan Pertama, Penerbit USU Press.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, Penerbit CV. Radjawali, Jakarta.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soetikinjo, Iman, 1994, *Politik Agraria Nasional, Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.
- Soeromihardjo, Soedjarwo, 2008, *Mangayu Bagyo Imbal Warso Kaping 86: Ulang Tahun ke-86 Prof. Boedi Harsono*, Penerbit Kelompok Diskusi Polim, Jakarta, 2008.
- Sudarno, dkk, 1993, dkk, *Sejarah Pemerintahan Militer dan Peran Pamong Praja di Jawa Timur selama Perjuangan Fisik 1945-1950*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Sujadi, Suparjo, 2011, *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner)*, Kumpulan Tulisan dalam rangka Memperingati 60 tahun Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.L.I, Cetakan Pertama, Editor, Penerbit Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris*, Penerbit Harvarindo, Jakarta, 2007, hlm. 9 dan 24.
- Vastenhouw, 1961, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Keluarga Mahasiswa Bapemsi, Bandung.
- <http://www.suarapembaruan.com/home/kepala-bpn-baru-siap-bantu-kpk-tuntaskan-kasus-hambalang/21260>, Kepala

BPN Baru Siap Bantu KPK Tuntaskan Kasus Hambalang
Diunduh 15 Juni 2012.

<http://www.trisakti.ac.id/fh/?page=about&sw=sejarah>, *Pusat*
Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
Diakses 2 April 2012, Diakses 2 April 2012,

Perginya Bapak Hukum Agraria Indonesia

Hari itu, Selasa, 18 Oktober 2011, Jam 14.46 WIB, aku menerima SMS dari Bunda Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.LI. Diberitakan: *"Inalillahi wainailahi rajiun*, telah berpulang ke rahmatullah, Bpk Prof. Boedi Harsono, S.H., pada hari ini. Almarhum disemayamkan di rumah duka beralamat: Jl. Swakarsa Bawah No. 17, Cilandak, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Telepon: (021) 7658537". Segera aku membalas SMS itu, dengan mengatakan bahwa esoknya saya akan ke Jakarta untuk ikut serta 'mengantarkan' beliau ke peristirahatannya yang terakhir.

Rabu, 19 Oktober 2011, Jam 09.07 WIB, saya sudah tiba di Gedung M (Rektorat Universitas Trisakti). Tetapi Prof. Arie melalui HPnya mengajak ku ke ruang kerja almarhum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Usakti). Di situ ada Dekan FH USAKTI, Prof. Arie, dan beberapa guru besar yang lain di FH Usakti. Kemudian bergabung pula Mbak Eka Sihombing. Pak Endar (baca Endar Pulungan, S.H.), Dekan FH Usakti, mengatakan bahwa, maksud kumpul di Ruang Kerja Bapak Prof Boedi Harsono adalah untuk mengenang dan menghormati kebiasaan beliau, almarhum. Di ruangan itu, beliau-beliau mengenang dan menceritakan berbagai kebaikan, keunikan, dan kebiasaan almarhum. Bagi Pak Endar, almarhum adalah panutan selama 46 tahun. Sejak Pak Endar bergabung di Trisakti tahun 1965, almarhum sedang memimpin FH Usakti, sebagai dekan. Menurut beliau, almarhum memiliki

pengetahuan tentang “hari baik dan hari tidak baik”. Kepergian almarhum pun, yang oleh Pak Endar disebutkan sudah “diketahui almarhum” adalah ‘hari baik’, dalam hitungan “hari baik” yang diajarkan Pak Boedi kepada Pak Endar.

Lebih kurang satu jam kami di ruang kerja almarhum, jenazah dikabarkan akan segera tiba di lobi FH Usakti. Kami pun beranjak bersama-sama menuju lobi, mengatur diri masing-masing dengan posisi mengelilingi peti jenazah, dengan sikap haru-biru. Beberapa asistennya di FH Usakti, menangis, tak sedikit pelayat yang berkaca-kaca matanya. Semua berdiri dengan sikap hormat, memberi penghormatan yang terakhir kepada almarhum. Lalu, Dekan memberikan kata sambutan. Pak Dekan mengatakan bahwa Prof Boedi Harsono adalah guru dan panutan bagi FH Usakti. Sampai di akhir hayatnya, Prof Boedi Harsono adalah orang besar, meskipun tanpa jabatan. Dalam sambutan itu pula Pak Dekan mengatakan, dengan otoritas yang dimilikinya, akan menamakan gedung FH Usakti sebagai Gedung Prof. Boedi Harsono. Menurut beliau, itu penghargaan yang pantas, oleh karena almarhumlah yang pertama sekali membangun FH Usakti, dari segala keterbatasan, hingga seperti sekarang ini. Hukum Agraria adalah bidang studi yang paling dikenal masyarakat di FH Usakti. Dan, itu dikarenakan keberadaan Prof. Boedi Harsono. Paling mengharukan pada acara itu adalah, diselimutinya peti jenazah dengan bendera FH Usakti. Suatu pertanda penghormatan yang setinggi-tingginya kepada almarhum yang telah berjasa kepada FH Usakti.

Setelah selesai upacara penghormatan terakhir di FH Usakti, jenazah disemayamkan di Gedung Rektorat (Gedung M). Ruang lobi tempat disemayamkannya almarhum itu juga penuh dengan para pelayat. Acara penghormatan terakhir dilakukan dengan terlebih dahulu membacakan Riwayat Hidup almarhum Prof.

Boedi Harsono oleh Pak Dekan FH Usakti. Setelah pembacaan riwayat hidup, Pak Dekan FH Usakti melaporkan bahwa atas otoritasnya sebagai Dekan FH Usakti sudah dilakukan penamaan Gedung FH Usakti sebagai Gedung Boedi Harsono. Pak Dekan mohon restu atas penamaan gedung FH Usakti itu. Secara pelan, tapi mantap, Pak Rektor mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju. Lalu, penyelimutan peti jenazah almarhum oleh Rektor, yang didampingi oleh Wakil Rektor Akademik dan Ketua Senat Universitas dengan Bendera Usakti. Penyelimutan Bendera Usakti itu pun adalah ekspresi simbolik bahwa Usakti memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada almarhum, yang telah mengabdikan hidupnya sampai akhir hayatnya kepada Usakti. Setelah disemayamkan di Gedung M, jenazah almarhum disholatkan di masjid universitas.

Seusai disholatkan, jenazah almarhum dibawa ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Di pemakaman itu berbagai kalangan hadir mulai dari sivitas Usakti, para pensiunan agraria dan pertanahan (Pak Sudaryanto, Pak Dirwo, Pak Muchtar Wahid, Pak Soedjarwo), jajaran BPN Pusat (Pak Joyo Winoto, Pak Managam Manurung, Pak Wenny, Pak Gde), dan masyarakat lainnya. Setelah dimakamkan secara Islam, maka dilanjutkan dengan pemberian kata sambutan dari yang mewakili keluarga, Rektor Usakti Prof. T Tobis, dan Kepala BPN RI Joyo Winoto, PhD. Pihak Keluarga menyatakan bahwa Pak Boedi Harsono meninggal dunia setelah lebih dari satu bulan dirawat di rumah sakit. Kepada para pelayat pihak keluarga menyatakan agar jika ada kesalahan atau kekhilafan almarhum secara langsung maupun tidak langsung, agar para pelayat berkenan memaafkan. Dalam sambutannya yang singkat Rektor Usakti mengatakan bahwa mengenang Prof. Boedi Harsono adalah

mengenang bapak kita, orang tua kita, mengenang guru kita. Prof Boedi Harsono adalah teladan dalam karier dan pergaulan sehari-hari di Usakti. Pada sambutan terakhir Pak Joyo Winoto menyatakan bahwa Prof Boedi Harsono adalah tokoh agraria yang menjadi panutan seluruh jajajaran keagrariaan/pertanahan, yang turut membidani lahirnya UUPA dan terus berjuang sampai akhir hayatnya untuk mempertahankan dan mengembangkan UUPA sebagai landasan utama politik pertanahan nasional. Pada tahun 2005, tidak lama setelah Pak Joyo diangkat menjadi Kepala BPN RI, dengan kesehatan yang tidak begitu fit, almarhum pernah mendatangi Kantor BPN RI dan menanyakan langsung kepada Pak Joyo, apakah UUPA akan diubah? Berkesan bagi Pak Joyo, bahwa sebagai orang tua yang pada waktu itu dalam keadaan sakit, almarhum tetap peduli dan berusaha berjuang untuk tetap mempertahankan berlakunya UUPA. Di akhir sambutannya, sambil terisak Pak Joyo menyampaikan: "Pak Boedi, maafkan kami kalau hingga hari ini kami belum mampu mewujudkan amanat UUPA menjadikan tanah bagi keadilan dan kesejahteraan. Kami akan terus melanjutkan perjuangan Pak Boedi."¹

Tanah Kusir-Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2011

Pelapor,

Oloan Sitorus

¹ Jenazah almarhum Prof. Boedi Harsono tiba pemakaman tanah kusir sekitar Jam 13.30 dan upacara pemakaman selesai sekitar jam 14.45.

